

**EFEKTIVITAS KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENGEMBALIAN
KERUGIAN NEGARA AKIBAT KORUPSI**

TESIS




OLEH :

NAMA MHS. : MURWIYANTO, SH.
NO. POKOK MHS. : 14912031
BKU : HUKUM & SISTEM PERADILAN
PIDANA

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2015



**EFEKTIVITAS KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENGEMBALIAN
KERUGIAN NEGARA AKIBAT KORUPSI**

OLEH :

NAMA MHS. : MURWIYANTO, SH.
NO. POKOK MHS. : 14912031
BKU : HUKUM & SISTEM PERADILAN
PIDANA

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir / Tesis**

Pembimbing

Dr. H. RUSLI MUHAMMAD, SH., M.Hum.

Yogyakarta, 16 October 2015.

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Drs. AGUS TRIYANTO, M.A., M.H., Ph.D.



**EFEKTIVITAS KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENGEMBALIAN
KERUGIAN NEGARA AKIBAT KORUPSI**

OLEH :

NAMA MHS. : MURWIYANTO, SH.
NO. POKOK MHS. : 14912031
BKU : HUKUM & SISTEM PERADILAN
PIDANA

**Telah Diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir / Tesis dan
dinyatakan LULUS pada hari Sabtu, 14 Nopember 2015**

Pembimbing

Dr. H. RUSLI MUHAMMAD, SH., M.Hum. Yogyakarta, 20-11-2015

Penguji

Dr. M. ARIF SETIAWAN, S.H., M.H. Yogyakarta, 20/11/2015

Penguji

Dr. AROMA ELMINA MARTHA, S.H., M.H. Yogyakarta, 20-11-2015

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. AGUS TRIYANTO, M.A., M.H., Ph.D.



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Allah pasti akan mengangkat orang – orang yang beriman dan berpengetahuan diantaramu beberapa tingkat lebih tinggi “ (QS 58 : 11)

Jangan terlalu memikirkan masa lalu karena telah pergi dan selesai, dan jangan terlalu memikirkan masa depan hingga dia datang sendiri. Karena jika melakukan yang terbaik dihari ini maka hari esok akan lebih baik

*Kupersembahkan tesisku ini untuk almamaterku tercinta,
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program
Pascasarjana Fakultas Hukum Univeristas Islam Indonesia
Yogyakarta, rasa terimakasihku kepada keluarga tercinta,
Niken Retno Widarti istriku, Adiba Maharani dan Khasna
Nabilah anak-anakku. Persembahan khusus kepada orang
tuaku, Harso Utomo Bapakku dan Sukarni Ibuku. Aku sadar
seberapa pun tingginya pendidikan yang kutempuh, KALIAN-
lah guru pertama bagiku.*

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar tertentu di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari, terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atau hukuman apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Nopember 2015

Yang Menyatakan



MURWIYANTO

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur kepada Allah SWT. atas limpahan berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul : “ *EFEKTIVITAS KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT KORUPSI* “

Dalam melakukan penulisan Tesis ini bukanlah merupakan pekerjaan yang ringan laksana membalikkan telapak tangan, namun ditandai dengan banyaknya rintangan yang dihadapi menyertai langkah penulis dalam melakukan penulisan Tesis ini dan di tengah – tengah kesibukan penulis bertugas mengemban amanah di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah seiring dengan intensitas pekerjaan penanganan tindak pidana korupsi yang cukup tinggi dengan tanpa didampingi keluarga yang berada nan jauh di wilayah pegunungan kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun semua itu penulis anggap sebagai suatu ujian dari Allah SWT. sehingga harus penulis hadapi dengan penuh kesabaran karena penulis yakin bahwa Allah SWT. tidak akan membebani dan menguji hamba-Nya melebihi dari daya dan kemampuannya serta penulis yakin bahwa apa yang diberikan kepada kita adalah yang terbaik buat kita.

Penulisan Tesis ini dapat terselesaikan tidak terlepas berkat adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itulah pada kesempatan yang baik ini penulis menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi – tinggi kepada :

1. Bapak Dr. H. Rusli Muhammad, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam memperluas wawasan penulis dan menyelesaikan penulisan Tesis ini.
2. Bapak Dr. M. ARIF SETIAWAN, S.H.,M.H.dan Ibu Dr. AROMA ELMINA MARTHA, S.H., M.H. selaku Penguji yang telah memberikan penilaian dan masukan bagi penulis dalam penulisan Tesis ini.
3. Bapak Drs. AGUS TRIYANTO, M.A., M.H., Ph.D., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membimbing dan mendorong penulis agar segera menyelesaikan penulisan Tesis ini.
4. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendalami ilmu hokum dengan mengikuti Program Pascasarjana di Universitas Islam Indonesia.
5. Seluruh civitas akademika dan pegawai di Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam belajar dan menyelesaikan Program Pascasarjana Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan baik.
6. Teman – teman satu angkatan di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah bekerja sama dengan baik dan mendorong untuk menyelesaikan study di Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

7. Bapak Harso Utomo dan Ibu Sukarni, orang tua penulis yang sangat penulis hormati, yang telah mendorong dan memberikan doa restu sehingga penulis dapat menyelesaikan study Program Pascasarjana Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan baik.
8. Istriku yang tercinta dan anak-anakku yang tersayang yang telah mendorong dan memberikan semangat untuk menyelesaikan study Program Pascasarjana Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Semoga segala bantuan yangtelah diberikan dapat diganti dengan limpahan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Sesuai dengan kata pepatah “ *Tiada gading yang tak retak, kalau tak retak bukanlah gading* “, yang berarti bahwa penulis menyadari tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi menuju tulisan ini kea rah yang lebih baik.

Akhirnya penulis berharap tulisan ini dapat membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya perkembangan ilmu hokum di Indonesia. Amiiin.

Yogyakarta, 14 Nopember 2015

Penulis

MURWIYANTO

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto dan Persembahan	iv
Pernyataan Orisinalitas	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
Halaman Abstrak	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	9
C. Tujuan penelitian	10
D. Tinjauan pustaka	10
E. Teori penegakan hukum	36
F. Metode penelitian	40
BAB II EFEKTIVITAS KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN	
KORUPSI DAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA ..	45
A. Efektivitas pencegahan tindak pidana korupsi	45
B. Efektivitas penindakan tindak pidana korupsi	72
C. Efektivitas pengembalian kerugian keuangan negara akibat	
korupsi.....	170

BAB III KENDALA YANG DIHADAPI DALAM	
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN	
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA SERTA UPAYA	202
DALAM MENGHADAPI KENDALANYA	
A. Kendala yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi dan	
pengembalian kerugian Negara akibat korupsi	202
B. Upaya dalam menghadapi kendala dalam pemberantasan	
korupsi dan pengembalian kerugian akibat korupsi	230
BAB IV PENUTUP	254
A. Kesimpulan	254
B. S a r a n	256
DAFTAR PUSTAKA	258

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan yang mendapat perhatian serius baik pemerintah maupun masyarakat, dan bukan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa dan upaya pemberantasannya juga menggunakan cara yang luar biasa. Kejaksaan sebagai salah satu penegak hukum dalam pemberantasan korupsi berupaya keras dengan melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi serta berupaya mengembalikan kerugian keuangan Negara akibat korupsi.

Adanya kejahatan korupsi yang semakin meningkat, menimbulkan pertanyaan, bagaimana efektivitas Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi dan pengembalian kerugian Negara akibat korupsi.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan sebagai data pendukung adalah data primer yang diperoleh dari pengalaman dan pengamatan penulis sebagai seorang Jaksa dan wawancara dengan Jaksa lainnya yang menangani tindak pidana korupsi.

Efektivitas Kejaksaan diwujudkan dengan keberhasilan melakukan tindakan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi tahun 2014 sebanyak 1.365 perkara tahap penyidikan dan 1.756 perkara tahap penuntutan. Sedangkan keberhasilan dalam mengembalikan kerugian Negara akibat korupsi tercapai tahun 2014 sebesar Rp. 495.729.718.504,- yang berhasil diselamatkan dan sebesar Rp. 278.409.157.946,08 dan US\$ 56.252,03 yang berhasil dipulihkan.

Keberhasilan tersebut membuktikan efektivitas Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian Negara akibat korupsi. Efektivitas Kejaksaan tersebut secara umum belum dapat menumpah habis korupsi seperti yang diharapkan masyarakat dengan ditandai belum berkurangnya korupsi yang terjadi namun secara khusus capaian keberhasilan Kejaksaan tersebut merupakan kontribusi Kejaksaan dalam penegakan hukum, khususnya dalam menekan angka kejahatan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci : *Efektivitas, Kejaksaan, Pemberantasan Korupsi*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Dalam sepekan, kasus korupsi tidak lepas dari pemberitaan yang disuguhkan oleh media cetak dan media elektronik. Baik perkembangan kasus korupsi yang sedang ditangani oleh penegak hukum maupun kasus korupsi yang baru muncul dan diungkap oleh penegak hukum. Pemberitaan kasus korupsi tersebut seakan – akan telah menjadi sarapan di waktu pagi hari hingga makan malam saat menjelang tidur. Adanya reaksi masyarakat yang menghujat para koruptor dan reaksi para pakar hukum serta berbagai pihak yang berspekulasi mengenai penyebab korupsi, mengenai bahaya korupsi bahkan jaringan korupsi yang semakin meluas dan meraja lela telah membuat semakin menarik perhatian publik untuk mengikuti perkembangan – perkembangan perkara korupsi di Indonesia.

Direktur Komunikasi Indonesia Indicator, Rustika Herlambang ¹ telah merilis berita mengenai kasus korupsi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 yang dimuat dalam headline Kompas.com menyampaikan bahwa telah melakukan pengumpulan berita terkait kasus korupsi di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi informasi secara real time dan otomatis melacak semua pemberitaan yang diunggah melalui internet termasuk media sosial dan media cetak yang memiliki versi koran elektronik, dengan pengecualian berita infotainment, sepanjang tahun 2013 pemberitaan setiap

¹<http://nasional.kompas.com/read/2013/12/10/1151230/Anas.dan.Akil.Fenomena.Berita.Korupsi.2013>, “Anas dan Akil, Fenomena Berita Korupsi 2013“, Akses 10 Desember 2013

bulan tak pernah sepi dari kasus korupsi, rata – rata ada 12.656 berita per bulan. Lebih lanjut Rustika Herlambang menyampaikan bahwa dari sisi kasus, skandal Proyek Hambalang merajai berita terkait korupsi dengan mewarnai 14 % pemberitaan topik tersebut, menyusul kemudian adalah kasus dugaan suap dalam penetapan kuota impor sapi yang menjerat mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan Ishaq 10 %, berikutnya kasus suap di Mahkamah Konstitusi terkait penanganan sengketa pemilu kepala daerah 9 %, skandal Bank Century dan korupsi pengadaan simulator SIM di Korlantas Polri hanya mewarnai 6 % pemberitaan topik korupsi sepanjang 2013.

Motif dan bentuk kejahatan tindak pidana korupsi semakin beragam serta telah masuk di segala lini termasuk di dalam lembaga penegak hukum yang seharusnya menjadi pilar terdepan dalam penegakan hukum itu sendiri. Tindak pidana korupsi juga sudah merajalela tidak hanya terjadi pada lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif, tetapi lebih parah lagi telah melanda lembaga yudikatif, kondisi seperti ini cenderung menciderai rasa keadilan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Kejahatan tindak pidana korupsi yang meluas dan semakin sulit karena dilakukan oleh orang – orang yang intelektual dan menggunakan cara – cara yang canggih, menjadi faktor yang dominan sebagai bentuk upaya penegakan hukum yang gagal. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, SH. MH. dalam Kuliah Umum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Jl. Cik Di Tiro Nomor 1 Yogyakarta pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa penegakan hukum di Indonesia telah gagal karena disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Korupsi bukan semakin berkurang tetapi malah berkembang biak.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mampu menangani begitu banyak kasus.
3. Korupsi masuk ke dalam nadi – nadi bernegara bukan lagi dari hilir oleh eksekutif melainkan dari hulu pada tingkat proses legislasi.
4. Kekayaan alam dikeruk bahkan dijadikan obyek tebang dalam berbagai kontes politik.
5. Birokrasi masih korup.²

Penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam tindak pidana korupsi menjadi prioritas utama bagi penegak hukum khususnya Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap dan memberantas korupsi yang terjadi di bumi Indonesia ini. Pengungkapan kasus – kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum sangat bergantung pada tahap penyidikan dengan memaksimalkan upaya – upaya dari penegak hukum

² Kuliah Umum “ Politik Hukum “ pada UII Yogyakarta oleh Mahfud MD, 03 Mei 2014

dalam membongkar kasus korupsi dengan sarana dan prasarana serta wewenang yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sekalipun Kejaksaan dan Kepolisian mempunyai wewenang yang sama dengan KPK dalam hal melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi, namun KPK memiliki kewenangan lain yang tidak dimiliki oleh Kejaksaan dan Kepolisian. Kewenangan lain tersebut adalah dalam melaksanakan tugas penyidikan, berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi³, KPK berwenang untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Kewenangan ini yang dijadikan KPK sebagai cara untuk membuka dan mengungkap kasus – kasus korupsi. Mayoritas perkara yang ada di KPK adalah kasus suap atau gratifikasi yang dilakukan oleh para pejabat Negara yang dalam hal pengungkapannya KPK menggunakan tehnik penyadapan dan perekaman. KPK juga diberikan kewenangan berkaitan dengan tugas penyidikan yaitu dapat melakukan penyitaan tanpa ijin dari Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002. Kedua hal ini tidak dimiliki oleh Kejaksaan dan Kepolisian. Meskipun Kejaksaan dan Kepolisian tidak memiliki kewenangan tersebut namun tidak mensurutkan upaya maksimal yang dilakukan oleh Kejaksaan dan Kepolisian.

Sekalipun dianggap oleh public, Kejaksaan belum mampu menunjukkan kinerjanya dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi namun sebenarnya cukup banyak keberhasilan Kejaksaan dalam mengungkap

³ Tim Redaksi Fokusindo Mandiri, *Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung : Fokusindo Mandiri, 2013), hlm 66

dan memberantas tindak pidana korupsi. Kejaksaan sebagai salah satu institusi Negara yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004, terus berusaha dan bekerja keras dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kejahatan korupsi tidak pernah berhenti dan seakan – akan tidak pernah ada habis- habisnya. Sebagaimana dirilis oleh Transparency International Indonesia (TII)⁴ pada Bulan Desember 2014, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2014 hanya naik 2 digit dari tahun sebelumnya yakni dari 32 menjadi 34. Peringkat Indonesia pada tahun 2012 menduduki ranking 118, tahun 2013 menduduki ranking 114 dan pada tahun 2014 ranking 109 dari 175 negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa problem korupsi politik merupakan akar dari masalah korupsi yang terjadi di Indonesia. Korupsi politik telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan akses kesejahteraan bagi warga Indonesia, demikian disampaikan oleh Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko dalam acara peluncuran “ Corruption Perception Index 2014 “ yang digelar di Hotel Gran Melia Jakarta pada tanggal 3 Desember 2014.

Dalam upaya memberantas kejahatan korupsi di Indonesia Kejaksaan RI secara terus - menerus bekerja keras dengan segala kemampuan yang ada baik di tingkat pusat (Kejaksaan Agung RI) maupun di tingkat daerah (Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri). Namun kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang – orang yang

⁴<http://www.beritasatu.com/nasional/230344-korupsi-politik-masih-dominan-di-indonesia.html>, “ Korupsi Politik Masih Dominan di Indonesia “, Akses 03 Desember 2014

professional, intelektual dan menggunakan cara – cara yang tersembunyi serta menggunakan peralatan yang canggih menjadikan suatu tantangan dan hambatan bagi Kejaksaan RI dalam rangka menumpas habis tindak pidana korupsi sampai ke akar-akarnya mengingat kewenangan, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kejaksaan RI sangat terbatas ditambah dengan tindakan – tindakan penyidikan yang menjadi wewenang Kejaksaan RI masih terbelenggu oleh faktor birokratis.

Keterbatasan kewenangan, sarana dan prasarana serta faktor birokratis tersebut diatas tidak disangkal bahwa menjadi faktor utama mengapa perkara – perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan RI cenderung diselesaikan dalam waktu yang cukup lama bahkan dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti karena para pelaku sudah mengkondisikan saksi – saksi, menghilangkan barang bukti dan melakukan upaya rekayasa fakta dengan tujuan mengkaburkan fakta yang sebenarnya terjadi.

Jaksa Agung Republik Indonesia dalam Upacara Peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia Tahun 2014 di Kompleks Kejaksaan Agung RI mengamanatkan bahwa segala upaya yang telah dilakukan oleh Kejaksaan dalam memberantas dan menumpas kejahatan korupsi hingga menghasilkan capaian – capaian kinerja yang meningkat dalam setiap tahunnya ternyata masih dirasa kurang dan kalah cepat dengan kejahatan korupsi yang terjadi, sehingga belum mampu menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Untuk itu ke depan diperlukan upaya dan cara yang lebih komprehensif, konsisten, sungguh – sungguh, tegas dan keras supaya orang menjadi takut dan

jera melakukan korupsi. Penegakan hukum tindak pidana korupsi yang menggunakan pendekatan konvensional dengan hanya mengejar atau mencari pelakunya (*follow the suspect*), harus disertai dengan perlunya upaya untuk menyita dan merampas hasil kejahatan (*follow the money*) melalui instrument baik pidana maupun perdata.⁵

Berkaitan dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil kejahatan korupsi menjadi point terpenting dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, bahkan hal ini sering dilupakan oleh penegak hukum yang mana upaya pemberantasan tindak pidana korupsi hanya berkaitan dengan bagaimana memidana para koruptor. Upaya ini sebagai cara untuk secara maksimal mengupayakan pengembalian kerugian keuangan Negara yang telah dikorupsi oleh para koruptor melalui pendekatan *asset recovery* dalam penanganan dan pemberantasan kejahatan korupsi.

Hal senada juga ditegaskan oleh Pakar Hukum Pidana Pencucian Uang Universitas Trisaksi Yenti Ganarsih⁶ dalam seminar “ Peran Kejaksaan dalam pemulihan kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi melalui asset recovery “ di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2011. Yenti Ganarsih lebih lanjut menyampaikan bahwa ia melihat selama ini para penegak hukum kerap alpa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan menggunakan pendekatan *asset recovery*, bahkan dalam hal upaya pengembalian kerugian keuangan Negara terhadap asset terpidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri, aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan

⁵ Amanat Jaksa Agung RI pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2014, tanggal 09 Desember 2014

⁶<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ea0302d324cf/penegak-hukum-harus-paham-iasset-recovery>, “ Penegak Hukum Harus Paham Asset Recovery “, Akses 22 Oktober 2014

untuk membawanya ke Indonesia. Aparat penegak hukum yang berperan paling krusial dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui pendekatan *asset recovery* adalah penyidik, penuntut umum dan hakim. Dalam penyidikan dan penuntutan harus menitikberatkan pada upaya penyitaan sedangkan dalam proses persidangan, hakim harus secara jelas mencantumkan mengenai status asset terpidana guna memudahkan dalam melakukan eksekusi. Namun hal ini belum secara maksimal dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum oleh karena dalam penanganan dan pemberantasan kejahatan korupsi lebih menitikberatkan pada pemidanaan bagi para koruptor.

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, dalam hal menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penegak hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, Kejaksaan menghadapi kendala – kendala dalam memberantas tindak pidana korupsi sekaligus dalam hal mengoptimalkan pengembalian kerugian Negara akibat korupsi, sekalipun Kejaksaan telah berupaya keras untuk mencapai tujuan tersebut. Seberapa jauh langkah – langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian Negara akibat korupsi, kendala - kendala apa saja yang dihadapi dan bagaimana menghadapi kendala – kendala dalam pemberantasan korupsi dan pengembalian kerugian Negara akibat korupsi adalah merupakan hal yang akan dijadikan sebagai bahan penyusunan tesis dengan judul “ EFEKTIVITAS KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT KORUPSI “

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya pengembalian kerugian Negara akibat korupsi ?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya pengembalian kerugian Negara akibat korupsi ?
3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam menghadapi kendala yang ada dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian Negara akibat korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya pengembalian kerugian Negara akibat korupsi.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya pengembalian kerugian Negara akibat korupsi.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam menghadapi kendala yang ada dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian Negara akibat korupsi.

D. Tinjauan Pustaka

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai (*hasil guna*). Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Seperti yang dikemukakan oleh Etzioni dkk dalam bukunya *Organisasi-Organisasi Modern* yang mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “*Sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran*”⁷ Hal ini mengandung makna bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan.

Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya *Manajemen Kinerja Sektor Publik* mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut : “*Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan*”⁸ Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang

⁷ Etzioni dkk, *Organisasi - Organisasi Modern*, (Jakarta : UI Press, 1985), hlm 54-55

⁸ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005),

diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. Berdasarkan atas hal tersebut maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.

Pandangan yang sama menurut pendapat Peter F. Drucker yang dikutip H.A.S. Moenir dalam bukunya *Manajemen Umum di Indonesia* yang mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut :
“*Effectiveness, on the other hand, is the ability to choose appropriate objectives. An effective manager is one who selects the right things to get done*”. (Efektivitas, pada sisi lain, menjadi kemampuan untuk memilih sasaran hasil sesuai. Seorang manajer efektif adalah satu yang memilih kebenaran untuk melaksanakan)⁹.

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, bahwa konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. Kata efektif sering dicampuradukkan dengan kata efisien walaupun artinya tidak sama, sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu efektif.

⁹ Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006), hlm 166

Menurut pendapat Markus Zahnd dalam bukunya *Perancangan Kota Secara Terpadu* mendefinisikan efektivitas dan efisiensi, sebagai berikut : “ *Efektivitas yaitu berfokus pada akibatnya, pengaruhnya atau efeknya, sedangkan efisiensi berarti tepat atau sesuai untuk mengerjakan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya*”¹⁰ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa efektivitas lebih memfokuskan pada akibat atau pengaruh sedangkan efisiensi menekankan pada ketepatan mengenai sumber daya, yaitu mencakup anggaran, waktu, tenaga, alat dan cara supaya dalam pelaksanaannya tepat waktu.

Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya *Transformasi Pelayanan Publik* mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut : “ *Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya* ”¹¹.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka secara singkat pengertian daripada efisiensi dan efektivitas adalah, efisiensi berarti melakukan atau mengerjakan sesuatu secara benar, “*doing things right*”, sedangkan efektivitas melakukan atau mengerjakan sesuatu tepat pada sasaran “*doing the right things*”. Tingkat efektivitas itu sendiri dapat ditentukan oleh terintegrasinya sasaran dan kegiatan

¹⁰ Markus Zahnd, *Perancangan Kota Secara Terpadu : Teori Perancangan Kota dan Penerapannya* (Yogyakarta : Kanisius, 2006), hlm 200-201

¹¹ Kurniawan Agung, *Transformasi Pelayanan Publik* (Yogyakarta : Pembaharuan, 2005), hlm 109

organisasi secara menyeluruh, kemampuan adaptasi dari organisasi terhadap perubahan lingkungannya.

Dipandang dari sudut ilmu pemerintahan efektivitas sangat penting, oleh karena hal tersebut merupakan salah satu kriteria yang harus diperhatikan dalam ilmu pemerintahan. Dalam kaitan ini, maka berikut ini dikemukakan beberapa pengertian efektivitas menurut pendapat ahli, yaitu :

- 1) Ndraha mengemukakan bahwa “efektivitas organisasi merupakan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan(target)”¹².
- 2) Gibson mengemukakan bahwa “efektivitas dalam konteks perilaku organisasi merupakan hubungan optimal antara produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, keunggulan, dan pengembangan”.¹³
- 3) Suit mengemukakan : “Efektivitas adalah ketepatan suatu tindakan atau kesempurnaan (jaminan) hasil suatu pekerjaan itu sendiri”.¹⁴
- 4) Soekarno berpendapat : “Efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah dikeluarkan/digunakan”.¹⁵

¹² Ndraha, Taliziduhu, *Budaya Organisasi* (Jakarta : Rineke Cipta, 2003), hlm 239

¹³ James L. Gibson, *Organisasi : Perilaku, Struktur dan Proses* (Jakarta : Bina Rupa Aksara, 1996), hlm 28

¹⁴ Suit, Yusuf, *Aspek Sikap Mental dalam Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1996), hlm 94

¹⁵ Soekarno, *Dasar – Dasar Manajemen* (Jakarta : Miswar, 1992), hlm 42

5) Handoko mengatakan : “Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan”.¹⁶

Mengacu pada penjelasan diatas, maka untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif perlu adanya harmonisasi kemampuan sumberdaya dengan menggunakan sarana yang lain sehingga sasaran yang akan dicapai menjadi jelas. Pencapaian sasaran tersebut dapat dikatakan efektif apabila adanya keharmonisan.

Setiap pekerjaan pegawai dalam organisasi sangat sangat menentukan bagi pencapaian hasil kegiatan seperti yang telah direncanakan terlebih dahulu. Untuk itu faktor keefektifannya banyak mempengaruhi kepada kemampuan aparatur dan organisasi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Tingkat pencapaian tujuan aparatur dalam suatu organisasi dikatakan efektif apabila pencapaian itu sesuai dengan tujuan organisasi dan memberikan hasil yang bermanfaat.

b. Ukuran Efektivitas

Keluaran (*output*) yang dihasilkan lebih banyak bersifat keluaran (*output*) tidak berwujud (*intangible*) yang tidak mudah untuk dikuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut karena pencapaian hasil (*outcome*) seringkali tidak dapat diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang setelah program berhasil, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif (berdasarkan pada mutu)

¹⁶ Handoko, T. Hani, *Manajemen Personalialia dan Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta : BPFE, 1995) hlm 7

dalam bentuk pernyataan saja (*judgement*), artinya apabila mutu yang dihasilkan baik, maka efektivitasnya baik pula.

Ukuran efektivitas bermacam-macam. Etzioni yang diterjemahkan oleh wijaya¹⁷ mengatakan : “Efektivitas diukur dengan (a) adaptasi; (b) integrasi; (c) motivasi; dan (d) produk”. Lebih lanjut, Gibson yang diterjemahkan oleh makmur syarif¹⁸ mengatakan : “Efektivitas dapat diukur dengan (a) produktivitas; (b) kualitas; (c) efisiensi; (d) fleksibilitas; (e) kepuasan; (f) keunggulan; dan (g) pengembangan”. Selanjutnya, berikut ini dikemukakan penjelasan ukuran atau kriteria efektivitas menurut Gibson dkk¹⁹ indikator efektivitas dapat diukur :

- 1) Produktivitas yaitu merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan.
- 2) Kualitas yaitu suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.
- 3) Efisiensi yaitu merupakan perbandingan (*ratio*) antara *output* dengan *input*.
- 4) Fleksibilitas respons terhadap suatu organisasi atau perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu organisasi.
- 5) Kepuasan yaitu merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana

¹⁷ Etzioni dkk, *op. cit.*, hlm 227.

¹⁸ James L. Gibson, *op.cit*, hlm 28

¹⁹ Gibson dkk, *Organisasi Edisi Kelima* (Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama, 1989),

organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

- 6) Keunggulan yaitu kemampuan bersaing dari organisasi dan anggota organisasi terhadap perubahan-perubahan yang ada.
- 7) Pengembangan yaitu merupakan mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat.

Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey dalam bukunya *Individual and Society* yang dikutip Sudarwan Danim dalam bukunya *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok* menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- 1) Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*ratio*) antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*).
- 2) Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
- 3) Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
- 4) Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.²⁰

²⁰ Sudarwan Danim, *Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok*, (Bengkulu : Rineka Cipta, 2004) hlm 119-120

Studi tentang efektivitas bertolak dari variabel-variabel artinya konsep yang mempunyai variasi nilai, dimana nilai-nilai tersebut merupakan ukuran daripada efektivitas. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudarwan Danim dalam bukunya *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok* yang menyebutkan beberapa variabel yang mempengaruhi efektivitas, yaitu:

- 1) Variabel bebas (*independent variable*), yaitu variabel pengelola yang mempengaruhi variabel terikat yang sifatnya *given* dan adapun bentuknya, sebagai berikut:
 - a) Struktur yaitu tentang ukuran;
 - b) Tugas yaitu tugas dan tingkat kesulitan;
 - c) Lingkungan yaitu keadaan fisik baik organisasi, tempat kerja maupun lainnya;
 - d) Pemenuhan kebutuhan yaitu kebutuhan fisik organisasi, kebutuhan di tempat kerja dan lain-lain.
- 2) Variabel terikat (*dependent variable*), yaitu variabel yang dapat dipengaruhi atau dapat diikat oleh variabel lain dan berikut adalah contoh dari variabel terikat, yaitu:
 - a) Kecepatan dan tingkat kesalahan pengertian;
 - b) Hasil umum yang dapat dicapai pada kurun waktu tertentu.
- 3) Variabel perantara (*interdependent variable*), yaitu variabel yang ditentukan oleh suatu proses individu atau organisasi yang turut menentukan efek variabel bebas.²¹

²¹ *Ibid*, hlm 121-122.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas adalah terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai hingga menunjukkan hasil guna pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

Untuk penulisan tesis ini, penulis membatasi efektivitas kejaksaaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian Negara akibat korupsi dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.

2. Korupsi

a. Pengertian Korupsi

Dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia baik undang – undang tindak pidana korupsi maupun Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai pengertian korupsi secara jelas. Hal tersebut telah menimbulkan persepsi yang berbeda – beda mengenai tindak pidana korupsi karena penafsiran terhadap makna tindak pidana korupsi dikaitkan pada kepentingan anggota atau golongan tertentu di dalam suatu masyarakat.

Ketua Tim Kerja Anti Korupsi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Abdul Munir Mul Khan memberikan pendapat yang disampaikan pada saat pembukaan Halaqah Tarjih Tingkat Nasional Perumusan Tafsir Tematik Anti Korupsi di Solo Jawa Tengah yang pada

pokoknya menyampaikan bahwa ada wilayah abu – abu tentang definisi korupsi yang sering kali dirasakan sebagai kendala di lapangan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Terhadap wilayah abu – abu tersebut, sebaiknya dilakukan tafsir lebih lanjut untuk menegaskan apakah suatu tindakan termasuk korupsi atau bukan. Ada yang tidak jelas bagi pengetahuan public, apakah itu korupsi, penyalahgunaan atau ketidaktahuan. Lebih lanjut Prof. Dr. Abdul Munir Mulkan menyampaikan bahwa definisi operasional korupsi perlu dijelaskan karena tuntutan kondisi di lapangan. Kriteria korupsi di lapangan bisa bereferensi pada keputusan public. Di samping itu orang khawatir kalau menduga seseorang telah melakukan korupsi akan termasuk suudzon atau buruk sangka atau fitnah.²²

Pendapat beberapa ahli mengenai pengertian korupsi berbeda – beda namun mempunyai makna yang hampir sama. Pengertian korupsi menurut Kamus Inggris – Indonesia (John dan Hassen) berasal dari kata “ corrupt “ yang berarti korupsi, jahat dan buruk.²³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, Korup berarti buruk, rusak dan busuk atau suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya ; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Korupsi adalah

²² Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi & Teknik Korupsi, mengetahui untuk mencegah*, Cetakan Pertama (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm 9

²³ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris – Indonesia*, Cetakan XXVI (Jakarta : Gramedia Pustaka Umum, 2005), hlm 149

penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain.²⁴

Pengertian korupsi menurut Surachmin dalam bukunya Strategi dan Teknik Korupsi menyebutkan bahwa istilah korupsi berasal dari bahasa latin : corruption atau corruptus, yang berarti buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina atau menfitnah.²⁵

Secara harfiah, menurut Evi Hartanti dalam bukunya Tindak Pidana Korupsi, korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak karena korupsi menyangkut segi – segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.²⁶

Istilah korupsi pada dasarnya sangat luas, mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dan canggih tehnologinya sehingga sangat mempengaruhi pola piker, tata nilai, aspirasi dan struktur masyarakat di mana bentuk – bentuk kejahatan yang semula secara tradisional kemudian berkembang menjadi kejahatan yang inkonvensional dan semakin sulit untuk diikuti oleh norma hukum yang telah ada. Hal ini juga diakibatkan oleh perbuatan korupsi yang bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berpikir bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang terjadi,

²⁴ *Ibid.*, hlm 527

²⁵ Surachmin dan Suhandi Cahaya, *op. cit.*, hlm 10

²⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kedua (Jakarta : Sinar Grafika, 2006),

di samping perlu adanya perubahan dan perkembangan norma hukum dalam upaya mengantisipasi terjadi korupsi dan upaya memberantas jaringan korupsi yang terjadi di masyarakat dan di birokrasi pemerintahan.

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah dalam bukunya “ Strategi Pencegahan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi “ dari bunyi teks dalam pasal – pasal tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa rumusan delik, yaitu :

- 1) Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 dan 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999) ;
- 2) Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang menerima suap) (Pasal 5, 11, 12, 12B Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001) ;
- 3) Kelompok delik penggelapan (Pasal 8, 10 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001) ;
- 4) Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (Pasal 12e dan f Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001) ;
- 5) Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan (Pasal 7 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001) ;²⁷

²⁷ Chaerudin et.al., *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kedua (Bandung : Refika Aditama, 2009), hlm 4.

b. Penyebab Terjadinya Korupsi

Jack Bologne dalam teorinya yang sering disebut dengan GONE Theory mengemukakan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, yakni :

- 1) Greeds (keserakahan), berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang.
- 2) Opportunities (kesempatan), berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan.
- 3) Needs (kebutuhan), berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar.
- 4) Exposures (pengungkapan), berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan.²⁸

Dalam hal faktor Greeds dan faktor Needs sangat berkaitan dengan individu dari pelaku tindak pidana korupsi yaitu individu atau kelompok baik dalam organisasi maupun di luar organisasi yang melakukan korupsi. Sedangkan faktor Opportunities dan faktor Exposures sangat berkaitan erat dengan pihak korban dari perbuatan korupsi yaitu organisasi, instansi, masyarakat yang kepentingannya dirugikan.

Menurut Arya Maheka, terjadinya tindak pidana korupsi juga disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

²⁸ <http://srmidfcbogor.blogspot.co.id/2014/09/faktor-penyebab-korupsi.html>, “ Faktor Penyebab Korupsi “, Akses 25 September 2014

- 1) Penegakan hukum tidak konsisten. Penegakan hukum hanya sebagai make-up politik, bersifat sementara dan selalu berubah tiap pergantian pemerintahan.
- 2) Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang karena takut dianggap bodoh bila tidak menggunakan kesempatan.
- 3) Langkanya lingkungan yang anti korup. Sistem dan pedoman anti korupsi hanya dilakukan sebatas formalitas.
- 4) Rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Pendapatan yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara negara, mampu mendorong penyelenggara negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
- 5) Kemiskinan, keserakahan. Masyarakat kurang mampu melakukan korupsi karena kesulitan ekonomi. Sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.
- 6) Budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah.
- 7) Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi. Saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya. Rumus: Keuntungan korupsi > kerugian bila tertangkap.
- 8) Budaya permisif / serba membolehkan, tidak mau tahu. Menganggap biasa bila ada korupsi, karena sering terjadi. Tidak peduli orang lain, asal kepentingannya sendiri terlindungi.

9) Gagalnya pendidikan agama dan etika. Ada benarnya pendapat Franz Magnis Suseno bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Pemeluk agama menganggap agama hanya berkuat pada masalah bagaimana cara beribadah saja. Sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran sosial. Menurut Franz, sebenarnya agama bisa memainkan peran yang besar dibandingkan insttusi lainnya. Karena adanya ikatan emosional antara agama dan pemeluk agama tersebut jadi agama bisa menyadarkan umatnya bahwa korupsi dapat memberikan dampak yang sangat buruk baik bagi dirinya maupun orang lain.²⁹

Sedangkan menurut Evi Hartanti dalam bukunya “ TINDAK PIDANA KORUPSI “, korupsi terjadi karena beberapa faktor, antara lain :

- 1) Lemahnya pendidikan agama dan etika
- 2) Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
- 3) Kurangnya pendidikan. Namun kenyataannya sekarang kasus – kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.
- 4) Kemiskinan. Pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan

²⁹<http://lidya-novita.blogspot.co.id/2013/02/faktor-faktor-penyebab-terjadinya.html>, “ Factor - Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi “, Akses 21 Pebruari 2013

sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat.

- 5) Tidak adanya sanksi yang keras.
- 6) Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi.
- 7) Struktur pemerintahan.
- 8) Perubahan radikal. Pada saat system nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
- 9) Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.³⁰

Menurut Surachmin dan Suhandi Cahaya dalam bukunya “STRATEGI DAN TEHNIK KORUPSI “, faktor penyebab terjadinya korupsi sangat beragam dan saling mengait antara penyebab yang satu dengan penyebab lainnya dan merupakan lingkaran setan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dari hasil penelitian, pengamatan, analisis dan evaluasi yang cukup lama, ditemukan faktor – faktor dominan yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia, yaitu :³¹

- 1) Sifat tamak dan keserakahan.
- 2) Ketimpangan penghasilan sesama pegawai negeri / pejabat Negara.
- 3) Gaya hidup konsumtif.
- 4) Penghasilan yang tidak memadai.
- 5) Kurang adanya keteladanan dari pimpinan.
- 6) Tidak adanya kultur organisasi yang benar.
- 7) Sistem akuntabilitas di instansi pemerintahan kurang memadai.

³⁰<http://idiesta.blogspot.co.id/2012/09/penyebab-korupsi-di-indonesia.html>, “ Penyebab Korupsi di Indonesia “, Akses 27 September 2012

³¹ Surachmin dan Suhandi Cahaya, *op. cit*, hlm 91

- 8) Kelemahan system pengendalian manajemen
- 9) Manajemen cenderung menutup korupsi di dalam organisasinya.
- 10) Nilai – nilai negatif yang hidup dalam masyarakat.
- 11) Masyarakat tidak mau menyadari bahwa yang paling dirugikan oleh korupsi adalah masyarakat sendiri.
- 12) Moral yang lemah.
- 13) Kebutuhan hidup yang mendesak.
- 14) Malas atau tidak mau bekerja keras.
- 15) Ajaran – ajaran agama kurang diterapkan secara benar.
- 16) Lemahnya penegakan hukum.
- 17) Sanksi yang tidak setimpal dengan hasil korupsi
- 18) Kurang atau tidak ada pengendalian.
- 19) Faktor politik.
- 20) Budaya organisasi pemerintah.

c. Penyidik terhadap tindak pidana korupsi

Di Indonesia, ada 3 (tiga) institusi penegak hukum yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yakni Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun dari ketiga institusi penegak hukum tersebut, yang paling tua atau lebih dahulu mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Kejaksaan, diikuti Kepolisian dan KPK.

Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pemberantasan korupsi berupa kewenangan untuk melakukan penyidikan

terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan atas ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang “ *melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang - Undang*”³². Penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketentuan mengenai kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi tersebut sekaligus memperkuat ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang mendasari kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Ketentuan Peralihan Pasal 284 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa “ *dalam dua tahun setelah undang-undang ini (KUHAP) diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut dalam undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi* “³³.

³² Tim Redaksi Sinar Grafika, *Undang – Undang Kejaksaan*, Cetakan Pertama (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm 16

³³ Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP*, Cetakan Keempat belas (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2007) hlm. 346

Dalam penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan semua perkara adalah perkara yang telah dilimpahkan ke Pengadilan. Yang dimaksud dengan ” **ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut dalam undang-undang tertentu** ” ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain :

- 1) Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (UU No. 7 Drt. Tahun 1955).
- 2) Undang-undang tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi (UU No. 3 Tahun 1971).

Kepolisian mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pemberantasan korupsi berupa kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan atas ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangan lainnya.

Dalam perkembangannya, oleh karena Kejaksaan dan kepolisian belum mampu untuk bekerja maksimal dalam memberantas korupsi yang semakin meluas dan tidak mampu mengungkap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara atau lembaga negara yang mempunyai kedudukan dan pengaruh sangat kuat maka pada tahun 2002 dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK sebagai bagian dari lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pemberantasan korupsi melalui kewenangannya berupa penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK bukan hanya mempunyai wewenang dalam hal penyidikan tetapi juga dalam hal pencegahan, penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Bahkan KPK berwenang untuk mengambil alih penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan dan Kepolisian. Namun pengambilalihan tersebut harus didasarkan atas alasan – alasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain :

- 1) Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindak lanjuti;
- 2) Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- 4) Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- 5) Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, dan legislatif;

- 6) Keadaan lain yang menurut pertimbangan Kepolisian atau Kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

3. Kerugian Negara

Dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia baik undang – undang tindak pidana korupsi maupun Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai pengertian korupsi secara jelas. Hal tersebut telah menimbulkan persepsi yang berbeda – beda mengenai tindak pidana korupsi karena penafsiran terhadap makna tindak pidana korupsi dikaitkan pada kepentingan anggota atau golongan tertentu di dalam suatu masyarakat.

Untuk dapat memahami bagaimana sebenarnya sehingga suatu tindakan dikatakan telah merugikan keuangan negara, maka berikut ini akan dijelaskan pengertian kerugian negara. Kerugian negara yang ditimbulkan dari akibat perbuatan tindak pidana korupsi yang dimaksud adalah adanya kerugian yang ditimbulkan pada keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah : Kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.³⁴

³⁴ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dapat di kemukakan unsur-unsur dari kerugian negara yaitu :

- 1) Kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan/ atau nilai yang seharusnya.
- 2) Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya, dengan demikian kerugian negara tersebut hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian.
- 3) Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat dan tepat.

Dalam penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan mengenai keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah.
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang

menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan maupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana di kemukakan di atas, maka dapat dilihat bahwa konsep yang dianut yaitu konsep kerugian negara dalam arti delik materiil di mana perbuatan atau tindakan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan bahwa kerugian negara dalam konsep delik formil dikatakan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara³⁵.

Dari beberapa ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa konsep kerugian keuangan negara dalam arti delik materiil tidak dapat lagi digunakan atau tidak dapat lagi dipertahankan karena untuk dapat atau tidaknya suatu tindakan dikatakan sebagai korupsi harus adanya tindakan persiapan yang dilakukan tetapi belum nyata dapat merugikan keuangan negara. Tindakan persiapan tersebut juga akan mengarah pada perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara, sehingga untuk mencegah agar

³⁵ Tim Redaksi Fokusindo Mandiri, *op.cit*, hlm 85

suatu tindak pidana korupsi yang betul-betul merugikan keuangan negara maka sebaiknya dipergunakan konsep delik formil dalam menentukan apakah telah terjadi kerugian keuangan negara atau tidak.

Salah satu unsur yang paling mendasar dalam tindak pidana korupsi adalah adanya unsur kerugian keuangan negara atau merugikan perekonomian negara yang ditimbulkan akibat terjadinya perbuatan korupsi. Terhadap timbulnya kerugian keuangan negara ini membuat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik yang lama yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 maupun yang baru yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi. Penggantian atau pengembalian kerugian keuangan negara tersebut berupa pemberian pidana pembayaran uang pengganti. Sebelum menentukan ada atau tidaknya unsur kerugian keuangan negara tersebut, maka perlu ada kejelasan secara yuridis apa yang dimaksud dengan pengertian keuangan negara.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum terdapat adanya kesamaan persepsi mengenai pengertian keuangan negara. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut³⁶.

³⁶ Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

4. Asset Recovery

Asset Recovery memiliki sinonim *Investment Recovery*, Sinonim lainnya adalah *Resources Recovery*. Ketiga frase tersebut, sama saja pengertiannya. Adalah frase *Asset Recovery* yang lazim dipakai saat ini. Dalam bahasa Indonesia *Asset Recovery* diterjemahkan secara lurus, yaitu “*Pemulihan Aset*” Selanjutnya frase ini diadaptasikan dalam bahasa hukum Indonesia menjadi “*Barang Rampasan*”³⁷.

Sementara itu Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC 2003) tidak memberikan definisi khusus untuk *asset recovery* (pemulihan aset). Konvensi ini hanya menjelaskan bagaimana aset harus dipulihkan dari satu negara ke negara lain. Hal ini sangat penting bagi banyak negara berkembang di mana korupsi tingkat tinggi telah menjarah kekayaan nasional, dan di mana sumber daya yang sangat diperlukan untuk rekonstruksi dan rehabilitasi masyarakat di bawah pemerintahan baru.

Kasus klasik dari kleptokrasi, seperti rezim Marsekal Mobutu Sese Seko, yang memerintah Republik Kongo, atau mantan diktator militer Jenderal Sani Abacha dari Nigeria, mudah-mudahan tidak akan terulang. Namun demikian, sejumlah besar dana pemerintah masih dicuri oleh pejabat publik saat ini dan perlu ditransfer kembali ke pemiliknya yang sah - warga negara. Di Brazil, misalnya, ada sekitar 493 kasus korupsi. Masing-masing melibatkan sekitar \$ 1 juta (atau lebih) dalam 30 yurisdiksi yang berbeda di mana pemulihan sedang dicoba. Pemulihan aset Oleh karena itu pemulihan aset tidak hanya penting.

³⁷ <http://requisitoire-magazine.com/2012/07/17/asset-recovery> akses, tanggal 15 November 2013

Indonesia mempunyai masalah besar dalam penegakan hukum, karena selama ini penegakan hukum kita lebih fokus kepada pelakunya. Mereka kadang-kadang lupa terhadap aset kejahatannya. Ilustrasinya seperti ini, misalnya kita kecopetan di mal. Lalu, satpam mal datang sambil menunjukkan pelakunya yang sudah ditangkap. Kita tentu lega. Tetapi, itu baru satu kepuasan. Berikutnya, copet menunjukkan dompet yang dicopet. Ini kepuasan yang kedua. Lalu, kepuasan yang ketiga adalah ketika dompetnya dibuka, isinya utuh. Dari kejadian itu, maka banyak pelanggan ingin belanja di mal itu karena aman. Copet tidak ingin nyopet lagi di situ, karena penegak hukumnya bagus. Trus akibatnya, mal itu jadi ramai kan. Bisnisnya jadi bagus. Jadi, analoginya gini, mal itu negara, terus copet itu penjahat, dompet itu aset, dan satpam itu penegak hukum.

Penegak hukum di Indonesia muaranya itu di Kejaksaan. Kejaksaan memandang memberantas korupsi tidak berhenti pada menjatuhkan pidana badan kepada terdakwa saja. Lebih dari itu, mengejar dan memulihkan aset terkait tindak pidana korupsi juga penting. Menyadari hal ini, Kejaksaan dalam beberapa waktu belakangan ini tampak serius mengurus pemulihan aset. Salah satu bukti keseriusan itu adalah pembentukan Pusat Pemulihan Aset (PPA).

PPA dibentuk berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Menurut Peraturan itu, PPA yang sebelumnya berbentuk satuan tugas adalah organ Kejaksaan Agung yang bertugas melaksanakan kegiatan pemulihan

aset yang menjadi kewenangan Kejaksaan RI serta koordinasi dengan jaringan kerjasama nasional maupun internasional dalam pemulihan aset.

F. Teori Penegakan Hukum

Dalam negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).³⁸ **Roscoe Pound** menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi.

Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat. Pada tataran konteks di Indonesia, fungsi hukum demikian itu, oleh **Mochtar Kusumaatmadja** diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat.³⁹ Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh **Satjipto Rahardjo**, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.⁴⁰ Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-

³⁸ Roscoe Pound, *Filsafat Hukum* (Jakarta : Bhatara, 1978), hlm 7

³⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, (Jakarta : BPHN-Binacipta, 1978) hlm. 11

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983) hlm. 24

peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.⁴¹

Proses penegakan hukum, dalam pandangan **Soerjono Soekanto**,⁴² dipengaruhi oleh lima faktor. *Pertama*, faktor hukum atau peraturan perundangundangan. *Kedua*, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. *Ketiga*, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. *Keempat*, faktor masyarakat, yakni lingkungan social di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. *Kelima*, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sementara itu **Satjipto Rahardjo**,⁴³ membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan criteria kedekatan tersebut, maka **Satjipto Rahardjo**

⁴¹ *Ibid*, hlm 25

⁴² Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Jakarta: BPHN & Binacipta, 1983) hlm. 15

⁴³ Satjipto Rahardjo, *op.cit*, hlm 23,24

membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. *Pertama*, unsur pembuatan undang-undang cq. lembaga legislatif. *Kedua*, unsur penegakan hukum cq. polisi, jaksa dan hakim. Dan *ketiga*, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial. Pada sisi lain, **Jerome Frank**,⁴⁴ juga berbicara tentang berbagai faktor yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum. Beberapa faktor ini selain faktor kaidah-kaidah hukumnya, juga meliputi prasangka politik, ekonomi, moral serta simpati dan antipati pribadi.

Sementara itu, **Lawrence M. Friedman** melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen system hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma actual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.⁴⁵

Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundangundangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memeproleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer. Hukum dengan

⁴⁴ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta : Kanisius, 1991) hlm 122

⁴⁵ Lawrence M, Friedman, *Law and Society An Introduction*, (New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977) hlm. 6-7

karakter yang demikian itu lebih dikenal dengan konsep hukum *law as a tool of social engineering* dari **Roscoe Pound**, atau yang di dalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja disebutkan sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat.⁴⁶

Karakter keberpihakan hukum yang responsif ini, sering disebutkan sebagai hukum yang emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi. Hukum responsif menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.⁴⁷

Berkaitan dengan karakter dasar hukum positif ini, **Sunaryati Hartono** melihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 disusun dengan lebih berpegang pada konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini.⁴⁸

Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan peraturan perundang-undangan, di samping ditentukan oleh suasana atau konfigurasi politik momentum pembuatannya, juga berkaitan erat dengan komitmen moral

⁴⁶ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Jakarta: Bhatara, 1989), hlm. 51

⁴⁷ Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1981), hlm. 483

⁴⁸ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1981) hlm. 53

serta profesional dari para anggota legislatif itu sendiri. Oleh karena semangat hukum (*spirit of law*) yang dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk undang-undang, maka dalam konteks membangun hukum yang demokratis, tinjauan tentang peran pembentuk undang-undang penting dilakukan.

Dikemukakan oleh **Gardiner** bahwa pembentuk undang-undang tidak semata-mata berkekwajiban *to adapt the law to this changed society*, melainkan juga memiliki kesempatan untuk memberikan sumbangan terhadap pembentukan perubahan masyarakat itu sendiri. Pembentuk undang-undang, dengan demikian, tidak lagi semata-mata mengikuti perubahan masyarakat, akan tetapi justru mendahului perubahan masyarakat itu. Dalam kaitan ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa masyarakat yang adil dan makmur serta modern yang merupakan tujuan pembangunan bangsa, justru sesungguhnya merupakan kreasi tidak langsung dari pembentuk undang-undang.⁴⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode menurut Setiono⁵⁰ adalah suatu alat untuk mencari jawaban dari pemecahan masalah, oleh karena itu suatu metode atau alatnya harus jelas terlebih dahulu apa yang akan dicari. Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memecahkan masalah yang ada dengan cara mengumpulkan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Metode penelitian sangat menentukan dalam suatu penelitian

⁴⁹ Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1979), hlm. 12

⁵⁰ Setiono, *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Program Pasca Sarjana UNS, 2005), hlm.1.

karena mutu nilai dan validitas suatu hasil penelitian sangat ditentukan oleh pemilihan metode penelitian secara tepat.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normative seringkali disebut dengan penelitian doctrinal yaitu penelitian yang obyek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana.⁵¹ Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pemikiran bahwa pada dasarnya penelitian ini hendak menganalisa tentang efektivitas Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya pengembalian kerugian keuangan Negara yang diakibatkan atas tindak pidana korupsi yang terjadi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan ditunjang pengalaman dan pengamatan penulis yang lebih dari 10 tahun bertugas sebagai jaksa, khususnya dalam menangani perkara korupsi di : Kejaksaan Negeri Rengat Indragiri Hulu Riau, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Wonosari dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Selain itu didukung dengan wawancara dengan Jaksa lain yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

⁵¹ Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), hlm 56

3. Objek Penelitian

Sebagai objek dalam penelitian ini adalah :

- a. Efektivitas Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya pengembalian kerugian Negara akibat korupsi.
- b. Kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya pengembalian kerugian Negara akibat korupsi.
- c. Upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam menghadapi kendala yang ada dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian Negara akibat korupsi.

4. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data utama dalam penelitian ini. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa bahan hukum primer (*primary sources*), bahan hukum sekunder (*secondary sources*) dan bahan hukum tersier (*tertiary sources*).

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang mengikat yang diurut berdasarkan atas hierarki peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD 1945, Tap MPR, Undang – Undang, Peraturan Pemerintah dan aturan lain di bawah undang – undang serta bahan hukum asing sebagai pembanding bahan hukum yang ada untuk mengkaji permasalahan yang telah dirumuskan.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal, pendapat para ahli, putusan pengadilan, kasus – kasus

hukum dan symposium yang dilakukan pada pakar hukum untuk mengkaji suatu permasalahan yang telah dirumuskan. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dapat berupa kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, internet dan lain – lain.

Sebagai data pendukung dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari pengalaman dan pengamatan penulis yang lebih dari 10 (sepuluh) tahun bertugas sebagai jaksa, khususnya dalam menangani perkara korupsi di : Kejaksaan Negeri Rengat Indragiri Hulu Propinsi Riau, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Wonosari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dimana penulis terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penanganan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di beberapa wilayah hukum serta didukung dengan wawancara dengan Jaksa lain yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Berdasarkan atas pengalaman dan pengamatan penulis dan Jaksa lainnya tersebut selanjutnya dituangkan dan dianalisis untuk mengkaji permasalahan yang telah dirumuskan.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penulis mempergunakan tehnik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Untuk studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku – buku literature, majalah, Koran dan peraturan perundang-undangan serta perkembangan hukum yang hidup di masyarakat yang ada hubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

6. Tehnik Analisa Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap maka tahap berikutnya adalah menganalisis data. Analisis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, untuk kemudian dipaparkan sebab data yang diperoleh tidak dihitung secara statistic, melainkan data yang diperoleh dikaitkan dengan teori – teori dan pendapat ahli hukum yang diperoleh dari penelitian pustaka yang dimaksudkan dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

BAB II

EFEKTIVITAS KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA

A. Efektivitas pencegahan tindak pidana korupsi

Tindak pidana korupsi (tipikor) di Indonesia, baik dari jumlah kasus, jumlah kerugian keuangan negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana, makin meningkat dan sistematis. Lingkupnya pun sudah merambah ke seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hal ini dipertegas oleh Basrief Arief⁵², yang menyatakan bahwa meningkatnya aktivitas tindak pidana korupsi yang tidak terkendali, tidak saja akan berdampak terhadap kehidupan nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat, maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa.

Pemerintah telah menempuh berbagai upaya untuk menanggulangi tipikor, baik yang bersifat preventif maupun represif. Mulai dari menyiapkan perangkat perundang-undangannya hingga pembentukan institusi-institusi pelaksanaannya. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu dari elemen sistem hukum (substansi hukum) cukup baik dan telah diberi muatan sanksi yang berat untuk memberikan deterrence effect.

⁵² Basrief Arief, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*, (Jakarta : PT. Adika Remaja Indonesia, 2006), hlm 87

Misalnya, hukuman mati, seumur hidup, dan hukuman penjara selama-lamanya 20 tahun dengan pidana minimal terhadap para pelaku. Namun, semua itu belum juga mampu menekan terjadinya tipikor di Indonesia. Bahkan, ada tren, tipikor di Indonesia makin mewabah.

Upaya penanggulangan yang dilakukan institusi yang berwenang, baik Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maupun institusi terkait lainnya, sekalipun selama ini dianggap belum menampakkan hasil yang menggembirakan namun perlu untuk didukung oleh semua lapisan masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi yang meraja lela di bumi Indonesia yang tercinta ini.

Kejaksaan sebagai salah satu institusi yang mempunyai tugas dan wewenang dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, selain melaksanakan fungsi penindakan terhadap pelaku korupsi, Kejaksaan juga berperan dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Hal ini sebagaimana amanah dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : ” *Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat* “⁵³. Tugas dan wewenang ini bersifat preventif dan edukatif dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi.

⁵³ Tim Redaksi Fokusindo Mandiri, *op.cit*, hlm 11

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, Kejaksaan mewujudkannya dalam bentuk beberapa program, yakni :

1. Program pembinaan masyarakat taat hukum (BINMATKUM)

Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) merupakan program untuk mewujudkan masyarakat taat, tertib dan berbudaya hukum yang dilakukan Kejaksaan R.I dalam rangka menjalankan tugasnya di bidang ketertiban dan ketentraman umum, yang dikendalikan oleh Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung R.I. sebagai pelaksana tugas dibidang penerangan hukum dan hubungan masyarakat.

Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati serta melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Dalam pelaksanaannya diwujudkan melalui kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas preventif Kejaksaan serta kualitas dan kuantitas pelayanan kebutuhan masyarakat di bidang hukum agar mereka mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dalam rangka tegaknya supremasi hukum yang pada gilirannya akan terbentuk perilaku anggota masyarakat Indonesia yang taat hukum.⁵⁴

Kegiatan pokok yang dilakukan dalam Program Binmatkum meliputi :

⁵⁴ Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-004/A/J.A/08/2012 Tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pelaksanaan Peningkatan Tugas Penerangan dan Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum, hlm 11

- a. Kegiatan Penyuluhan Hukum
- b. Kegiatan Penerangan Hukum
- c. Kegiatan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat

Penyuluhan Hukum adalah suatu kegiatan penyampaian materi hukum / materi perundang – undangan secara terencana dan terorganisir, yang pada umumnya dilaksanakan terhadap masyarakat pedesaan (terpencil / terisolir), petani, buruh, nelayan atau masyarakat berpendidikan rendah agar masyarakat mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan – ketentuan yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang – undangan.

Penerangan Hukum adalah suatu kegiatan penyampaian materi hukum / materi perundang-undangan secara terencana dan terorganisir, yang umumnya dilaksanakan terhadap aparaturnegara, organisasi masyarakat, tokoh – tokoh masyarakat, mahasiswa, pelajar dan lain – lain yang berada di perkotaan atau masyarakat berpendidikan tinggi agar lebih mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan – ketentuan yang terkandung di dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Pos Pelayanan Hukum dan Pengaduan Masyarakat adalah forum dan bentuk kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Program Binmatkum guna menampung serta memberikan pemecahan permasalahan di bidang hukum, serta laporan/pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat

Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum adalah dapat menumbuhkan motivasi masyarakat untuk

berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan bidang hukum pada khususnya. Selain itu juga dapat menumbuhkembangkan serta meningkatkan kesadaran hukum dan hak asasi manusia dalam masyarakat termasuk para penyelenggara Negara agar mengetahui dan meyakini hak dan kewajibannya juga mampu berperilaku sesuai dengan hukum serta menghormati hak asasi manusia.

Sebagai pelaksana dari kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum maka berpedoman pada 4 (empat) metode pendekatan yang dikenal dengan “ PEKA “ , yakni :⁵⁵

- a. Persuasif, artinya petugas harus mampu mengajak dan meyakinkan masyarakat sehingga tertarik dan memperhatikan segala sesuatu yang disampaikan.
- b. Edukatif, artinya petugas harus bersikap, berperilaku dan bertindak sebagai pendidik yang penuh kesabaran dan ketekunan membimbing masyarakat ke arah peningkatan kesadaran hukum dan pencapaian terciptanya masyarakat taat dan patuh hukum.
- c. Komunikatif, artinya petugas harus mampu menciptakan komunikasi dua arah yang timbal balik sehingga tercipta dialog yang bersuasana kekeluargaan dan keakraban, yang diharapkan tidak akan ada rasa segan atau takut dari masyarakat untuk mengajukan permasalahan yang dialami dalam kehidupannya sehari – hari secara lebih bebas dan terbuka.

⁵⁵ *Ibid*, hlm 12, 13

d. Akomodatif, artinya petugas harus mampu menampung dan memberi solusi atas setiap permasalahan yang diajukan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami masyarakat.

Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) yang dilakukan oleh Kejaksaan sejalan dengan apa yang hendak dicapai Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam konsideran huruf c KUHAP yang menyebutkan bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing – masing, kea rah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Dari bunyi konsideran huruf c tersebut dijumpai beberapa landasan tujuan KUHAP yang salah satunya adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat⁵⁶. Apabila setiap orang telah menghayati hak dan kewajiban yang ditentukan hukum kepada mereka, masing – masing akan berdiri diatas hak yang diberikan hukum tersebut serta sekaligus menaati setiap kewajiban yang dibebankan hukum kepada mereka.

Di dalam perkembangannya, program Binmatkum yang terus dilakukan oleh Kejaksaan bukan hanya merupakan upaya pencegahan di dalam menekan tingkat kriminalitas namun juga merupakan upaya preventif menyiapkan generasi muda sedini mungkin, dengan pendekatan kepada

⁵⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Cetakan Kesembilan (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm 59

sasaran suluh hukum pelajar dan mahasiswa untuk mempunyai tingkat pengetahuan hukum yang cukup sehingga memiliki kesadaran hukum dan kelak akan menjadi generasi penerus yang lebih mempunyai ciri khas dalam berbudaya hukum.

Program Binmatkum, terus dievaluasi dan ditingkatkan untuk menjangkau sasaran masyarakat yang lebih banyak. Upaya peningkatan dilakukan dengan membuat iklan layanan masyarakat untuk pencitraan Kejaksaan Republik Indonesia, pembuatan film modul compact disc program Binmatkum, serta pembuatan brosur/leaflet dan pelatihan komunikasi bagi tenaga Penyuluh/Penerang Hukum yang ditujukan untuk mendukung peningkatan penyuluhan hukum/penerangan hukum.

Mengamati kejadian beberapa waktu belakangan ketika Kejaksaan R.I mulai mendapat sorotan masyarakat atas kasus-kasus penyadapan oleh KPK yang terjadi belakangan ini, Pusat Penerangan Hukum di dalam melaksanakan fungsinya, harus bekerja keras memperbaiki citra Kejaksaan melalui kehumasan. Hal ini juga disebabkan telah terbentuknya opini publik yang berasumsi negatif terhadap Kejaksaan, sehingga untuk melawan hal tersebut banyak digunakan *counter attack* lewat media pula. Di sisi lain pemberitaan yang dilawan dengan pemberitaan membuat Puspenkum sibuk memperbaiki citra melalui media massa, dan mulai mengenyampingkan pelaksanaan kegiatan dari program Binmatkum.

Di era reformasi, keterbukaan maupun kecanggihan teknologi, kita sadari bahwa kesadaran untuk berbudaya hukum yang tertib justru

semakin menemui tantangannya sendiri. Negara dikatakan telah berkesadaran hukum yang tinggi, apabila masyarakatnya sadar akan hak dan kewajibannya sebagai pengguna lalu lintas, sehingga jalan-jalan umum berjalan dengan tertib dan lancar. Masyarakat dinyatakan sadar hukum apabila, berperilaku tertib di masyarakat sehingga tidak terjadi pelanggaran lagi dalam bidang ketertiban umum. Masyarakat yang menyatakan diri berbudaya hukum sudah tidak mungkin lagi membuang sampah seenaknya, mencoreti dinding yang merupakan asset negara, merusak tanaman yang ditanam untuk penghijauan kota, dan yang jelas tidak lagi melakukan kejahatan karena sadar akan ada sanksi yang dijatuhkan apabila melakukan kejahatan dan sebagainya.

Fakta yang tergambar jelas di masyarakat justru, kejahatan, pelanggaran masih sering terjadi, bahkan semakin banyak, semakin rumit serta semakin kompleks. Lantas bagaimana membuat orang tidak lagi berbuat melanggar hukum? Apakah cukup dengan memproses setiap pelanggaran yang terjadi, memenjarakan setiap pelanggar hukum? Jawabannya tentu tidak. Itulah sebabnya, menyadarkan hukum masyarakat selalu diperlukan, membina masyarakat taat hukum masih diperlukan, agar suatu saat entah kapan terwujud, akan tercipta masyarakat sadar dan berbudaya hukum yang mengalami keteraturan bukan karena takut akan sanksinya tetapi karena sadar bahwa apabila pelanggaran itu akan membawa konsekuensi yang lebih besar terhadap ketidaktertiban di masyarakat.

Binmatkum memang masih diperlukan. Pembinaan masyarakat taat hukum secara luas dapat dilakukan dari bentuk paling sederhana hingga

ke bentuk cukup modern, termasuk *on-line*. Binmatkum bisa berupa tatap muka, temu wicara, seminar, workshop, penyuluhan/penerangan hukum, kampanyeisasi hukum, pameran, menanamkan gerakan anti korupsi, menanamkan watak jujur sebagai cikal bakal sikap anti korupsi pada generasi muda, hingga layanan konsultasi hukum dan media penerangan hukum *on-line* lewat *website*. Gerakan ini sangat tepat bila dilakukan oleh instansi penegak hukum yang bukan hanya dalam upaya untuk mendukung pembangunan hukum pemerintah, namun juga karena lembaga tersebut terdiri dari orang-orang yang dianggap ahli dalam bidang hukum, sehingga perlu berkontribusi membangun kesadaran hukum masyarakat.

Apabila kita renungkan, maka seharusnya pemerintah memberi perhatian besar pada program kesadaran hukum, sebab sistem hukum dibangun atas tiga komponen penunjang : struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*)⁵⁷. Bagaimana menegakkan hukum tanpa kesadaran masyarakat yang patuh dan mengerti akan hukum adalah sesuatu yang mustahil. Bagaimana menghentikan tindak pidana korupsi, ketika masyarakat masih terus mencoba-coba menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan sedikit kemudahan, sejumlah fasilitas dan memotong birokrasi? Ketika masyarakat sangat tajam menuduh para pejabat itu koruptor, tidak sedikit yang telah mengeluarkan sejumlah uang suap untuk para pengurus kelurahan setempat dalam urusan kependudukan, memotong birokrasi administrasi yang berbelit-belit dan mendapatkan kemudahan baik di urusan administrasi

⁵⁷ Lawrence M. Freidman, *op.cit*, hlm 6-7

pemerintahan maupun di proses peradilan. Masyarakat menuding pejabat korup namun tidak juga sadar bahwa karena tindakan menyuapnya maka dia juga patut disebut koruptor. Bahkan mungkin seorang penjaga sekolah membawa pulang kertas-kertas arsip di gudang kantor untuk dijual, sopir angkot yang tetap mengambil kelebihan uang angkot ketika sang penumpang tidak menyadari pemerintah telah menurunkan ongkos angkutan umum hari itu, masih merupakan sikap-sikap koruptif yang tidak disadari karena sudah menjadi kebiasaan. Kita tidak pernah menginginkan suap menjadi sebuah budaya masyarakat dalam negara kita namun kita menginginkan masyarakat menanamkan watak jujur dan sikap antikorupsi di dalam budaya bermasyarakatnya.

Berdasarkan hal tersebut, dengan jalan apa lagi proses menyadarkan hukum masyarakat dapat dilakukan apabila instansi penegak hukum tidak melanjutkan tugas dan kewajiban melaksanakan penyuluhan/penerangan hukum? Kejaksaan R.I sebagai instansi penegak hukum masih teguh mengemban tugas dalam rangka kesadaran hukum masyarakat dengan program Binmatkum. Sepatutnya program Binmatkum tetap dipertahankan dan dirancang serta dikemas lebih menarik dan mengikuti trend lingkungan oleh para tenaga penyuluh/ penerang hukum Kejaksaan R.I yang masih memiliki idealisme memberikan sesuatu yang mungkin kecil namun berarti besar bagi masyarakat dan pembangunan hukum, sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat Sidang bersama DPR dan DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta tanggal 16 Agustus 2013 yang pada pokoknya

disampaikan bahwa jajaran pemerintahan yang dipimpinnya terus berupaya untuk memperkuat tegaknya pranata hukum, " Kami sungguh ingin menjadikan hukum sebagai panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,".⁵⁸

2. Program kantin kejujuran

Upaya penindakan terhadap pelaku kejahatan korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan tidak juga menghentikan laju perkembangan kejahatan korupsi yang terjadi, sehingga muncul pemikiran untuk melakukan pencegahan secara dini sehingga kejahatan korupsi tidak semakin meluas dan menjadi – jadi dengan cara menanamkan sikap kejujuran sejak dini.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Hendarman Supanji yang dipercaya dan dilantik sebagai Jaksa Agung RI pada tahun 2007 bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencetuskan gagasan kantin kejujuran.

Kantin Kejujuran memang punya konsep beda dengan yang lain. Barang yang dijual, ditaruh begitu saja, tanpa penjaga. Pembeli dipersilahkan untuk mengambil barang sendiri, mencatatnya di buku, serta menaruh uang di tempat yang disediakan. Kalau butuh uang kembali, pembeli mengambil sendiri. Sesuai namanya, kantin ini mengandalkan kejujuran pembeli.

Gagasan kantin kejujuran Jaksa Agung tersebut direalisasikan dengan melakukan kerjasama dengan Ketua Karang Taruna Nasional, Dody

⁵⁸ <http://nasional.tempo.co/read/news/2013/08/16/078504869/sby-jadikan-hukum-sebagai-panglima>, " SBY : Jadikan Hukum Sebagai Panglima ", Akses 16 Agustus 2013

Susanto dan Dinas Pendidikan. Jaksa Agung RI melalui jajarannya di daerah yakni Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri memberikan petunjuk agar menggalakkan program kantin kejujuran dalam wilayah hukumnya masing – masing dengan melakukan kerjasama dengan karang taruna setempat dan pihak – pihak sekolah melalui dinas pendidikan setempat.

Kantin kejujuran adalah sarana untuk membangun karakter jujur pada diri peserta didik khususnya dan seluruh warga sekolah. Dalam kantin kejujuran, proses pembelian, pengambilan barang dan pembayaran adalah bertransaksi dengan hati nuraninya sendiri. Sehingga tidak ada pengawasan dari pihak lain kecuali dirinya sendiri.

Membangun karakter jujur pada diri seseorang sejak dini menjadi kunci penentu bagaimana kelak menginjak usia dewasa baik berpengaruh pada diri pribadi seseorang tersebut maupun berakibat pada orang lain. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Abdul Majid dan Dian Andayani yang menyatakan bahwa kejujuran merupakan sebuah nilai karena perilaku menguntungkan baik bagi yang mempraktekkan maupun bagi orang lain yang terkena akibatnya.⁵⁹

Menurut Fuad Kauma dan Nipan yang dikutip oleh Yunus Namsa⁶⁰ di dalam bukunya disebutkan bahwa jujur berarti mengatakan sesuatu dengan kenyataan yang ada dan melakukan sesuatu menurut

⁵⁹ Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Karakter Perspektif Islam* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011), hlm 42

⁶⁰ Yunus Namsa, *Metodologi Pengajaran Agama Islam* (Ternate : Pustaka Firdaus, 2000), hlm 53

semestinya. Tidak menambah – nambah dalam mengucapkan sesuatu dan tidak menguranginya.

Jujur pada dasarnya adalah kesesuaian informasi dengan realita. Jujur meliputi ucapan dan perbuatan. Seseorang bisa disebut jujur jika batinnya sesuai dengan lahirnya. Perbuatan yang dilakukan sesuai dengan apa yang terbesit dalam hatinya. Kejujuran merupakan bagian dari karakteristik orang-orang yang beriman. Antonim dari kejujuran adalah kebohongan. bohong merupakan salah satu karakteristik orang-orang munafiq⁶¹. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muttafaq ‘alaih dari Abu Hurairah beliau bersabda:

آية المناف

”Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga : Jika berbicara berdusta, jika berjanji tidak menepati, dan jika dipercaya dia berkhianat”

Sedangkan menurut Imam Al Ghazali dalam *Ihya’ ‘Ulumiddin* menyatakan bahwa kejujuran (ash shiddiq: الصديق) adalah benar, yaitu benar dalam perkataan, benar dalam niat dan kehendak, benar dalam cita-cita, benar dalam menepati cita-cita, benar dalam perbuatan dan benar dalam perwujudan kedudukan-kedudukan agama semuanya⁶².

Selain bermanfaat sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai karakter terutama kejujuran, kantin kejujuran di lingkungan sekolah juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan dari warga sekolah khususnya peserta didik. Mengapa? Jika dalam kantin kejujuran menyediakan makanan yang

⁶¹ Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, Penerjemah Ibnu Ruhi dkk, *Syarah Riyadhus Shalihin* (Jakarta : Darus Sunnah, 2009), hlm 258-259

⁶² Imam Al Ghazali yang diterjemahkan oleh Moh. Zuhri dkk, *Terjemah Ihya Ulumiddin Jilid IX*, (Semarang : Asy Syifa, 1994), hlm 95

sehat, bersih, enak dan harga terjangkau akan menarik peserta didik untuk membelinya. Secara tidak langsung, melalui produk yang dijual di kantin kejujuran dapat mengajak anak untuk pandai dalam memilih makanan yang sehat dan bersih. Hal ini akan berdampak pada jangka panjangnya yaitu terciptanya lingkungan sekolah yang sehat.

Produk yang dapat dijual di kantin kejujuran disesuaikan dengan sarannya. Jika sarannya adalah peserta didik, maka produk yang dapat dijual sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik dan tentunya harga yang dijual sesuai dengan uang saku mereka. Misalnya kebutuhan alat tulis sekolah serta jajanan dan minuman. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pihak sekolah dapat memanfaatkan adanya kantin kejujuran tersebut untuk menjual makanan dan minuman yang sehat dan bersih. Sehingga dapat menanamkan pada peserta didik untuk menerapkan pola hidup yang sehat.

Pendirian kantin kejujuran yang dilakukan oleh sekolah menengah atas prakarsa Kejaksaan di wilayah Indonesia semakin banyak hingga mendapat penilaian secara keilmuan oleh Rektor Universitas Diponegoro (UNDIP), yang pada puncaknya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2009, Jaksa Agung RI Hendarman Supanji mendapatkan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa dari UNDIP karena Jaksa Agung RI Hendarman Supanji dinilai telah mengeluarkan sejumlah program untuk menanamkan kejujuran sejak dini⁶³. Antara lain dengan pendirian lebih dari 7.000 kantin kejujuran, serta program sekolah antikorupsi di SMA Diponegoro, Jakarta.

⁶³<http://eedajourney.blogspot.co.id/2009/08/gelar-dr-hc-untuk-jaksa-agung-karena.html>,
“Gelar Dr HC Untuk Jaksa Agung Karena Keilmuan“, Akses 17 Juli 2009

Konsep ini dinilai tidak hanya memberantas korupsi, melainkan juga mengubah kultur atau moralitas penegak hukum. Konsep mengenai pemberantasan korupsi dinilai oleh UNDIP, melebihi disertasi seorang doktor di UNDIP. Pemberian gelar, juga telah melalui kajian tim yang terdiri atas 10 guru besar di FH UNDIP.

Lebih jauh dalam upaya mengefektifitaskan penanaman budaya anti korupsi sejak dini, Kejaksaan terus mendorong agar materi tentang pengetahuan anti korupsi dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dengan pertimbangan pendidikan anti korupsi sangat penting ditanamkan sejak dini agar generasi muda mendatang memahami akan resiko / akibat dari tindak pidana korupsi. Pendekatan kepada pihak sekolah dan pemberian pengertian mengenai pentingnya anti korupsi bagi siswa sekolah mendapatkan respon positif bahkan pihak sekolah membuka kesempatan seluas – luasnya bagi pihak Kejaksaan untuk memberikan penyuluhan / penerangan hukum bagi siswa mengenai anti korupsi dalam waktu – waktu tertentu yang disediakan oleh pihak sekolah sambil menunggu pendidikan anti korupsi masuk dalam kurikulum sekolah.

Penanaman sikap dan nilai hidup merupakan proses, maka hal ini dapat diberikan melalui pendidikan formal yang direncanakan dan dirancang secara matang. Nilai-nilai apa saja yang akan diperkenalkan, metode dan kegiatan apa yang dapat digunakan untuk ,menanamkan nilai tersebut. Kemudian harus dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tugas perkembangan kejiwaan anak⁶⁴.

⁶⁴ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), hlm 128

Nilai - nilai kejujuran semestinya disisipkan pada semua mata pelajaran yang ada seperti pada mata pelajaran Agama, PPKn, olahraga, dan lainnya. Sehingga kejujuran pada diri jiwa anak didik lebih meresap karena adanya pembiasaan yang diajarkan oleh pendidik. Kejujuran merupakan prinsip yang tidak boleh dilanggar dalam pelayanan umum. Jika kepada para siswa ditarik biaya pendidikan dengan janji layanan pembelajaran, itulah sebagai pegangan. Perlu penghindaran atas perbuatan berbohong, pemutarbalikan fakta dan kata, atau membuat argumentasi bersebrangan dalam suasana emosional⁶⁵. Mengenai adanya perihal kejujuran, di mana siswa dijanjikan akan adanya pelayanan pembelajaran. Maka jangan sampai janji tersebut tidak ditepati. Karena sekali seseorang dibohongi maka dia selamanya tidak akan percaya lagi dengan seseorang yang membohongi dirinya tersebut. Sehubungan dengan pendidikan kejujuran yang telah dikemukakan di atas, hal ini juga saling berkaitan dengan pendidikan anti korupsi, karena korupsi merupakan hal yang paling fenomenal di abad ini. Tidak hanya di lembaga-lembaga tinggi pemerintahan, tetapi korupsi juga mengakar sampai ke lembaga pendidikan.

Dalam hal pendidikan anti-korupsi di sekolah sangat ditentukan oleh kesadaran para pendidik dan pemimpin sekolah (kepsek). Pemberantasan korupsi tergantung pada kepemimpinan. Bagaimana kejujuran dalam mengelola anggaran sekolah, kejujuran dalam melihat perkembangan sekolah termasuk kondisi perkembangan anak didik. Jika masih banyak hambatan dan kekurangan yang ada pada anak didik kita, kita

⁶⁵ Sudarwin Danim, *op. cit*, hlm 161 - 162

harus mengevaluasinya dengan objektif dan jujur, tidak perlu dimanis-maniskan, tetapi dikatakan berdasarkan kenyataan. Baru yang terpenting adalah bagaimana melakukan evaluasi terhadap kekurangan-kekurangan itu untuk diambil langkah perbaikan dan perubahan strategi membawa kemajuan bagi anak didik.⁶⁶

3. Program penguatan jaringan masyarakat anti korupsi kolusi dan nepotisme.

Program Penguatan Jaringan Masyarakat Anti Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) merupakan program Kejaksaan Agung RI untuk dilaksanakan oleh seluruh kejaksaan di Indonesia dalam rangka upaya preventif terhadap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terjadi.

Sasaran dalam Program ini adalah semua lapisan masyarakat baik sebagai penyelenggara Negara dan pejabat pemerintahan maupun pelajar sebagai generasi muda penerus bangsa.

Dalam realisasi pelaksanaan program ini yang ditujukan kepada penyelenggara Negara dan pejabat pemerintah, diharapkan masing – masing dapat menjalankan tupoksinya dan menghindarkan diri dari peluang melakukan KKN.

Dengan program ini para penyelenggara negara baik dalam pengelolaan keuangan maupun pelayanan publik untuk tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, meminta dan menerima suap atau gratifikasi. Mereka dihibau untuk menjauhi perilaku KKN, dalam menjalankan tugas berpedoman pada hati nurani dan kearifan local.

⁶⁶ Nurani Soyomukti, *Teori – Teori Pendidikan : Tradisional, (Neo) Liberal, Marxis – Sosialis, Post Modern* (Jakarta : Arruz Media, 2010), hlm 136

Sedangkan bagi pelajar diharapkan sejak diri telah tertanam budaya anti KKN dan berperilaku yang jauh dari praktek – praktek KKN. Selain itu, dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan terjadi penguatan pelayanan di sektor publik yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dan terjalin kerjasama antara kejaksaan dan masyarakat sampai pelosok pedesaan untuk bersama-sama menjadi agen anti korupsi, karena korupsi adalah kejahatan yang harus diperangi bersama-sama.

Pelaksanaan program penguatan jaringan masyarakat anti KKN ini sangatlah penting, mengingat di era sekarang ini banyak pelanggaran yang terjadi akibat ketidaktahuan / tidak faham akan aturan. Telah disadari bersama bahwa KKN terutama korupsi merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa, karena dampak yang ditimbulkan amat luas dan meliputi segala aspek sendi kehidupan berbangsa dan bernegara serta merupakan pelanggaran terhadap aset dan keuangan Negara. Selain itu korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Dalam upaya peningkatan program jaringan masyarakat anti KKN, Kejaksaan melakukan beberapa kegiatan. Selain mendirikan melakukan pembukaan kantin kejujuran di lingkungan sekolah, Kejaksaan juga melakukan kegiatan pembagian stiker anti korupsi kepada masyarakat, pemasangan spanduk anti korupsi, sosialisasi undang - undang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam bentuk kegiatan penerangan hukum, jumpa pers dan kegiatan - kegiatan lainnya yang bertemakan anti korupsi.

Langkah Kejaksaan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi tersebut diatas bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan seiring dengan perkembangan masyarakat di Indonesia namun Kejaksaan tetap menjalankannya dengan serius di tengah – tengah keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kejaksaan.

Tentunya langkah Kejaksaan tersebut diatas tidak dapat tercapai tanpa ada dukungan dari masyarakat, pemerintah dan pihak lain yang memiliki misi dan visi yang sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, di samping Kejaksaan sendiri harus meningkatkan efektifitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi secara maksimal, professional dan proporsional. Hal ini sebagaimana ditegaskan Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik yang menyebutkan bahwa efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan, program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.⁶⁷

Kegiatan Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) yang diwujudkan dan dilaksanakan oleh Kejaksaan dalam bentuk kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Sudhono Iswahyudi⁶⁸, yang menyampaikan bahwa strategis pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya dalam upaya pencegahan dapat dilakukan dengan 4 (empat) cara yaitu *pertama*, penyempurnaan perundang-undangan tentang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Suatu peraturan perundang-undangan akan efektif apabila memenuhi persyaratan teoritis dan mempunyai nilai

⁶⁷ Kurniawan Agung, *loc.cit.*

⁶⁸ Tim Redaksi Media Hukum, *Pemberantasan Korupsi pada Era Otonomi Daerah*, Edisi Kedua (Jakarta : Media Hukum, 2004), hlm 28

kemanfaatan yang tinggi. *Kedua*, penyempurnaan kelembagaan dan tata kerja aparat penegak hukum. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum akan efektif apabila didukung dengan organisasi yang kuat, jumlah personil penegak hukum yang cukup, sarana dan prasarana yang mendukung serta personil penegak hukum yang professional dengan integritas moral yang tinggi. *Ketiga*, penyuluhan dan penerangan hukum. Program penyuluhan dan penerangan hukum tidak saja dilakukan oleh Kejaksaan tetapi juga dilakukan oleh Kepolisian (BINMAS) dan Pengadilan (KADARKUM) yang mana hal tersebut sudah sejak lama dilaksanakan namun harus lebih ditingkatkan kegiatannya mengingat program ini tetap dipandang sebagai salah satu upaya preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi, yang mana tentunya dilakukan penyempurnaan dalam metode dan pelaksanaannya. *Keempat*, Pemantauan terhadap proyek – proyek yang rawan KKN. Sekalipun telah ada aparat pengawasan baik internal maupun eksternal pada instansi pemerintah, BUMN baik di pusat maupun di daerah, bahkan adanya audit rutin dari BPK / BPKP namun kenyataannya masih terjadi penyimpangan – penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi. Terhadap hal tersebut perlunya adanya pemantauan oleh penegak hukum terhadap proyek – proyek yang rawan KKN dengan menjalin kerjasama antara pelaksana proyek dengan penegak hukum dalam rangka pendampingan pelaksanaan proyek guna mencegah terjadinya penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya.

Berkaitan dengan penyempurnaan peraturan perundang-undangan mengenai korupsi sebagai upaya preventif terjadinya korupsi, Surachmin dan

Suhandi Cahaya lebih menitikberatkan pada itikad pemimpin dalam menerapkan prinsip – prinsip pengelolaan keuangan Negara sebagai langkah dalam upaya pencegahan korupsi⁶⁹. Lengkap tidaknya peraturan perundang-undangan bukan menjadi alasan yang menentukan baik buruknya pengelolaan keuangan Negara. Sepanjang pimpinan mempunyai itikad baik untuk membenahi pengelolaan keuangan Negara suatu instansi maka akan selalu membuahkan perbaikan sekalipun peraturan perundang-undangan tidak lengkap dan tidak memadai. Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa itikad baik merupakan modal dasar yang dilandasi oleh asas – asas dan prinsip – prinsip yang telah diterima secara universal oleh masyarakat dalam pergaulan hidup. Begitu pula dengan asas – asas dan prinsip – prinsip dalam pengelolaan keuangan Negara tidak seluruhnya diatur dalam peraturan perundang-undangan namun lebih banyak tercipta dan dipraktekkan dalam pengelolaan keuangan public dan diterima serta dijadikan tolak ukur dalam pengelolaan keuangan Negara.

Prinsip – prinsip pengelolaan keuangan Negara dimaksudkan bahwa agar pengelolaan keuangan Negara dikelola secara terbuka, bertanggung jawab dan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan menghindari pemborosan dan perbuatan korupsi. Penjabaran atas prinsip – prinsip pengelolaan keuangan Negara tercantum dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa keuangan Negara harus dikelola baik pada saat perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban secara tertib, taat peraturan

⁶⁹ Surachmin dan Suhandi Cahaya, *op.cit*, hlm 110

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab dan sesuai dengan rasa keadilan yang berkepatutan⁷⁰.

Dalam hal upaya pencegahan tindak pidana korupsi, faktor pemimpin yang mampu dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya menjadi faktor utama bagaimana mencari solusi mencegah terjadinya kejahatan korupsi. Hal ini sebagaimana pendapat Syed Hussein Alatas, yang menyampaikan bahwa sebenarnya inti dari penyebab terjadinya korupsi bukan hanya karena kurangnya gaji pegawai, tidak kuatnya system hukum dan pengusaha yang nakal tetapi faktor utamanya adalah keinginan untuk bermewah dari para pejabat / pegawai negeri / pemegang amanah rakyat / pemegang kekuasaan. Sehingga hal tersebut berakibat adanya ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi – posisi kunci yang mampu mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi⁷¹.

Hal berbeda disampaikan oleh Ahmad Ali yang justru menitikberatkan kunci pencegahan dan pemberantasan korupsi ada pada penegak hukumnya. Ahmad Ali⁷² secara tegas menyampaikan bahwa faktor yang paling pokok yang menyebabkan Indonesia belum mampu mengoptimalkan penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah karena sosok penegak hukum yang tidak proaktif dan tidak memiliki komitmen tinggi terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun

⁷⁰ Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

⁷¹ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi : Sebuah Penyelajahan Dengan Data Komtemporer* (Jakarta : LP3ES, 1983)

⁷² Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001), hlm 95

1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Berkaitan dengan program kantin kejujuran yang dilaksanakan oleh Kejaksaan sebagai upaya untuk menanamkan dan membangun sifat jujur sejak dini menjadi bagian upaya Kejaksaan dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang akan terjadi. Senada dengan hal ini, membangun kejujuran juga harus diciptakan dalam pemerintahan seperti yang dilakukan oleh seorang mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi yang mana pada saat menjadi Bupati Solok telah berhasil mengubah wajah Kabupaten Solok dari daerah yang terbelakang dan penuh dengan nuasa KKN menjadi sebuah Kabupaten yang ideal dan bebas dari KKN. Atas keberhasilannya tersebut mengantarkan Bupati Solok tersebut menjadi Gubernur Propinsi Sumatera Barat periode 2005 – 2010 hingga kemudian pada Pemerintahan SBY, Gamawan Fauzi diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri.

Upaya Gamawan Fauzi dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan membuat terobosan baru pada saat itu yaitu *Integrity Pact* (Pakta Integritas)⁷³. Pakta Integritas tersebut merupakan janji seseorang untuk tidak akan menerima dan memberi sesuatu yang illegal sekaligus memenuhi panggilan hati nurani untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Pakta ini ditandatangani oleh seluruh pejabat eselon II dan III bersama dengan bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah serta para pihak yang ikut terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan, termasuk para rekanan yang mengikuti tender proyek pemerintahan.

⁷³ Surachmin dan Suhandi Cahaya, *op.cit*, hlm 133

Pakta Integritas tersebut bertujuan untuk membangun harkat dan martabat serta kejujuran aparatur dalam menjalankan roda pemerintahan. Gamawan Fauzi terus menggalakan pakta integritas tersebut pada saat menjadi Gubernur Provinsi Sumatera Barat hingga beliau menjadi Menteri Dalam Negeri pada masa Pemerintahan SBY.

Mengenai integritas, menurut Jeremy Pope dipandang justru sangat penting bahkan bukan hanya terhadap para pejabat dan para pihak yang terlibat dalam kegiatan pemerintahan tetapi integritas harus dibangun dan ditingkatkan sampai dengan taraf nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Jeremy Pope sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kejahatan korupsi dengan meningkatkan integritas nasional⁷⁴. Memperkenalkan dan menerapkan system integritas nasional di semua lapisan masyarakat adalah merupakan hal yang sangat penting bagi proses reformasi dan hendaknya dilakukan secara berkesinambungan. Memang disadari bahwa saat ini pendekatan yang paling ampuh dalam rangka memberantas korupsi masih pada upaya meningkatkan standar tata pemerintahan – system integritas nasional.

Lebih lanjut menurut Jeremy Pope, Sistem Integritas Nasional dalam system kelembagaan diibaratkan sebuah kuil suci yang ditopang oleh pilar – pilar peradilan, parlemen, kantor auditor-negara, ombudsman, media yang bebas dan masyarakat sipil. Dalam sisi lain, pilar ini harus mampu menjalankan peran masing – masing secara efektif, misalnya media yang memiliki hak mengeluarkan pendapat dan masyarakat sipil yang memiliki ruang hukum. Sedangkan diatas bangunan suci tersebut ada mutu kehidupan,

⁷⁴ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm 31

tatanan hukum dan pembangunan yang berkelanjutan sebagai tujuan ideal yang ingin dicapai. Kesadaran public dan nilai – nilai masyarakat menjadi fondasi yang kokoh, yang menopang bangunan suci untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Dalam upaya pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi, Bambang Waluyo memberikan strategi – strategi sebagai langkah dalam mencegah terjadinya korupsi⁷⁵, antara lain :

1. Memantapkan posisi Kejaksaan sebagai lembaga independen yang berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi selain KPK.
2. Independensi Pengadilan dan Mahkamah Agung dari pengaruh kekuasaan apapun.
3. Menggelorakan budaya malu KKN kepada seluruh komponen bangsa.
4. Peningkatan kesejahteraan pegawai negeri.
5. Peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum.
6. Pemantapan kode etik di lingkungan penegak hukum.
7. Memberdayakan pengawasan melekat, fungsional dan pengawasan masyarakat termasuk DPR.
8. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam pemberantasan KKN.
9. Meningkatkan kepatuhan, kesadaran dan budaya hukum masyarakat.
10. Penyediaan anggaran, sarana dan prasarana hukum yang memadai.

Berkaitan dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan dengan menjalankan Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum

⁷⁵ Bambang Waluyo, *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama (Jakarta : Sumber Ilmu Jaya, 2006), hlm 70-71

(BINMATKUM), penanaman budaya jujur sejak dini melalui kantin kejujuran dan pendidikan anti korupsi di sekolah serta penguatan jaringan masyarakat anti KKN hingga tercapainya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, terciptanya budaya jujur dan tertanamnya anti korupsi sejak dini serta menguatnya jaringan masyarakat yang menentang KKN adalah bagian dari keberhasilan Kejaksaan dalam upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Keberhasilan Kejaksaan tersebut merupakan wujud efektivitas Kejaksaan dalam mendukung program Pemerintah untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia.

Kejaksaan menyadari bahwa keberhasilan dalam pencegahan tindak pidana korupsi yang dicapai tersebut secara umumnya tidak ditunjukkan dengan menurunnya tingkat kejahatan korupsi di Indonesia namun secara khusus keberhasilan Kejaksaan tersebut telah memberikan pengaruh yang besar dan akibat yang cukup kuat dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini dapat dirasakan dengan minimnya korupsi yang terjadi di lapisan bawah, kuatnya respon masyarakat, pelajar dan pendidik yang mengharapkan Kejaksaan untuk dapat selalu ada dan hadir di tengah – tengah mereka.

Kontribusi pengaruh yang besar dan akibat yang kuat dalam sisi positif yang diberikan oleh Kejaksaan menunjukkan efektivitas Kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Hal ini sejalan dengan pendapat Markus Zahnd dalam bukunya *Perancangan Kota secara Terpadu* yang mendefinisikan efektivitas dan efisiensi sebagai berikut : “ *Efektivitas berfokus pada akibatnya, pengaruhnya atau efeknya, sedangkan efisiensi berarti tepat*

*atau sesuai untuk mengerjakan sesuatu dengan tidak membuang – buang waktu, tenaga dan biaya “.*⁷⁶

Langkah Kejaksanaan untuk menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini melalui sekolah cukup besar mendapat respon dari pihak sekolah dan masyarakat khususnya orang tua sebagai wali muridnya. Bahkan pada masa pemerintahan Jokowi – JK ini, Jaksa Agung melalui Kepala Kejaksanaan Tinggi Jawa Tengah mencanangkan Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dengan menitikberatkan pada pendekatan Jaksa dengan peserta didik sekolah, penyuluhan hukum dan program – program lain yang mendukung upaya penanaman anti korupsi sejak dini⁷⁷. Kontribusi Kejaksanaan dalam menanamkan budaya anti korupsi melalui pendidikan sekolah sangat mendorong tercapai tujuan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga hal ini menunjukkan efektivitas Kejaksanaan dalam pencegahan korupsi. Mahmudi dalam bukunya *Manajemen Kinerja Sektor Publik* mendefinisikan efektivitas sebagai berikut : “ *Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan “.*⁷⁸

Sejalan dengan upaya pencegahan, pada saat melakukan kunjungan kerja ke Kejaksanaan Tinggi Jawa Tengah, Jaksa Agung menginstruksi kepada seluruh Jaksa agar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Kejaksanaan, lebih mengutamakan tindakan pencegahan daripada penindakan guna menghindari

⁷⁶ Markus Zahnd, *loc.cit.*

⁷⁷ Pengarahan Kepala Kejaksanaan Tinggi Jawa Tengah di Aula Kejaksanaan Tinggi Jawa Tengah tanggal 25 Agustus 2015

⁷⁸ Mahmudi, *loc.cit.*

terjadinya kegaduhan⁷⁹. Selain itu, Jaksa Agung juga menyampaikan bahwa berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang melambat karena minimnya penyerapan anggaran di daerah akibat adanya ketakutan pejabat pemerintahan dalam menyerap anggaran, terlibat tindak pidana korupsi maka Kejaksaan membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) dengan tujuan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan dalam mengelola anggaran.

B. Efektivitas penindakan tindak pidana korupsi

Kejaksaan sebagai penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya dalam hal penindakan terhadap kejahatan korupsi, sangat berkaitan dengan tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa : “ *Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : a. Melakukan penuntutan; b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c. d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; e.* ”.⁸⁰

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa tugas dan wewenang berkaitan dengan penindakan terhadap kejahatan korupsi secara berurutan adalah kegiatan penyidikan, kegiatan penuntutan dan kegiatan eksekusi. Dalam prakteknya untuk dapat melakukan kegiatan penyidikan, Kejaksaan terlebih dahulu melakukan kegiatan penyelidikan. Selain itu dalam hal kegiatan

⁷⁹ Pengarahan Jaksa Agung RI dalam rangka kunjungan kerja di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tanggal 28 September 2015.

⁸⁰ Tim Redaksi Sinar Grafika, *loc.cit*

penuntutan mencakup kegiatan prapenuntutan, kegiatan penuntutan, kegiatan pemeriksaan di persidangan dan kegiatan upaya hukum. Dari beberapa kegiatan penindakan yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan tersebut dapatlah dirumuskan kegiatan – kegiatan yang menonjol dan sangat menentukan dalam upaya penindakan terhadap kejahatan korupsi dalam rangka mencapai pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, yakni penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Penulis sadar bahwa cakupan kegiatan penindakan ini cukup luas namun penulis hanya akan menyampaikan secara garis besarnya saja.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan penindakan terhadap tindak pidana korupsi dari tahap penyelidikan hingga tahap penuntutan, Jaksa Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Tehnis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, yang terakhir dilakukan perubahan seperlunya melalui Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-017/A/JA/07/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Tehnis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

Selain berpedoman pada ketentuan tersebut, dalam administrasi penanganan perkara juga berpedoman pada ketentuan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-132/J.A/11/1994 tanggal 7 Nopember 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Kegiatan penindakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan secara berturut – turut, antara lain sebagai berikut :

1. Kegiatan penyelidikan

Kegiatan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan, dilaksanakan oleh Bidang Tindak Pidana Khusus. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) jo Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 243 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa :

(1) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang tindak pidana khusus ;

*(2) Lingkup bidang tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat dalam perkara tindak pidana khusus serta tindakan hukum lainnya.*⁸¹

Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang – undang⁸². Dari rumusan tersebut dapatlah dimengerti bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama /

⁸¹ Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, *Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI*, (Jakarta : Kejaksaan Agung RI, 2011), hlm 7

⁸² Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta : UII Press, 2011), hlm 63

permulaan dari penyidikan dan kegiatan penyelidikan tidak terpisah dari fungsi penyidikan.

Kalau dipinjam dari kata – kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP Departemen Kehakiman, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum⁸³.

Tindakan penyelidikan yang dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan penyidikan, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Barangkali penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti – bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.⁸⁴ Bahkan sebelum KUHAP berlaku, terhadap pengertian penyelidikan sering digunakan perkataan “ *Opsporing* “ atau “ *orderzoek* “ dan dalam peristilahan inggris disebut dengan “ *investigation* “⁸⁵. Secara konkritnya berbicara visi penyidikan tidak akan lengkap dan mendapatkan deskripsi memadai apabila tanpa menyinggung pengertian penyelidikan⁸⁶.

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, seorang penyelidik mempunyai kewenangan, diantaranya adalah mencari keterangan dan

⁸³ Yahya Harapan, *op.cit*, hlm 101

⁸⁴ Yahya Harapan, *loc.cit*

⁸⁵ R. Soesilo, *Taktik dan Tehnik Penyidikan Perkara Kriminal* (Bogor : Politea, 1980), hlm 13

⁸⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung : PT. Alumni, 2007), hlm 54

barang bukti dalam rangka mempersiapkan bahan – bahan berupa fakta, keterangan dan barang bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan. Agar memperoleh keterangan, fakta dan barang bukti yang berdaya guna dan mampu dipertanggungjawabkan di pengadilan maka hendaknya dalam melakukan penyelidikan guna menemukan keterangan itu harus dilakukan dengan cermat dan seteliti mungkin serta dilakukan dengan metode, teknik dan taktik penyelidikan secara ilmiah (*scientific criminal detection*), tidak dengan menggunakan metode hantam kromo dengan manipulasi – manipulasi data demi mengejar target tertentu⁸⁷.

Kegiatan penyelidikan ini dimulai dari menganalisa dan mempelajari atas dugaan tindak pidana korupsi yang bersumber dari sumber penyelidikan yang terdiri dari : laporan, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hasil pemeriksaan dan pelimpahan dari intern kejaksaan (Bidang Intelijen, Bidang Pidana Umum, Bidang Datun dan Bidang Pengawasan)⁸⁸.

Sumber penyelidikan yang berasal dari laporan, dapat berupa laporan pengaduan masyarakat baik perorangan secara pribadi maupun sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau kelompok – kelompok masyarakat lainnya. Sedangkan untuk sumber penyelidikan yang berasal dari hasil audit BPK / BPKP dapat berupa audit investigative maupun audit general.

⁸⁷ Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta : FH UII Press, 2010), hlm 153

⁸⁸ Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, *Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 Tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta : Kejaksaan Agung RI, 2010) hlm 5

Untuk sumber penyelidikan yang berasal dari intern kejaksaan dapat berupa laporan kegiatan intelijen yang mengandung dugaan tindak pidana korupsi (temuan intelijen) yang merupakan hasil pengumpulan data dan bahan keterangan dari Bidang Intelijen, laporan penanganan perkara pidana umum yang mengandung dugaan tindak pidana korupsi dari Bidang Tindak Pidana Umum, laporan kerugian Negara / gugatan perdata yang mengandung dugaan tindak pidana korupsi dari Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) dan laporan pengawasan internal yang mengandung dugaan tindak pidana korupsi dari Bidang Pengawasan.

Selain beberapa hal yang menjadi sumber penyelidikan tersebut diatas, sumber penyelidikan yang lain yang dapat menjadi bahan awal untuk melakukan kegiatan penyelidikan adalah adanya laporan dari instansi pemerintah daerah / pusat, pelimpahan perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap perkara – perkara tertentu yang nilai kerugiannya di bawah 1 milyar rupiah, laporan / informasi mengenai transaksi keuangan yang mencurigakan dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan laporan / hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah / Wilayah serta sumber – sumber lainnya yang dapat menjadi bahan awal pertimbangan untuk melakukan kegiatan penyelidikan.

Terhadap laporan / temuan atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut selanjutnya dibuat telaahan staf⁸⁹ sebagai bahan bagi pimpinan untuk memberikan petunjuk apakah laporan / temuan tersebut akan ditindaklanjuti atau tidak. Jika hasil telaahan staf tersebut menyimpulkan

⁸⁹ Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, *Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA-039....op.cit*, hlm 6

bahwa ada dugaan penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi maka pimpinan akan mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan (P-2)⁹⁰.

Dalam Surat Perintah Penyelidikan tersebut mencantumkan tim penyelidik yang terdiri dari Jaksa dengan menempatkan salah satunya sebagai ketua tim, sedangkan untuk membantu kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh tim penyelidik, Pimpinan juga mengeluarkan Surat Perintah Tugas Administrasi Penyelidikan yang terdiri dari pegawai tata usaha yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas administrasi penyelidikan.

Jangka waktu kegiatan penyelidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tim penyelidik adalah paling lama 14 (empat belas) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari kerja⁹¹. Jika dalam waktu tersebut masih belum cukup dan masih sangat diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan penyelidikan maka dengan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan lagi, kegiatan penyelidikan tersebut dapat diperpanjang kembali untuk paling lama 14 (empat belas) hari kerja, atas dasar permohonan dari tim penyelidik dengan menjelaskan alasan perpanjangan waktu penyelidikan. Khusus untuk wilayah Kejaksaan Negeri tipe B di luar Jawa, Madura dan Bali waktu penyelidikan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi geografis setempat atas kebijakan pimpinan waktu penyelidikannya paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.

⁹⁰ Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, *Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-158/A/J.A/11/2001 Tanggal 1 Nopember 2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana*, (Jakarta : Kejaksaan Agung RI, 2001), hlm 3

⁹¹ Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, *Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA-039....op.cit*, hlm 8

Jangka waktu penyelidikan tersebut biasanya dicantumkan dalam Surat Perintah Penyelidikan dengan perintah agar Tim Penyelidik melaksanakan tugas penyelidikan dengan penuh rasa tanggung jawab serta membuat laporan hasil pelaksanaannya kepada pimpinan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat perintah tersebut.

Namun bagaimana kalau pejabat penyelidik tidak mau menerima laporan atau pengaduan yang disampaikan kepadanya ? Hal seperti ini sering didengar, dimana pejabat penyelidik didatangi pelapor atau pengadu, tidak dipedulikan. Sehingga besar kemungkinan berbagai laporan atau pengaduan yang disampaikan anggota masyarakat, hilang lenyap ditelan oleh sikap tidak peduli pejabat penyelidik⁹².

Atas permasalahan tersebut, Jaksa Agung telah memberikan petunjuk bahwa setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat sebagai sumber penyelidikan maka Pimpinan Kejaksaan setempat harus berpendapat menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti berkas sumber penyelidikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk selanjutnya diterbitkan Surat Pemberitahuan kepada pihak pelapor / instansi terkait (Pidsus-2)⁹³, yang isinya “ bahwa laporan atau pengaduan dimaksud tidak dapat ditinlanjuti karena materi laporan atau pengaduan tidak ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi atau di luar kewenangan Kejaksaan / ditindaklanjuti dengan penelitian “.

Setelah berkas sumber penyelidikan dilakukan penelitian maka Pimpinan Kejaksaan setempat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari

⁹² Yahya Harahap, *op. cit*, hlm 104

⁹³ Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, *Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA-039....op.cit*, hlm 42, 448

mempunyai kewajiban untuk mempelajari dan mengambil keputusan mengenai tindak lanjutnya, yang kemudian diterbitkan Surat Pemberitahuan sebagai tindakan teknis atau tindakan lain (Pidsus-3A/B)⁹⁴, yang isinya “ bahwa laporan atau pengaduan dimaksud, tidak dapat ditindaklanjuti karena materi laporan / pengaduan tidak ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi atau materi di luar kewenangan Kejaksaan / ditindaklanjuti dengan dikirim ke instansi lain atau penyelidikan atau penyidikan “. Dengan petunjuk Jaksa Agung tersebut maka Pimpinan Kejaksaan setempat yang menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat sebagai sumber penyelidikan tidak dapat memperlakukan pelapor atau dengan kata lain merespon atas laporan atau pengaduan tersebut dengan memberitahukan bahwa laporan atau pengaduan telah diterima untuk dilakukan penelitian dan tindak lanjutnya apakah dapat dilakukan penyelidikan atau tidak sehingga hal tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi pihak pelapor mengenai status laporan atau pengaduan yang disampaikan kepada Kejaksaan.

Dalam menjalankan tugas penyelidikan, tim penyelidik harus mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Selain berpedoman pada peraturan intern kejaksaan, Tim Penyelidik juga berpedoman pada hukum acara pidana yang berlaku yakni Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 1 butir 5 KUHP menyebutkan bahwa “ *Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga*

⁹⁴ *Ibid*, hlm 43, 449

sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. “⁹⁵

Dalam mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi, tim penyelidik dapat melakukan beberapa tindakan. Jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh tim penyelidik adalah :

- a. Mengumpulkan keterangan ;
- b. Mengumpulkan data / dokumen ;
- c. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁹⁶

Untuk dapat melaksanakan tindakan – tindakan tersebut, setelah menerima surat perintah penyelidikan selanjutnya Tim Penyelidik membuat Rencana Penyelidikan (P-3)⁹⁷. Di dalam rencana penyelidikan tersebut memuat hal – hal yang pokok, diantaranya adalah : dugaan pasal yang dilanggar, bahan keterangan dan alat bukti yang diperlukan, sumber data / informasi dan tindakan hukum yang akan dilakukan oleh Tim Penyelidik. Untuk melengkapi rencana penyelidikan maka dibuat rencana jadwal kegiatan yang memuat : tindakan hukum yang akan dilakukan, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan serta orang yang dimintai keterangan / yang menjadi objek kegiatan. Kemudian tim penyelidik mengusulkan pemanggilan, permintaan data / dokumen dan tindakan lain (Pidsus-4).

Selanjutnya penulis akan menguraikan tindakan – tindakan yang dilakukan oleh tim penyelidik dalam kegiatan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi, yakni :

⁹⁵ Andi Hamzah, *KUHP.....op.cit*, hlm 230

⁹⁶ Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, *Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA-039....op.cit*, hlm 82

⁹⁷ Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, *Keputusanop.cit*, hlm 6.

a. Mengumpulkan keterangan

Untuk mengumpulkan keterangan yang diperlukan maka tim penyelidik melakukan permintaan keterangan dari orang – orang yang berkaitan dengan laporan / informasi dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi. Tim penyelidik melakukan pemanggilan terhadap orang – orang yang berkaitan, kemudian meminta keterangan secara professional dan proporsional dengan penuh kearifan guna mendapatkan keterangan yang dapat membuat kejelasan atas informasi mengenai dugaan penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi. Keterangan yang diperoleh oleh tim penyelidik dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8)⁹⁸.

Tim Penyelidik melakukan permintaan keterangan terhadap orang yang berkaitan pada hari kerja untuk paling lama 8 (delapan) jam dengan diberikan waktu istirahat yang patut. Apabila permintaan keterangan yang dilakukan Tim Penyelidik belum mencukupi maka dapat dijadwalkan kembali waktu permintaan keterangan dengan cara dilakukan pemanggilan kembali atau dapat ditentukan waktu permintaan keterangan tanpa pemanggilan namun berdasarkan atas kesepakatan antara Tim Penyelidik dengan orang yang dimintai keterangan. Permintaan keterangan yang dilakukan Tim Penyelidik dapat melebihi 8 (delapan) jam hari kerja apabila orang yang dimintai keterangan menghendaki atau tidak keberatan dengan ketentuan tidak melebihi batas

⁹⁸ Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, *Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA-039....op.cit*, hlm 457

waktu pukul 22.00 waktu setempat dan dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan.

Keterangan yang diperoleh dalam kegiatan penyelidikan tersebut selanjutnya dipelajari dengan teliti dan dianalisa secara mendalam guna menjawab atas pertanyaan : apa yang terjadi, siapa yang melakukan, kapan dilakukan, dimana dilakukan, bagaimana cara melakukan dan mengapa dapat terjadi. Apabila pertanyaan – pertanyaan tersebut belum dapat dijawab maka dapat diketahui bahwa kegiatan permintaan keterangan belum selesai, sehingga tim penyelidik perlu melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap orang – orang yang berkaitan yang muncul pada saat permintaan keterangan sebelumnya.

Setelah tim penyelidik dapat menyimpulkan bahwa informasi yang berasal dari sumber penyelidikan berindikasi adanya dugaan tindak pidana korupsi maka selanjutnya Tim Penyelidik melakukan seleksi dengan cara memisahkan orang – orang yang telah dimintai keterangan yang dapat menjelaskan tentang apa yang dialami, dilihat dan didengar sendiri sebagai calon saksi, sedangkan orang – orang yang diduga telah melakukan penyimpangan yang berindikasi sebagai dugaan tindak pidana korupsi dapat dipisahkan sebagai calon tersangka. Sedangkan terhadap orang – orang yang telah dimintai keterangan namun keterangannya tidak memperjelas dan tidak mendukung atas penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi, dipisahkan untuk dijadikan arsip.

Dalam melakukan kegiatan permintaan keterangan terhadap orang – orang yang berkaitan tersebut, Tim Penyelidik secara rutin mengadakan ekspose intern Tim Penyelidik guna mengetahui secara dini setiap perkembangan hasil permintaan keterangan dan guna merencanakan langkah berikutnya dalam mengumpulkan keterangan dengan melakukan permintaan keterangan terhadap beberapa orang yang berkaitan dengan peristiwa yang berindikasi tindak pidana korupsi tersebut.

Dalam hal mengumpulkan keterangan dengan meminta keterangan dari beberapa orang yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani terutama terhadap orang yang mempunyai pertanggungjawaban secara pidana (calon tersangka) harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum butir 3 c KUHAP. Penerapan asa ini tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan hukum dan hak – hak tersangka dari kesewenang – wenangan kekuasaan para aparat penegak hukum⁹⁹.

b. Mengumpulkan data / dokumen

Dalam hal mengumpulkan data / dokumen, biasanya dilakukan oleh Tim Penyelidik ketika meminta keterangan dari orang – orang yang berkaitan akan mendapatkan dokumen – dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang sedang dilakukan penyelidikan oleh Tim Penyelidik. Dalam kesempatan lain, beberapa orang yang telah

⁹⁹ Rusli Muhammad, *loc.cit.*

memberikan keterangan kepada Tim Penyelidik dapat memberikan informasi dimana dokumen – dokumen yang berkaitan tersebut disimpan atau dikuasai oleh beberapa orang. Tindakan yang dilakukan Tim Penyelidik adalah melakukan peminjaman secara koordinasi dalam rangka untuk kepentingan penanganan perkara, yang untuk itu dibuat tanda terima peminjaman dokumen / data (Pidsus-10)¹⁰⁰, dengan catatan apabila telah selesai dan tidak diperlukan kembali maka dokumen / data tersebut dikembalikan kepada orang yang memberikan peminjaman dokumen / data. Namun dalam hal – hal tertentu atas kehendak dari yang dimintai keterangan, pengumpulan data / dokumen dapat dilakukan tanpa tanda terima, misalnya orang yang dimintai keterangan telah menyediakan foto copy data / dokumen yang secara suka rela diberikan kepada Tim Penyelidik.

Dalam hal mendapatkan data / dokumen yang orang yang dimintai keterangan tidak dapat dilakukan upaya paksa oleh penyelidik apabila orang yang menguasai data / dokumen tersebut keberatan. Hal ini didasarkan atas Petunjuk Jaksa Agung yang menyampaikan bahwa tim penyelidik melakukan permintaan data kepada instansi dimana terpanggil bekerja atau kepada terpanggil atau kepada orang lain yang suka rela memberikan data secara professional dan proporsional dengan penuh kearifan¹⁰¹.

Setelah Tim Penyelidik berhasil melakukan pengumpulan data / dokumen selanjutnya diinventarisir dengan membuat daftar data /

¹⁰⁰ Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, *Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA-039....op.cit*, hlm 460

¹⁰¹ *Ibid*, hlm 50

dokumen yang kemudian data / dokumen dirumuskan sebagai calon barang bukti dalam perkara yang bersangkutan.

c. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Apabila dikaji tugas dan wewenang ini terlihat merujuk dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 KUHAP yang pada pokoknya penyidik mempunyai tugas dan wewenang melakukan “ tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab” . Terhadap rumusan tersebut, Yahya Harahap berpendapat bahwa rumusan pasal tersebut sungguh sangat kabur dan tidak jelas apa yang dimaksud dengan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Sulit sekali menentukan wana dan bentuk tindakan yang dimaksud dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf a butir 4 tersebut¹⁰². Sekalipun dalam dijelaskan dalam penjelasan pasal tersebut namun belum mampu mempertegas wujud dan bentuk tindakan yang dapat diraba secara nyata. Seolah – olah penjelasan tersebut malah member keleluasaan pada penyidik untuk bertindak semaunya, dengan anggapan apa yang dilakukan merupakan tindakan keharusan dan masih selaras dengan kewajiban seperti yang disebut pada huruf b dan c.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, Kejaksaan tetap memegang peraturan perundang – undangan yang berlaku dan berusaha menempatkan penyidik untuk dalam bekerja secara professional dan proporsional serta berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁰² Yahya Harahap, *op. cit*, hlm 106

Penyelidik pada Kejaksaan yang sedang menangani perkara tindak pidana korupsi dalam prakteknya diwujudkan dengan melakukan tindakan – tindakan, antara lain :

- 1) Melakukan pemeriksaan setempat dengan melakukan pengecekan ke lokasi yang menjadi obyek perkara dugaan tindak pidana korupsi atau yang dikenal dengan Tempat Kejadian Perkara (TKP)¹⁰³. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh Tim Penyelidik di TKP adalah melakukan pengukuran, pemotretan, pengecekan bahan yang digunakan dan sekaligus mencari informasi – informasi lain di TKP yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan.
- 2) Melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang melakukan penghitungan kerugian Negara, dalam hal ini BPK atau BPKP guna merumuskan apakah akan dilakukan audit investigative atau cukup dengan perhitungan kerugian Negara.
- 3) Mencari dan mengumpulkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pelaku / calon tersangka dengan cara melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan melakukan browsing di internet.
- 4) Meminta dukungan pengamanan pelaksanaan penyelidikan kepada Bidang Intelijen Kejaksaan dan instansi terkait lainnya guna menjaga agar Tim Penyelidik mampu bekerja secara maksimal dan dokumen – dokumen penting dapat aman terjaga dengan baik.

¹⁰³ Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, *Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA-039....op.cit*, hlm 50

Kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Penyelidik dilaporkan secara intensif kepada pimpinan melalui laporan perkembangan penyelidikan dengan membuat Laporan Hasil Penyelidikan (P-5)¹⁰⁴. Dalam laporan perkembangan penyelidikan tersebut, Tim Penyelidik merumuskan apa saja yang diperoleh dari hasil penyelidikan, apa kesimpulan dan saran tindak lanjut yang akan dilakukan.

Pimpinan yang menerima laporan perkembangan penyelidikan selanjutnya memutuskan dengan mengambil tindakan berupa : melanjutkan penyelidikan dengan meningkatkan ke tahap penyidikan, memperpanjang waktu penyelidikan, menghentikan penyelidikan atau mengambil tindakan lain karena alasan tertentu berdasarkan hukum yang bertanggung jawab¹⁰⁵. Namun sebelum pimpinan mengambil keputusan, Pimpinan meminta Tim Penyelidik untuk melakukan ekspose perkara sebagai dasar dan pertimbangan pimpinan dalam mengambil keputusan.

Pelaksanaan ekspose dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dengan diikuti oleh Tim Penyelidik, Pimpinan, Pejabat structural yang berkaitan dan pejabat fungsional. Pelaksana ekspose memaparkan hasil penyelidikan dalam bentuk matrik / flowchart atau dalam bentuk narasi. Dalam pelaksanaan ekspose tersebut, setelah pelaksana ekspose memaparkan hasil kegiatan penyelidikan maka selanjutnya peserta ekspose dapat mengajukan pertanyaan, memberikan

¹⁰⁴ Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, *Keputusanop.cit*, hlm 10

¹⁰⁵ Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, *Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA-039....op.cit*, hlm 51

pendapat dan saran yang pada akhirnya diperoleh kesimpulan hasil ekspose.

Apabila hasil pelaksanaan ekspose menyimpulkan bahwa perkara yang bersangkutan dinyatakan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan maka selanjutnya Tim Penyelidik membuat laporan hasil penyelidikan (P-5) dan membuat laporan terjadinya tindak pidana (P-6). Penyelidik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan tindakan sepanjang yang menyangkut tindakan yang disebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b. Pengertian laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan, harus merupakan “ laporan tertulis “¹⁰⁶. Jadi di samping adanya laporan lisan, harus diikuti laporan tertulis demi untuk adanya pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan terhadap penyelidik, sehingga apa saja yang dilakukan penyelidik tertera dalam laporan tersebut.

Hal ini sejalan dengan petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ¹⁰⁷ berkaitan dengan kegiatan penyelidikan yang secara tegas disampaikan bahwa sebelum meningkatkan hasil penyelidikan ke tahap penyidikan agar dilakukan gelar perkara (ekspose) guna menentukan adanya bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya dalam pelaksanaan gelar perkara (ekspose), eksposan wajib mempersiapkan bahan ekspose yang terdiri dari chart modus operandi dan matrix pembuktian unsure tindak pidana yang disangkakan.

¹⁰⁶ Yahya Harahap, *op. cit*, hlm 108

¹⁰⁷ Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Nomor : B-1269/F/Fd.1/06/2012 tanggal 18 Juni 2012 perihal Petunjuk Tehnis Tindak Lanjut Hasil Rakernas Kejaksaan RI Tahun 2011

2. Kegiatan Penyidikan

Berkaitan dengan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sekalipun beberapa elemen masyarakat sangsi atas kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi namun hal tersebut terbantahkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara jelas telah mengatur kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan atas ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa “ di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang “ *melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang - Undang*”. Dalam Penjelasan pasal yang bersangkutan disebutkan bahwa “ *kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*”¹⁰⁸

Ketentuan mengenai kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi tersebut sekaligus memperkuat ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang mendasari kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Ketentuan Peralihan

¹⁰⁸ Tim Redaksi Sinar Grafika, *op.cit*, hlm 37

dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP secara jelas telah menyebutkan bahwa “ dalam dua tahun setelah undang-undang ini (KUHAP) diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut dalam undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi “. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa :

Yang dimaksud dengan semua perkara adalah perkara yang telah dilimpahkan ke Pengadilan. Yang dimaksud dengan ” ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut dalam undang-undang tertentu ” ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain :

- ♦ *Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (UU No. 7 Drt. Tahun 1955).*
- ♦ *Undang-undang tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi (UU No. 3 Tahun 1971).¹⁰⁹*

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 17 menegaskan bahwa Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹¹⁰

Dalam perkembangannya masih ada beberapa elemen masyarakat yang mempunyai pemahaman bahwa kejaksaan tidak berwenang untuk

¹⁰⁹ Andi Hamzah, *KUHP.....op.cit*, hlm 346

¹¹⁰ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Komentar Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana*, Cetakan Kedua, (Bandung : Mandar Maju, 2003), hlm 315

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi bahkan terjadi tumpang tindih kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi antara kejaksaan dengan kepolisian. Namun hal tersebut dibantah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menguatkan kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 tanggal 27 Maret 2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-X/2012 tanggal 3 Januari 2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2013.

Mengenai pengertian penyidikan telah diatur dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yang menyebutkan bahwa “ *Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya* “¹¹¹

Menurut Rusli Muhammad, jika memperhatikan keseluruhan ketentuan di dalam KUHAP dapat diketahui bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Diawali dengan adanya bahan masukan suatu tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- c. Pemanggilan dan pemeriksaan tersangka dan saksi.
- d. Melakukan upaya paksa yang diperlukan.

¹¹¹ Andi Hamzah, *KUHP.....op.cit.*, hlm 229

e. Pembuatan berita acara penyidikan.¹¹²

Berbeda dengan tindakan penyelidikan yang menekankan pada tindakan “ mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana “, tindakan penyidikan menitikberatkan pada tindakan “ mencari dan mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya”.¹¹³

Berkaitan dengan acara pidana, Andi Hamzah membagi kegiatan penyidikan menjadi bagian – bagian sebagai berikut :

- a. Ketentuan – ketentuan tentang alat – alat penyidikan.
- b. Ketentuan – ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik.
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- e. Penahanan sementara.
- f. Pengeledahan.
- g. Berita Acara (pengeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat).
- h. Penyitaan.
- i. Penyampingan perkara.
- j. Pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.¹¹⁴

Dalam institusi kejaksaan, kegiatan penyidikan dilakukan oleh Bidang Tindak Pidana Khusus dan dilakukan berdasarkan atas hasil

¹¹² Rusli Muhammad, *Sistem.....op. cit*, hlm 64

¹¹³ Yahya Harahap, *op. cit*, hlm 109

¹¹⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984),

kegiatan penyelidikan oleh intern Kejaksaan. Sehingga hasil kegiatan penyelidikan yang telah diselesaikan oleh Tim Penyelidik sangat penting dan sangat menentukan keberhasilan dalam kegiatan penyidikan yang akan dilakukan.

Kegiatan penyelidikan yang menghasilkan bukti – bukti yang cukup sangat memudahkan pelaksanaan kegiatan penyidikan. Bukti – bukti yang cukup tersebut adalah adanya fakta – fakta dari pengumpulan keterangan dan data yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dengan bukti ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar, adanya pelaku dari dugaan tindak pidana korupsi tersebut, adanya kerugian Negara yang timbul, adanya dokumen / barang bukti yang menunjukkan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi.

Fakta – fakta tersebut yang akan menjadi dasar bagi pelaksana kegiatan penyidikan untuk mencapai keberhasilan kegiatan penyidikan. Terlepas dari adanya rumusan pengertian penyidikan dalam KUHAP dan hasil penyelidikan yang belum menentukan calon tersangka namun kegiatan penyelidikan yang berhasil menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dengan telah menetapkan calon tersangka dan bukti – bukti yang cukup membuat terang telah terjadinya tindak pidana korupsi, sangat penting guna menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan.

Setelah Tim Penyelidik menemukan bukti permulaan yang cukup atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dan menyelesaikan laporan hasil penyelidikan (P-5) serta membuat laporan terjadinya tindak pidana (P-

7), selanjutnya Pimpinan mempertimbangkan hasil penyelidikan tersebut dan kesimpulan hasil ekspose untuk kemudian memutuskan terhadap perkara yang bersangkutan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan, selanjutnya Pimpinan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (P-8)¹¹⁵ dengan isi perintah agar Jaksa yang ditunjuk sebagai Penyidik, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi perkara yang bersangkutan dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan perkembangan penyidikannya kepada Pimpinan.

Tim Penyidik yang ditunjuk terdiri dari Jaksa yang salah satunya diangkat sebagai ketua tim, selain itu Pimpinan juga menunjukkan Pegawai Tata Usaha untuk membantu kegiatan penyidikan dengan tugas melaksanakan administrasi penyidikan.

Dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan maka Penyidik dapat mulai melakukan penyidikan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana amanat dalam ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa “ *Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum* ”¹¹⁶

Pemberitahuan dimulainya penyidikan yang disampaikan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sering dikenal dengan bahasa “ SPDP “ . Selain itu Penyidik Kejaksaan juga wajib memberitahukan penyidikannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui administrasi Pidsus-11 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang – Undang

¹¹⁵ Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, *Keputusanop.cit*, hlm 16

¹¹⁶ Andi Hamzah, *KUHP.....op. cit*, hlm 276

Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa :

*Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh Kepolisian atau Kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan keadaan Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan*¹¹⁷

Kewajiban penyidik memberitahukan penyidikannya kepada penuntut umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) direalisasikan dengan mengirimkan SPDP sebagaimana petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melalui Direktur Penyidikan yang pada pokoknya disampaikan bahwa setiap penerbitan Surat Perintah Penyidikan (P-8) sekaligus juga menerbitkan SPDP-nya dan segera mengirimkan SPDP tersebut dengan dilampiri Surat Perintah Penyidikan yang bersangkutan kepada KPK dan Penuntut Umum.¹¹⁸

Apabila hasil penyelidikan telah menyebutkan calon tersangka maka dalam Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Pimpinan akan mencantumkan nama tersangka. Namun bukan berarti setiap Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan harus mencantumkan nama tersangka, hal ini didasarkan pada rumusan pengertian penyidikan yang tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yang pada pokoknya bahwa kegiatan penyidikan bertujuan untuk menemukan tersangkanya.

¹¹⁷ Tim Redaksi Fokusmedia, *op. cit.*, hlm 27

¹¹⁸ Surat Direktur Penyidikan, Nomor : B-626/F.2/ Fd.1/03/2011 tanggal 15 Maret 2011 perihal Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Tindak Pidana Korupsi

Dalam hal Surat Perintah Penyidikan tidak mencantumkan nama tersangka maka Tim Penyidik diberikan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan untuk menemukan dan menetapkan tersangkanya. Jika dalam waktu tersebut, Tim Penyidik belum terpenuhi maka Tim Penyidik diberikan waktu paling lama 50 (lima puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan wajib menemukan dan menetapkan tersangkanya.¹¹⁹

Setelah menerima Surat Perintah Penyidikan, Tim Penyidik membuat Rencana Jadwal Kegiatan Penyidikan (P-8A) yang memuat antara lain : pasal yang dipersangkakan, alat bukti yang diperlukan dan tindakan hukum yang akan dilakukan. Jangka waktu kegiatan penyidikan yang dapat dilakukan oleh Tim Penyidik adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat perintah penyidikan. Jika diperlukan maka dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan Tim Penyidik wajib membuat Laporan Perkembangan Penyidikan (P-12) dengan menyebutkan alasan dilakukan perpanjangan waktu penyidikan. Apabila waktu penyidikan masih belum cukup maka dapat diperpanjang kembali paling lama 30 (tiga puluh) hari dan Tim Penyidik membuat Laporan Perkembangan Penyidik (P-12) paling lama 100 (seratus) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan. Sekalipun secara limitative perpanjangan waktu penyidikan tidak diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI tentang Tata Kelola Administrasi dan Tehnis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, dalam hal ini dapat dipahami bahwa jangka waktu kegiatan

¹¹⁹ Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, *Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA-039....op.cit*, hlm 173

penyidikan adalah paling lama 100 (seratus) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan.

Tindakan yang dilakukan oleh Tim Penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan berdasarkan atas Surat Perintah Penyidikan adalah dengan tujuan untuk menemukan alat bukti guna kepentingan pembuktian perkara yang bersangkutan. Berkaitan dengan alat bukti telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa “ *alat bukti yang sah ialah : a. keterangan saksi ; b. keterangan ahli ; c. surat ; d. petunjuk ; e. keterangan terdakwa ;* “¹²⁰.

Tindakan – tindakan yang dapat dilakukan oleh Tim Penyidik, antara lain sebagai berikut :

a. Melakukan pemeriksaan saksi – saksi

Seperti diketahui dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menempatkan alat bukti keterangan saksi pada urutan pertama. Hal ini mengandung makna bahwa dalam hal pembuktian perkara, termasuk perkara tindak pidana korupsi yang paling pertama dilakukan pemeriksaan terhadap alat bukti adalah keterangan saksi. Sehingga pemeriksaan saksi – saksi dalam tahap penyidikan menjadi bagian penting yang harus dilakukan oleh Tim Penyidik dalam melakukan penyidikan.

Pengertian keterangan saksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari

¹²⁰ Andi Hamzah, *KUHP.....op. cit*, hlm 306

saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu¹²¹.

Mengingat keterangan saksi menjadi alat bukti utama dan pertama yang akan diuji oleh hakim di Pengadilan maka dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, Penyidik dituntut untuk dapat menggali keterangan dari seseorang yang mendukung pengungkapan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Sehingga menjadi hal yang penting mengenai masalah luas dan mutu keterangan saksi yang diperlukan, harus diujikan cara pemeriksaannya kepada landasan hukum, agar dalam mencari dan mengarahkan keterangan saksi dalam pemeriksaan, benar – benar tertuju pada urgensi sesuai dengan yang dikehendaki ketentuan hukum itu sendiri.

Dalam praktek terkadang terjadi dari sekian puluh saksi yang diperiksa hanya ada beberapa saksi saja yang mengarah dan berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani sedangkan banyak saksi yang tidak mengarah dan tidak berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, hal ini yang terkadang berakibat pengadilan yang memeriksa perkara tersebut terpaksa membebaskan terdakwa oleh karena hasil pemeriksaan saksi – saksi tidak mendukung pembuktian.

Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP memberikan pathokan, keterangan saksi yang sesuai untuk kepentingan yustisial didasarkan atas penjelasan Pasal 1 butir 27

¹²¹ *Ibid*, hlm 233

KUHAP dan dihubungkan dengan Pasal 116 ayat (2) KUHAP, yaitu *pertama*, memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa dan *kedua*, keterangan saksi yang relevan untuk kepentingan yustisial¹²².

Melakukan pemeriksaan terhadap saksi – saksi dalam tahap penyidikan akan lebih mudah ketika permintaan keterangan terhadap orang yang berkaitan telah dilakukan secara maksimal sehingga ketika perkara yang bersangkutan ditingkatkan pada tahap penyidikan maka Tim Penyidik tinggal melengkapi saja hal – hal yang masih kurang ketika permintaan keterangan pada tahap penyelidikan.

Di lain pihak ketika pada tahap penyelidikan, orang yang dimintai keterangan belum mendukung pembuktian perkara yang bersangkutan maka Tim Penyidik harus bekerja keras dalam waktu yang sangat singkat untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap saksi – saksi guna kepentingan pembuktian perkara yang bersangkutan.

Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemeriksaan saksi – saksi, antara lain sebagai berikut :¹²³

- 1) Dalam memberikan keterangan kepada penyidik, saksi harus terlepas dari segala macam tekanan baik yang berbentuk apapun dan dari siapapun, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 117 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “ keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun “¹²⁴.

Pasal ini memberikan jaminan terhadap saksi dan terdakwa untuk

¹²² Yahya Harahap, *op.cit*, hlm 144

¹²³ *Ibid*, hlm 142

¹²⁴ Andi Hamzah, *KUHP.....op. cit*, hlm 279

memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik namun pasal ini tidak memberi penjelasan terhadap berita acara yang dihasilkan berdasarkan pemeriksaan dengan tekanan, sah atau tidak. Sebenarnya karena penekanan di dalam pemeriksaan dilarang maka apabila terjadi pemeriksaan terhadap diri tersangka atau saksi dengan tekanan maka berita acara pemeriksaan penyidikan tersebut adalah bata demi hukum¹²⁵. Berkaitan dengan Pasal 117 ayat (1) KUHAP tersebut, Luhut Pangaribuan berkomentar bahwa persepsi aparat polisi masih belum beranjak dari HIR ke KUHAP, dengan kata lain prinsip akusatoris yang dianut KUHAP masih lebih dominan sebagai retorika belaka. Misalnya Polisi melihat pengakuan sebagai alat bukti sehingga terjadi kekerasan untuk memeras pengakuan tersangka di dalam pemeriksaan penyidikan¹²⁶. Sedangkan Muhammad Assegaf memberikan komentar berkaitan dengan Pasal 117 ayat (1) KUHAP, mengenai keabsahan berita acara penyidikan, tidak perlu dipersoalkan karena BAP merupakan petunjuk bukan alat bukti. Meskipun terbukti terjadi penangkapan, penahanan, pemeriksaan secara tidak sah. BAP tidak otomatis batal. Yang penting bagaimana pengujian kebenaran BAP, dalam persidangan nantinya yakni pengujian keabsahan hasil pemeriksaan Polisi.¹²⁷

- 2) Seperti halnya tersangka, saksi yang tidak dapat hadir dengan alasan yang patut dan wajar dapat diperiksa oleh penyidik di tempat kediaman saksi dengan cara Penyidik datang ke tempat kediaman

¹²⁵ *Ibid*, hlm 152

¹²⁶ Kompas, 5 Maret 1994

¹²⁷ Kompas, 26 Pebruari 1994

saksi untuk melakukan pemeriksaan. Alasan yang patut dan wajar tersebut harus diuji dengan teori “ impossibilitas yang absolute “ yaitu halangan yang sedemikian rupa obyektif dan logis sehingga saksi – saksi benar berada dalam keadaan “ ketidakmungkinan yang mutlak “ untuk memenuhi panggilan pemeriksaan.

- 3) Seorang saksi yang hendak diperiksa tetapi bertempat tinggal di luar wilayah hukum penyidik maka pemeriksaan saksi “ dapat “ didelegasikan pelaksanaan pemeriksaan kepada pejabat penyidik di wilayah hukum tempat tinggal atau kediaman saksi (Pasal 119 KUHAP). Tapi harus diingat bahwa bukan mesti diperiksa oleh penyidik dimana saksi bertempat tinggal namun sifatnya adalah “ dapat “ dibebankan pemeriksaan kepada pejabat penyidik di wilayah hukum tempat tinggal / kediaman saksi.
- 4) Saksi diperiksa tanpa sumpah. Salah satu prinsip pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, saksi diperiksa “ tanpa disumpah “. Lain halnya pemeriksaan saksi di muka persidangan pengadilan, sebelum diperiksa atau didengar keterangannya, saksi bersumpah atau berjanji lebih dahulu. Terhadap prinsip ini ada pengecualian, saksi dalam pemeriksaan penyidikan dapat dibebani untuk bersumpah apabila cukup alasan untuk menduga bahwa saksi tidak akan dapat hadir nanti pada pemeriksaan sidang pengadilan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 116 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “ saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di

pengadilan “¹²⁸. Yang dimaksud dengan cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak dapat hadir, misalnya saksi akan transmigrasi keluar pulau sehingga tidak bisa diharapkan hadir dalam persidangan. Menurut M. H. Tirta Amidjaja, pemeriksaan saksi di depan penyidik (dahulu pemeriksaan pendahuluan) tidak dilakukan dengan sumpah. Meskipun kemungkinan untuk tidak memberikan keterangan yang tidak benar adalah besar, pembuat undang – undang toh memutuskan untuk tidak memerintahkan supaya saksi – saksi pada pemeriksaan di depan penyidik bersumpah, sebab dengan demikian akan sangat merendahkan arti pemeriksaan di depan persidangan¹²⁹. Pemeriksaan persidangan sebagai pemeriksaan terakhir, dimana perkara itu diadakan di depan umum, harus tetap menjadi pokok. Dengan memerintahkan saksi – saksi bersumpah dalam pemeriksaan di depan penyidik berarti perkara itu sebenarnya sudah diputus pada pemeriksaan pendahuluan itu.

- 5) Saksi diperiksa sendiri – sendiri. Prinsip pemeriksaan yang lain, diperiksa secara terpisah satu per satu. Tidak ada ketentuan peraturan perundang – undangan yang melarang untuk mempertemukan para saksi namun prinsip cara pemeriksaan saksi harus sendiri – sendiri dilakukan demi untuk kemurnian saksi.
- 6) Keterangan yang dikemukakan saksi dalam pemeriksaan penyidikan, dicatat dengan teliti oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan.

¹²⁸ Andi Hamzah, *KUHP.....op. cit*, hlm 278

¹²⁹ Tirta Amidjaja, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, (Jakarta : Pembangunan, 1960), hlm

7) Berita acara pemeriksaan saksi ditandatangani oleh penyidik dan saksi yang diperiksa. Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan setelah lebih dahulu membaca dan menyetujui isi dari berita acara pemeriksaan, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 118 ayat (1) KUHAP. Apabila saksi yang memberikan keterangan tidak mau membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan maka penyidik membuat berita acara dengan mencantumkan alasan yang menjadi sebab saksi menolak untuk tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan.

Dalam hal tersangka mengajukan saksi yang menguntungkan bagi tersangka maka penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi tersebut. Saksi yang demikian disebut dengan saksi *a de charge*. Mengenai saksi yang menguntungkan diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang pada pokoknya disebutkan bahwa dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara dan penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut¹³⁰. Kebanyakan para penyidik hanya mengatakan jika memang ada saksi yang meringankan silakan dihadapkan di muka sidang pengadilan. Penyidik tidak menyadari bahwa memeriksa saksi yang meringankan bagi tersangka adalah merupakan kewajiban bagi seorang penyidik.

¹³⁰ Andi Hamzah, *KUHAP.....op. cit*, hlm 279

Tentang kewajiban hukum bagi penyidik untuk memanggil dan memeriksa saksi *a de charge* , perlu dipersoalkan sampai dimana kewajiban ini harus dipenuhi oleh penyidik. Apakah beban kewajiban penyidik tersebut tanpa batas ? Kalau memang tanpa batas, berarti berapa saja yang dikemukakan oleh tersangka maka penyidik harus memanggil dan memeriksanya. Hal jelas akan berakibat menghambat kelancaran pemeriksaan tahap penyidikan dan sekaligus melanggar prinsip pemeriksaan yang cepat, tepat dan biaya ringan bahkan melanggar tujuan penegakan kepastian hukum.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, Yahya Harahap memberikan pendapatnya bahwa barangkali beralasan agar kewajiban hukum yang dibebankan Pasal 116 ayat (4) KUHAP tersebut dibatasi sepanjang kebutuhan yang pantas bagi keuntungan tersangka. Apabila tampak gejala itikad buruk mengajukan saksi *a de charge* ke arah mempermainkan jalannya pemeriksaan maka kewajiban penyidik memanggil dan memeriksa saksi *a de charge* yang diajukan oleh tersangka menjadi hilang atau hapus.¹³¹

Apabila saksi yang akan diperiksa bertugas dalam instansi terkait maka surat pemanggilan terhadap saksi dibuatkan pengantar untuk disampaikan kepada pimpinan atau atasan dari saksi yang akan diperiksa.

Pemeriksaan saksi dilakukan oleh penyidik pada hari kerja untuk paling lama selama 8 (delapan) jam, terkecuali saksi yang diperiksa menghendaki atau tidak keberatan maka saksi dapat diperiksa

¹³¹ Yahya Harahap, *op.cit*, hlm 141

pada hari kerja hingga pukul 22.00 waktu setempat¹³². Apabila tidak memungkinkan kembali pemeriksaan dilanjutkan pada hari tersebut maka pemeriksaan saksi dapat dilanjutkan pada hari lain didasarkan atas kesepakatan antara Penyidik dengan saksi baik melalui pemanggilan kembali maupun melalui kesepakatan antara Penyidik dengan saksi yang diperiksa.

Pemeriksaan saksi dalam tindak pidana korupsi memang berbeda dengan pemeriksaan saksi dalam tindak pidana umum. Selain dalam hal pemeriksaannya membutuhkan cara yang tepat untuk dapat menggali fakta yang berkaitan dengan pembuktian, jumlah saksi yang diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan perkara tindak pidana umum.

Dalam pemeriksaan saksi tahap penyidikan juga ditanyakan apakah ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan tersangka. Hal ini penting guna mempertimbangkan apakah saksi tersebut ada hubungan keluarga dengan tersangka. Apabila ada hubungan keluarga dengan tersangka maka berlaku ketentuan Pasal 168 KUHAP dalam hal saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Namun dikecualikan terhadap pasal 168 KUHAP tersebut, dalam hal para saksi menghendaknya dan penuntut umum serta tersangka secara tegas menyetujuinya maka dapat memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169 ayat (1) KUHAP.

¹³² Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, *Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA-039....op.cit*, hlm 63

Berita Acara Pemeriksaan Saksi hasil kegiatan penyidikan oleh Tim Penyidik akan dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan berkas perkara. Apabila terdapat saksi – saksi yang dianggap oleh Penyidik tidak begitu penting dan tidak mendukung pembuktian perkara yang bersangkutan maka berita acara pemeriksaan saksi – saksi tersebut tidak dimasukkan ke dalam berkas perkara.

Yang tidak kalah penting dalam hal pemeriksaan saksi adalah saksi memberikan keterangan atas apa yang dialami, dilihat dan didengar sendiri sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 butir 26 KUHAP yang menyebutkan bahwa “ *Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri* “. ¹³³

Apabila dalam pemeriksaan saksi – saksi ditemukan fakta yang saling bertolak belakang antara saksi satu dengan saksi lainnya maka Penyidik dapat melakukan konfrontir¹³⁴ terhadap saksi – saksi yang saling bertolak belakang tersebut guna mengetahui fakta – fakta yang sebenarnya terjadi yang pada akhirnya guna kepentingan pembuktian perkara yang sedang ditangani oleh Penyidik. Hal ini didasarkan atas ketentuan Pasal 116 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa “ *Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan*

¹³³ Andi Hamzah, *KUHAP.....op. cit*, hlm 233

¹³⁴ Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, *Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA-039....op.cit*, hlm 122

yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.

“¹³⁵

b. Melakukan pemeriksaan ahli

Pemeriksaan terhadap ahli yang dilakukan oleh penyidik harus didasarkan pada ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHP yang menyebutkan bahwa “ *Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan* “. ¹³⁶

Pemeriksaan ahli tidak semutlak pemeriksaan saksi. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap ahli apabila penyidik “ menganggap perlu “ untuk diperiksa sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 120 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa “ *Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus* “. ¹³⁷. Maksud dan tujuan pemeriksaan ahli adalah agar peristiwa pidana yang terjadi bisa terungkap lebih terang.

Keterangan ahli yang diberikan di depan Penyidik dapat dilakukan secara langsung di hadapan Penyidik dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ahli. Sifat keterangan yang diberikan oleh ahli adalah menurut pengetahuan yang khusus dimiliki sesuai dengan bidang keahliannya, hal ini berbeda dengan sifat keterangan yang diberikan oleh saksi yang didasarkan atas apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan

¹³⁵ Andi Hamzah, *KUHP....loc.cit.*

¹³⁶ *Ibid*, hlm.233

¹³⁷ *Ibid*, hlm 279

ia alami sendiri. Sehingga pertanyaan yang diajukan kepada ahli harus dikaitkan dengan pengetahuan yang dimiliki.

Sebelum memberikan keterangan, seorang ahli mengucapkan sumpah atau janji di depan penyidik, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 120 ayat (2) KUHAP. Pasal ini agak berlebihan jika seorang ahli harus bersumpah sebelum memberikan keterangan dalam penyidikan, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 186 KUHAP maka sumpah seorang ahli di muka penyidik waktu pemeriksaan penyidikan tidak diperlukan jika ahli tersebut sudah disumpah saat menerima jabatan atau pekerjaan yang bersangkutan dengan keahliannya¹³⁸.

Selain keterangan ahli diberikan secara langsung di hadapan penyidik, keterangan ahli juga dapat diberikan secara tertulis yang dituangkan dalam bentuk surat, misalnya visum et repertum dalam perkara tindak pidana umum, hasil audit investigative / perhitungan kerugian keuangan Negara yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam perkara tindak pidana korupsi. Terhadap keterangan / pendapat ahli yang dituangkan dalam bentuk tertulis bukan merupakan alat bukti keterangan ahli namun menjadi alat bukti lain yakni alat bukti surat. Mengenai alat bukti surat telah diatur dalam ketentuan Pasal 187 KUHAP.

Dalam hal tindak pidana korupsi, Penyidik meminta keterangan ahli dari instansi yang berwenang untuk melakukan audit / penghitungan kerugian Negara yakni Badan Pengawas Keuangan dan

¹³⁸ Andi Hamzah, *KUHP.....op. cit*, hlm 307

Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyidik Kejaksaan biasanya menjalin koordinasi dengan BPKP karena lebih mudah dalam melakukan koordinasi dan kerjasama dibandingkan dengan BPK.

Hasil pemeriksaan keterangan ahli dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang kemudian dimasukkan ke dalam berkas perkara hasil kegiatan penyidikan.

Selain itu hasil audit investigative / hasil perhitungan kerugian Negara yang dibuat oleh ahli dari BPKP yang mencantumkan jumlah kerugian Negara dipergunakan oleh Penyidik sebagai alat bukti surat didasarkan atas ketentuan Pasal 187 huruf b KUHAP.

Hasil audit investigative atau hasil perhitungan kerugian Negara dari BPKP diperoleh penyidik yang sebelumnya mengajukan permohonan tindakan permintaan perhitungan kerugian keuangan Negara dengan formulir Pidsus-22.¹³⁹

Penyidik juga dapat meminta keterangan dari ahli pidana, ahli tata Negara, ahli pertanahan dan ahli lainnya yang dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara yang sedang ditangani baik yang berasal dari pejabat pemerintahan, akademisi maupun dari pihak – pihak yang mempunyai keahlian khusus dalam bidang pengetahuannya.

Mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan yang diberikan oleh seorang ahli tidak dituntut suatu

¹³⁹ Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, *Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA-039....op.cit*, hlm 70

pendidikan formal tertentu tetapi juga meliputi orang yang ahli dan berpengalaman dalam suatu bidang tanpa pendidikan khusus.¹⁴⁰

Dalam hal pemeriksaan ahli, tersangka dapat mengajukan ahli yang menguntungkan tersangka dengan cara untuk pemanggilan ahli tersebut menjadi kewajiban dari tersangka. Pemeriksaan terhadap ahli yang dihadirkan oleh tersangka dilakukan oleh Penyidik dengan pertanyaan – pertanyaan yang diajukan oleh tersangka.¹⁴¹

c. Melakukan penahanan

Pengertian penahanan secara jelas tercantum dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP yang menyebutkan bahwa “ *penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini*”¹⁴². Penyidik dalam melakukan penyidikan dalam melakukan upaya paksa dengan melakukan penahanan terhadap tersangka. Hal ini berdasarkan atas ketentuan Pasal 20 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa “ *Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan* “¹⁴³.

Kewenangan Penyidik untuk melakukan penahanan terhadap tersangka dapat dilakukan untuk paling lama dua puluh hari dan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat

¹⁴⁰ Andi Hamzah, *KUHAP....loc.cit.*

¹⁴¹ Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, *Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA-039....op.cit*, hlm 177

¹⁴² Andi Hamzah, *KUHAP.....op. cit.*, hlm 232

¹⁴³ *Ibid*, hlm 240

diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.

Penahanan yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan atas bukti yang cukup dan dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Selain itu dasar hukum Penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana korupsi mengingat ancaman pidana penjara dalam pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka lima tahun atau lebih. Hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) huruf a KUHAP.

Dalam hal Penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka maka Penyidik dapat meminta bantuan pengamanan dari bidang Intelijen dan dari Kepolisian setempat dengan melihat situasi dan kondisi keamanan guna melakukan pengawalan terhadap tahanan.

Jenis penahanan yang dapat dilakukan oleh Penyidik terhadap tersangka dapat berupa : Penahanan Rumah, Penahanan Kota dan Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN).

Apabila kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik belum selesai namun penahanan yang dilakukan oleh Penyidik sudah selama enam puluh hari (dua puluh hari penahanan penyidik dan diperpanjang penuntut umum selama empat puluh hari) maka tersangka yang ditahan harus dikeluarkan dari tahanan. Tersangka yang dikeluarkan

dari tahanan bukan berarti perkara yang dihadapinya telah selesai namun penyidikan terhadap tersangka tetap dilanjutkan hingga selesai.

Berkaitan dengan tindakan penahanan yang dilakukan oleh penyidik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memberikan petunjuk yang pada pokoknya menyampaikan bahwa dalam hal akan melakukan penahanan agar di samping memperhatikan ketentuan sebagaimana termuat dalam KUHAP, perlu dipertimbangkan : (a) Situasi dan kondisi wilayah (terutama daerah konflik) diperlukan perkiraan intelijen ; (b) Percepat penyelesaian perkaranya untuk menghindari perpanjangan penahanan yang berulang – ulang / keluar demi hukum karena habis masa penahanannya.¹⁴⁴

Dalam perkembangannya, adanya unjuk rasa masyarakat di beberapa daerah yang menjurus anarkis terkait dengan tindakan penahanan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memberikan petunjuk bahwa penahanan terhadap tersangka tindak pidana korupsi harus berdasarkan atas dugaan keras yang didukung dengan alat bukti yang kuat dan keyakinan yang bersumber dari pertimbangan hati nurani penyidik bahwa tersangka adalah benar orang yang bertanggung jawab serta harus tetap mempertimbangkan alasan subyektif dan obyektif Pasal

¹⁴⁴ Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Nomor : B-1269/Fd.1/06/2012 tanggal 18 Juni 2012 perihal Petunjuk Tehnis Tindak Lanjut Hasil Rakernas Kejaksaan RI Tahun 2011

21 KUHAP serta sosio cultural, nilai - nilai kemanusiaan dan adat istiadat masyarakat setempat.¹⁴⁵

d. Melakukan penggeledahan

Dalam ketentuan Pasal 32 KUHAP disebutkan bahwa “ *Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang – undang ini* ”¹⁴⁶

Yang dimaksud dengan penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang. Sedangkan penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

Pada kegiatan penggeledahan, tidak semua aparat penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penggeledahan. Wewenang penggeledahan hanya diberikan kepada penyidik, termasuk Penyidik Kejaksaa¹⁴⁷. Sedangkan Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan tidak mempunyai wewenang melakukan penggeledahan. Pemberian wewenang kepada Penyidik untuk melakukan penggeledahan tersebut sesuai dan sejalan dengan tujuan dan pengertian penggeledahan

¹⁴⁵ Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-613/Fd.1/08/2012 tanggal 6 Agustus 2012 perihal Penahanan terhadap Tersangka Tindak Pidana Korupsi

¹⁴⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *op.cit.*, hlm 62

¹⁴⁷ Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm 249

yakni bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti serta dimaksudkan untuk mendapatkan orang yang diduga keras sebagai tersangka pelaku tindak pidana.

Dalam melakukan pengeledahan, Penyidik mempunyai batas – batasnya, yakni dalam hal keadaan pengeledahan secara biasa atau dalam keadaan normal, pengeledahan yang akan dilakukan oleh Penyidik dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu meminta izin pengeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan dikeluarkannya Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang tindakan pengeledahan yang akan dilakukan oleh Penyidik. Sedangkan dalam keadaan luar biasa dan mendesak, Penyidik dapat melakukan pengeledahan terlebih dahulu namun segera setelah melakukan kegiatan pengeledahan, Penyidik wajib meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Bahwa yang dimaksud dengan keadaan yang “ perlu dan mendesak “, penjelasan Pasal 34 ayat (1) KUHAP menerangkan bahwa bilamana tersangka atau terdakwa : segera melarikan diri, mengulangi tindak pidana, memusnahkan atau memindahkan benda yang dapat disita¹⁴⁸.

Penyidik kejaksaan dalam melaksanakan tugas penyidikan menggunakan tindakan pengeledahan dalam rangka untuk menemukan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Dokumen – dokumen yang disembunyikan oleh tersangka dan tidak diserahkan kepada penyidik, tidak dapat diambil tindakan lain

¹⁴⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *op.cit.*, hlm 66

kecuali dengan tindakan penggeledahan tempat – tempat dimana dokumen tersebut berada.

Tindakan penggeledahan juga biasa dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan dalam hal melakukan penangkapan terhadap tersangka yang melarikan diri dan bersembunyi, dalam keadaan ini maka penyidik tidak memungkinkan harus mengajukan permohonan penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat mengingat informasi keberadaan tersangka yang menjadi target dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) akan segera melarikan diri dari tempat dimana informasi persembunyian tersangka diperoleh. Untuk melakukan kegiatan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) KUHAP tersebut diatas dalam keadaan mendesak yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat ijin terlebih dahulu maka Penyidik dapat langsung melakukan penggeledahan : pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada diatasnya, pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada, di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya, di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

Dalam Pasal 34 ayat (1) KUHAP tersebut diatas juga hanya disebutkan “ *halaman rumah tersangka* “ saja, apakah dengan demikian “ *rumah tempat tinggal* “ tersangka tidak masuk hitungan dalam pasal tersebut ? Rumah tempat tinggal tersangka masuk hitungan juga yaitu termasuk dalam sebutan “ *yang ada diatasnya* “ yang tersebut pada sub a

atau termasuk dalam sebutan “ *setiap tempat lain* “ tersangka bertempat tinggal yang tersebut pada sub b dari pasal 34 tersebut¹⁴⁹.

Penyidik dalam melakukan penggeledahan juga harus memperhatikan tempat – tempat yang dilarang untuk dimasuki kecuali dalam hal tertangkap tangan. Tempat yang dilarang dimasuki tersebut adalah ruang dimana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan dan ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 35 KUHAP yang mana pasal ini mencerminkan sikap hormat kepada lembaga Negara, dengan tafsir *acontrario*¹⁵⁰ : apabila tempat – tempat tersebut tidak digunakan sesuai dengan fungsinya bisa dilakukan penggeledahan dan apabila dalam keadaan tertangkap tangan bisa dilakukan penggeledahan meskipun sedang digunakan sesuai dengan fungsinya.

Tindakan penyidik melakukan penggeledahan dilakukan dengan surat perintah penggeledahan yang dikeluarkan oleh Pimpinan dan setelah selesai melakukan tindakan penggeledahan maka Penyidik wajib membuat berita acara penggeledahan untuk kemudian apabila hasil penggeledahan tersebut mendukung dalam pembuktian perkara yang sedang ditangani maka surat perintah penggeledahan dan berita acaranya serta surat penetapan persetujuan / ijin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dilampirkan dalam berkas perkara.

¹⁴⁹ Karjadi dan Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan resmi dan komentar* (Bogor : Politeia, 2007) hlm 43.

¹⁵⁰ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *op.cit.*, hlm 66

Meskipun tindakan penggeledahan dibenarkan oleh undang – undang demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana namun tindakan penggeledahan tetap erat sekali hubungannya dengan hak asasi manusia, mengingat tindakan penggeledahan akan mengundang perhatian luas lingkungan masyarakat yang akan menimbulkan siksaan batin bagi seluruh kehidupan keluarga. Guna menghindari segala akibat dan ekses dari tindakan penggeledahan terhadap diri dan keluarga tersangka maka diharapkan dapat diperkecil sedemikian rupa sehingga pelaksanaan tindakan penggeledahan dapat “ memilih waktu yang tepat “¹⁵¹ dan paling baik dengan tanpa mengurangi efektivitas dan efisiensi tindakan penggeledahan yang dilakukan. Barangkali waktu yang baik dan paling tepat dalam melakukan penggeledahan adalah pada waktu siang hari, dengan pertimbangan pada saat itu anak – anak tersangka sedang berada di sekolah dan tetanggapun sibuk di luar rumah. Itupun hendaknya diusahakan dan dicari momen waktu yang dapat menghindari akibat sampingan yang bisa merusak pertumbuhan kejiwaan dan mental anak – anak dan keluarga tersangka. Penggeledahan yang dilakukan pada waktu malam hari akan menimbulkan ketakutan dan kekagetan yang sangat, terutama anak – anak. Dalam Stbl 1865 No. 84 Pasal 3, melarang penggeledahan rumah dilakukan malam hari dengan pengecualian dalam keadaan mendesak sekali baru dapat dilakukan pada malam hari.

¹⁵¹ Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm 250-251

e. Melakukan penyitaan

Rangkaian tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh Penyidik dalam rangka untuk menemukan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani adalah tindakan penyitaan.

Dalam ketentuan Pasal 1 butir 16 KUHAP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyitaan adalah tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan¹⁵².

Tindakan penyitaan dapat dilakukan penyidik setelah mendapatkan surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat ijin terlebih dahulu maka Penyidik dapat melakukan tindakan penyitaan hanya atas benda bergerak dan wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Objek penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak sangat dibatasi, hanya meliputi benda bergerak saja dengan alasan belum ada ijin dari Ketua Pengadilan Negeri sehingga timbul pendapat bahwa belum sempurna landasan hukumnya, lagi pula hanya

¹⁵² Andi Hamzah, *KUHAP.....op. cit*, hlm 231

benda bergerak yang mudah dilenyapkan atau dilarikan oleh tersangka sedangkan benda yang tidak bergerak sulit untuk dihilangkan¹⁵³.

Terhadap ijin tindakan penyitaan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat kepada Penyidik, ijin penyitaan tidak dapat dicabut atau dibatalkan oleh Ketua Pengadilan Negeri selama penyidikan masih berjalan, ijin penyitaan pada prinsipnya tidak dapat dicabut ataupun dibatalkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, namun apabila dilakukan penghentian penyidikan maka ijin penyitaan tersebut gugur dengan sendirinya¹⁵⁴.

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI disebutkan bahwa terhadap penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai penetapan persetujuan penyitaan barang bukti pernah diajukan upaya hukum kasasi dengan alasan Pengadilan Negeri telah menetapkan sesuatu hal yang tidak diminta oleh pemohon penetapan dan mengenai telah dilakukannya penyitaan dengan alasan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak sama sekali tidak diberikan penjelasan dan alasan yang menunjukkan dengan jelas adanya keadaan yang mendesak tersebut. Dengan alasan tersebut, pemohon kasasi menyimpulkan ditinjau dari asas hukum kepatutan, penetapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut adalah tidak sah menurut hukum. Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi terhadap penetapan pengadilan negeri tersebut tidak dapat diterima

¹⁵³ Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm 270

¹⁵⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1985 tentang Izin Penyitaan Tidak Dapat Dicabut / Dibatalkan oleh Ketua Pengadilan Negeri

oleh karena Pasal 244 KUHP tidak menentukan bahwa terhadap penetapan pengadilan negeri dapat diajukan permohonan kasasi¹⁵⁵.

Tindakan penyitaan dalam kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik perkara tindak pidana korupsi sering dilakukan mengingat kejahatan korupsi sangat sulit pembuktiannya, hal ini disebabkan pelaku / tersangka biasanya akan segera menyembunyikan dokumen – dokumen atau benda – benda yang dipergunakan oleh tersangka untuk melakukan korupsi.

Dalam hal melakukan penyitaan terhadap dokumen atau benda yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, Penyidik sebaiknya memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP yang menentukan benda apa saja yang dapat dikenakan penyitaan, antara lain¹⁵⁶:

- 1) Benda atau tagihan tersangka yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana ;
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang – halangi penyidikan tindak pidana ;
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana ;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

¹⁵⁵ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 133 K/Pid/1987, tanggal 30 Januari 1989

¹⁵⁶ Andi Hamzah, *KUHP.....op. cit*, hlm 250

Benda – benda tersebut yang biasa disebut dengan “ *corpora delicti* “ dan “ *instrumenta delicti* “. ¹⁵⁷

Berkaitan dengan tempat penyimpanan benda – benda yang telah dilakukan penyitaan, menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan Negara. Lebih lanjut yang dimaksud dengan rumah penyimpanan benda sitaan Negara adalah RUPBASAN¹⁵⁸. Namun dalam prakteknya Penyidik Kejaksaan yang menangani perkara tindak pidana korupsi tidak menitipkan benda – benda yang telah dilakukan penyitaan ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) dan menyimpannya di ruang barang bukti kejaksaan. Hal ini dilakukan oleh Penyidik dengan alasan benda – benda hasil dari tindakan penyitaan sering dipergunakan untuk kepentingan pembuktian terutama dalam tahap penyidikan yang sering kali dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli dan tersangka, benda – benda hasil sitaan tersebut diperlihatkan kepada yang diperiksa dan ditanyakan hal – hal yang berkaitan dengan pembuktian perkara yang sedang ditangani oleh Penyidik. Sehingga apabila disimpan di RUPBASAN akan menyulitkan bagi Penyidik untuk melakukan penyidikannya secara maksimal, mengingat birokrasi dan prosedur penyimpanan di RUPBASAN tidak semudah yang dibayangkan.

Penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap benda bergerak sangat mudah dilakukan dengan cara membawa dan disimpan di

¹⁵⁷ Karjadi dan Soesilo, *op.cit.*, hlm 46

¹⁵⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP

ruang barang bukti Kejaksaan namun terhadap benda tidak bergerak, Penyidik agak mengalami kesulitan. Sebagai contoh penyitaan terhadap rumah, toko, tanah dan benda tidak bergerak lainnya tentu hal ini menjadi persoalan tersendiri bagaimana melakukan penyitaan dan bagaimana penyimpanannya. Terhadap hal tersebut Penyidik Kejaksaan yang melakukan penyitaan terhadap rumah, toko atau tanah adalah disegel dengan cara dipasang papan yang isinya disita oleh Penyidik Kejaksaan dengan menyebutkan nomor dan tanggal surat perintah penyitaan. Dalam melakukan tindakan penyitaan terhadap hal tersebut Penyidik Kejaksaan menghadirkan pemerintah setempat untuk menyaksikan tindakan penyitaan sekaligus diminta bantuannya untuk ikut mengawasi dan melaporkan apabila ada pihak – pihak yang melakukan aktivitas yang berhubungan dengan benda yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Kejaksaan.

Tindakan penyidik yang telah selesai melakukan penyitaan tersebut harus segera dibuatkan Berita Acara Penyitaan (BA-16) dan tanda terima benda sitaan (Pidsus-10)¹⁵⁹, yang selanjutnya surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan dan tanda terima benda sitaan serta surat penetapan persetujuan / ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dilampirkan dalam berkas perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Penyidik. Khususnya surat penetapan persetujuan

¹⁵⁹ Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, *Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA-039....op.cit*, hlm 460

penyitaan dari pengadilan negeri setempat wajib dilampirkan dalam berkas perkara¹⁶⁰.

Benda – benda yang berhasil disita oleh Penyidik pada nantinya akan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara yang bersangkutan guna memperkuat pembuktian khususnya sebagai alat bukti petunjuk di sidang Pengadilan. Selain itu terhadap benda – benda yang berupa dokumen surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan memenuhi ketentuan Pasal 187 KUHP maka dokumen surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat.

f. Melakukan pemeriksaan tersangka

Titik puncak pemeriksaan di hadapan penyidik adalah pemeriksaan tersangka. Dari tersangka akan diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Namun demikian, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadap tersangka harus diberlakukan asas akuisatur, tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat¹⁶¹. Tersangka harus dinilai sebagai subyek dan bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusianya tetapi perbuatan yang dilakukan tersangka yang menjadi obyek pemeriksaan. Sehingga dalam hal ini tersangka harus tetap dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) sampai dengan diperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

¹⁶⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 1983 tentang Surat Izin Penyitaan Supaya Dilampirkan Dalam Berkas Perkara

¹⁶¹ Yahya Harahap, *op. cit*, hlm 134

Dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana¹⁶².

Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, Penyidik harus memperhatikan beberapa hal yang dianggap penting yang merupakan hak bagi tersangka, antara lain :

1) Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh Penyidik.

Hak tersangka ini seperti diatur dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) KUHAP. Kata “ segera “ tidak jelaskan dalam KUHAP lebih lanjut berapa lama tersangka harus menunggu akan diperiksa oleh Penyidik. Motivasi pemberian hak bagi tersangka untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh Penyidik, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 50 ayat (1) KUHAP, yang mempunyai makna bahwa untuk menjauhkan kemungkinan terkatung – katungnya nasib tersangka atau terdakwa, terutama yang dikenakan penahanan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum dan adanya perlakuan sewenang – wenang dan tidak wajar¹⁶³. Di samping itu, pemberian hak tersebut kepada tersangka merupakan perwujudan dari asas peradilan cepat.

2) Hak tersangka agar perkaranya segera diajukan ke Pengadilan.

Pemberian hak ini mempunyai maksud baik namun pada kenyataannya tidak dengan mudah terwujud karena hal tersebut tergantung pada mentalitas pejabat. Seandainya pejabat Penyidik tidak

¹⁶² Andi Hamzah, *KUHAP.....op. cit*, hlm 231

¹⁶³ Hari Sasangka, *op.cit.*, hlm 82

segera melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau Penuntut Umum tidak segera melimpahkan ke sidang pengadilan, tidak ada sanksinya atau tidak ada hukumannya sehingga jaminan atas tersangka mendapatkan hak agar perkaranya segera diajukan sangat kecil.

- 3) Hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepada tersangka pada waktu mulai pemeriksaan.

Pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan setelah beberapa alat bukti yang dikumpulkan telah diperoleh kesimpulan bahwa seseorang diduga telah melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kesimpulan menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam suatu perkara tindak pidana korupsi melalui tahapan pelaksanaan ekspose yang dituangkan dalam bentuk Surat Penetapan Tersangka (Pidsus-18)¹⁶⁴.

Pemeriksaan terhadap tersangka dalam tahap penyidikan dilakukan oleh Penyidik dengan terlebih dahulu mengingatkan hak – hak tersangka, diantaranya adalah didampingi oleh penasehat hukum dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa :

Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat

¹⁶⁴ Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, *Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA-039....op.cit*, hlm 79, 468

*pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka*¹⁶⁵

Berdasarkan atas ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP maka Penyidik wajib menunjuk penasehat hukum bagi tersangka apabila pada saat akan dilakukan pemeriksaan, tersangka tidak menyiapkan penasehat hukumnya. Apabila tersangka telah mempunyai penasehat hukumnya sendiri namun ketika akan dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum belum hadir maka pemeriksaannya ditunda.

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyebutkan bahwa istilah “ wajib “ menunjuk penasehat hukum, seperti dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP bersifat imperative. Ketentuan ini tertuju kepada pejabat pada semua tingkatan pemeriksaan yang berlaku tertuju kepada terdakwa yang masih mempunyai hak untuk menolak penunjukkan tersebut atau bahkan boleh menolak untuk didampingi seorang penasehat hukum. Maka meskipun ada ketentuan “ wajib “, terdakwa masih mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri sikapnya mengenai mau atau tidak mau didampingi seorang penasehat hukum meskipun itu atas penunjukkan hakim¹⁶⁶.

Yahya Harahap berpendapat bahwa Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai ketentuan yang bernilai HAM dan telah diangkat menjadi salah satu patokan *Miranda Rule* atau *Miranda Principle*. Apabila pemeriksaan penyidikan, penuntutan atau persidangan tersangka atau terdakwa tidak didampingi penasehat hukum maka sesuai dengan

¹⁶⁵ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *op.cit*, hlm. 86

¹⁶⁶ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 510 K/Pid/1988, tanggal 28 April 1988

Miranda Rule , pemeriksaan tidak sah (*illegal*) atau batal demi hukum (*null dan void*). Standar *Miranda Rule* inilah yang ditegakkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1991 yang menyatakan bahwa “ *apabila syarat – syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasehat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima* “. ¹⁶⁷

Selain hal tersebut diatas, hal yang sangat penting ketika akan dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka adalah apakah tersangka yang akan diperiksa oleh Penyidik, kondisinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Apabila tersangka dalam keadaan tidak sehat maka pemeriksaan terhadap tersangka tidak dapat dilakukan. Pengujian terhadap kesehatan tersangka dapat dilakukan dengan meminta bantuan ahli dokter yang akan mengecek bagaimana kesehatan dari tersangka.

Setelah Penyidik selesai mengajukan pertanyaan kepada tersangka maka selanjutnya kewajiban Penyidik untuk menanyakan kepada tersangka apakah akan mengajukan saksi yang meringankan bagi tersangka atau tidak. Dalam ketentuan Pasal 116 ayat (3) KUHA disebutkan bahwa “ *Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.* “ ¹⁶⁸

Berkaitan dengan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik juga harus memperhatikan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan

¹⁶⁷ Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm 339

¹⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 150

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kedudukan / jabatan yang dipangku oleh tersangka, khususnya dalam hal ijin pemeriksaan.

Pemeriksaan terhadap kepala daerah dan / atau wakil kepala daerah, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 disebutkan bahwa “ *Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan / atau wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik* “. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 36 ayat (2) undang – undang yang bersangkutan disebutkan bahwa “ *Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan* “.

Sejak diberlakukannya ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008, Penyidik yang akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dalam kedudukan dan / atau jabatannya sebagai kepala daerah dan / atau wakil kepala daerah maka mengikuti ketentuan tersebut. Namun dalam perkembangannya, terhadap ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) undang – undang yang bersangkutan dilakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 September 2011 dan

oleh Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat¹⁶⁹.

Atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka tindakan penyelidikan dan / atau penyidikan terhadap kepala daerah dan / atau wakil kepala daerah dapat dilakukan tanpa harus ada persetujuan tertulis dari Presiden.

Terhadap Anggota DPR, berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam ketentuan Pasal 245 ayat (1) disebutkan bahwa “ *Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap Anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan* “. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 245 ayat (3) disebutkan bahwa “ *ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR : a). tertangkap tangan melakukan tindak pidana ; b). disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan ; c). disangka melakukan tindak pidana khusus* “.

¹⁶⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 73/PUU-IX/2011 tanggal 26 September 2012

Oleh karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus maka penyidikan terhadap Anggota DPR yang melakukan tindak pidana korupsi, tidak perlu ada persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Berbeda dengan Anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten / Kota, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tidak jelas mengatur ketentuan mengenai penyidikan terhadap Anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten / Kota, sedangkan dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 53 ayat (1) disebutkan bahwa “ *Tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden bagi Anggota DPRD Propinsi dari Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri bagi Anggota DPRD Kabupaten / Kota.* “ Lebih lanjut dalam ayat (4) disebutkan bahwa “ *hal – hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a). tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ; atau b). disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan Negara* “. Oleh karena tidak menyebut bahwa dikecualikan terhadap tindak pidana khusus maka terhadap Anggota DPRD Propinsi dan / atau Anggota DPRD Kabupaten / Kota, pemeriksaan dalam tahap penyidikan dilakukan setelah ada persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama

Presiden bagi Anggota DPRD Propinsi dan Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri bagi Anggota DPRD Kabupaten / Kota.

Hal tersebut diatas yang selama ini menjadi kendala bagi Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten / Kota. Namun dalam perkembangannya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah telah diganti dengan Undang – Undang yang baru yaitu Undang – Undang Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang – undang baru tersebut tidak diatur secara khusus mengenai tindakan penyidikan terhadap Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten / Kota. Dengan tidak adanya aturan yang mengatur mengenai tindakan penyidikan tersebut maka tindakan penyidikan terhadap Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten / Kota tidak memerlukan ijin.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, khususnya jabatan atau kedudukannya tersangka sebagai pegawai negeri maka penyidik dapat mengajukan pertanyaan, antara lain : *apa pekerjaan dan jabatan saudara ?, Kapan saudara mulai menjabat, dimana dan siapa yang mengangkat / melantik serta berdasarkan apa (surat keputusan nomor berapa dan ditandatangani oleh siapa dan dimana) ? Apa tugas dan tanggung jawab saudara ? Selaku pejabat bagaimana mekanisme*

pertanggungjawaban saudara tersebut dan kepada siapa saudara bertanggung jawab ?¹⁷⁰

Terkait dengan adanya permasalahan yang terjadi di lapangan bahwa adanya penetapan seseorang menjadi tersangka atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi namun penanganannya berlarut – larut dan tidak kunjung ada kepastian hukum apakah dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan atau dihentikan karena tidak cukup bukti maka Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memberikan petunjuk yang pada pokoknya adalah dalam hal menetapkan tersangka agar perbuatannya didukung dengan minimal 2 alat bukti yang kuat dan bahwa tersangkalah yang harus bertanggung jawab.¹⁷¹

Dalam perkembangannya, mengenai penetapan seseorang menjadi tersangka akhir – akhir ini menjadi sorotan public ketika Hakim Sarpin yang menyidangkan perkara praperadilan yang diajukan oleh Komjen Budi Gunawan (Calon Kapolri yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK) berkaitan dengan penetapan status tersangka, telah dikabulkan oleh Hakim Sarpin dan di dalamnya amar putusannya menyebutkan bahwa penetapan status tersangka terhadap Komjen Budi Gunawan adalah tidak sah. Sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum maka terjadi perdebatan public yang pada pokoknya mengenai status penetapan tersangka menjadi obyek

¹⁷⁰ Sukardi, *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu* (Jakarta : Restu Agung, 2009), hlm 75

¹⁷¹ Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Nomor : B-1269/F/Fd.1/06/2012 tanggal 18 Juni 2012 perihal Petunjuk Tehnis Tindak Lanjut Hasil Rakernas Kejaksaan RI Tahun 2011

praperadilan yang mana hal tersebut tidak diatur dalam KUHAP yang berlaku di Indonesia.

Perdebatan public tersebut menjadi sunyi ketika Mahkamah Konstitusi mengadili dengan memutuskan bahwa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan menjadi bagian dari obyek pemeriksaan praperadilan di pengadilan¹⁷².

3. Kegiatan penuntutan

Dalam ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 butir 7 menyebutkan bahwa : “ *Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan* “¹⁷³.

Bahwa untuk melimpahkan perkara pidana, khusus perkara tindak pidana korupsi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan melalui Penuntut Umum harus mempersiapkan bahan – bahan yang cukup untuk dapat meyakinkan hakim di persidangan dan menjadi pertimbangannya pengadilan untuk menjatuhkan pidana seperti yang diharapkan oleh Jaksa yang bertindak sebagai penuntut umum.

Bahan – bahan yang cukup dimaksud adalah berkas perkara dan surat dakwaan yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Di samping itu, Penuntut Umum juga harus menyiapkan minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup baik yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli,

¹⁷² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015

¹⁷³ Andi Hamzah, *KUHP.....op. cit*, hlm. 230

keterangan terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk serta barang bukti yang dapat meyakinkan bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Kegiatan Penuntutan, antara lain meliputi :

a. Melakukan prapenuntutan

Kegiatan Penuntut Umum untuk menyiapkan bahan – bahan yang diperlukan untuk kepentingan pelimpahan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah Kegiatan Prapenuntutan.

Pengertian prapenuntutan ditegaskan dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (1) huruf a menyebutkan : “ *Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : melakukan penuntutan* ”¹⁷⁴. Dalam penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan dan yang dimaksud dengan prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan “.

Untuk melaksanakan kegiatan prapenuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Penyidik, ditunjuk Jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan dengan dikeluarkan Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan

¹⁷⁴ Tim Redaksi Sinar Grafika, *op.cit*, hlm. 15

Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16)¹⁷⁵. Dalam praktek, Jaksa yang melakukan kegiatan prapenuntutan sering dikenal dengan sebutan Jaksa Peneliti.

Terhadap prapenuntutan, Rusli Muhammad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan prapenuntutan adalah mempelajari dan meneliti kembali Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diajukan oleh Penyidik termasuk mempersiapkan surat dakwaan sebelum dilakukan penuntutan¹⁷⁶. Hal ini bertujuan dalam rangka mengetahui berkas perkara itu telah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan atau belum. Jika dalam kegiatan prapenuntutan ditemukan kekurangan atau tidak lengkapnya persyaratan yang diperlukan, Jaksa Penuntut Umum dapat mengembalikan BAP tersebut ke Penyidik untuk dilengkapi dengan memberi petunjuk hal – hal yang perlu dilengkapi.

Kegiatan Prapenuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan, lebih bersifat administrative. Artinya bahwa koordinasi yang dilakukan antara Penyidik dan Jaksa Peneliti yang bertindak sebagai Penuntut Umum dalam intern Kejaksaan bukan merupakan bagian yang sulit karena Penyidik dan Jaksa Peneliti yang menangani perkara tindak pidana korupsi tersebut masih di bawah koordinasi dan pengendali Bidang Pidana Khusus. Pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap (P-18) dan pengembalian berkas perkara yang disertai dengan

¹⁷⁵ Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, *Keputusanop.cit*, hlm 38

¹⁷⁶ Rusli Muhammad, *op.cit.*, hlm 65

petunjuk (P-19)¹⁷⁷ jarang sekali ada bahkan dapat dikatakan tidak ada karena petunjuk dari Jaksa Peneliti langsung dijelaskan kepada Penyidik secara jelas dan tidak jarang justru Jaksa Peneliti membantu kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik agar segera dapat diselesaikan, dalam hal ini Jaksa Peneliti sudah dilibatkan sejak kegiatan penyidikan dimulai oleh Penyidik.

Sekalipun kegiatan prapenuntutan di bawah pengendali Bidang Tindak Pidana Khusus namun administrasi pengiriman berkas tahap pertama, pemberitahuan penyidikan telah lengkap dan penyerahan tahap kedua tetap dilaksanakan seperti ketika kegiatan prapenuntutan dengan Penyidik Polri.

Apabila terdapat kendala – kendala yang ditemukan dalam hal kegiatan prapenuntutan, khususnya mengenai alat bukti yang masih belum cukup maka Penyidik dan Jaksa Peneliti melakukan ekspos bersama untuk mengetahui apakah perkara yang bersangkutan dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan atau dihentikan dengan alasan – alasan yang berdasarkan atas hukum.

Terhadap pelaksanaan ekspos dalam rangka penanganan perkara tindak pidana korupsi, Direktur Penyidikan atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memberikan petunjuk bahwa dalam pelaksanaan ekspose agar dipersiapkan bahan ekspose yang terdiri dari chart modus operandi dan matrik pembuktian perkara. Di samping itu sejak dikeluarkannya P-16, Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan

¹⁷⁷ Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, *Keputusanop.cit*, hlm 46,48

secara aktif membina koordinasi dan kerjasama positif dengan Jaksa Penyidik melalui forum konsultasi yang dituangkan dalam berita acara konsultasi untuk memberikan arahan kepada Tim Penyidik sehingga dapat menyajikan segala data dan fakta yang diperlukan bagi kepentingan penuntutan dan menghindari bolak – baliknya berkas perkara¹⁷⁸. Dalam rangka meminimalisir bolak – baliknya berkas perkara tindak pidana korupsi, Jaksa Agung telah memberikan petunjuk diantaranya adalah agar Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk agar membina hubungan koordinasi dan konsultasi dengan penyidik dalam rangka penyelesaian penyidikan perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan sehingga dapat dicegah terjadinya penanganan perkara yang berlarut – larut dan guna mencegah hasil penyidikan tidak menjadi catat hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP maka dapat dilakukan dengan mengoptimalkan forum koordinasi dan konsultasi antara Penuntut Umum dengan Penyidik dalam pelaksanaan penyidikan perkara¹⁷⁹.

b. Menunjuk penuntut umum

Penunjukkan Penuntut Umum dalam penanganan perkara, termasuk perkara tindak pidana korupsi menjadi bagian yang penting mengingatkan Penuntut Umum yang ditunjuk harus menguasai dan memahami berkas perkara yang ditangani guna mampu membuktikan perkaranya dan melakukan penuntutan di persidangan. Mengenai tugas

¹⁷⁸ Surat Direktur Penyidikan atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-574/F/Fd.1/03/2011, tanggal 09 Maret 2011 perihal Bahan Ekspose dan Forum Konsultasi

¹⁷⁹ Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-04/A/JA/02/2009, tanggal 26 Pebruari 2009 tentang Meminimalisir Bolak Baliknya Perkara antara Penyidik dan Penuntut Umum

Penuntut Umum secara jelas tercantum dalam ketentuan Pasal 1 butir 6 huruf a KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang undang – undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim¹⁸⁰.

Dalam kegiatan penuntutan, setelah dilakukan penyerahan tahap kedua berupa tersangka dan barang bukti, maka akan dikeluarkan Surat Perintah Penunjukkan Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara (P-16A)¹⁸¹.

Dengan pertimbangan tingkat keberhasilan pembuktian di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka masih menempatkan beberapa orang Penyidik Tindak Pidana Korupsi sebagai Penuntut Umum dalam perkara yang bersangkutan. Sekalipun dalam beberapa eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sering diungkap oleh Penasehat Hukum Terdakwa mengenai Jaksa yang ditunjuk sebagai Penuntut Umum adalah juga Penyidik perkara yang bersangkutan, namun hal tersebut tidak ada ketentuan yang melarang bahwa Penyidik tidak boleh menjadi Penuntut Umum dalam perkara yang sama. Dalam prakteknya eksepsi tersebut tidak dipertimbangkan atau ditolak oleh Majelis Hakim.

Penuntut Umum yang ditunjuk biasanya berasal dari Jaksa Peneliti perkara yang bersangkutan pada tahap prapenuntutan. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Jaksa Peneliti yang melakukan penelitian atas berkas perkara yang bersangkutan sehingga mengetahui

¹⁸⁰ Andi Hamzah, *KUHP..... loc.cit.*

¹⁸¹ Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, *Keputusanop.cit.*, hlm 41

layak dan tidaknya perkara tersebut ditingkatkan tahap penuntutan. Oleh karenanya Jaksa Peneliti ditunjuk sebagai Penuntut Umum perkara yang bersangkutan.

Setelah ditunjuk sebagai Penuntut Umum maka tugas pertama yang dilaksanakan adalah menerima penyerahan tahap kedua berupa tersangka dan barang bukti. Kegiatan dalam penerimaan tersangka dan barang bukti tersebut adalah melakukan penelitian terhadap tersangka, apakah tersangka sudah sesuai dengan yang tercantum dalam berkas perkara dengan mengisi Berita Acara Penelitian Tersangka (BA-15). Sedangkan untuk penelitian barang bukti dilakukan penelitian apakah barang bukti yang ada sudah sesuai dengan yang tercantum dalam berkas perkara dengan mengisi Berita Acara Penelitian Barang Bukti (BA-18)¹⁸².

Penuntut Umum yang ditunjuk akan menyiapkan alat – alat bukti, berkas perkara dan barang bukti yang akan dijadikan sebagai bahan pembuktian perkara di persidangan. Setelah cukup mempersiapkan hal – hal tersebut, selanjutnya Penuntut Umum melimpahkan perkara tindak pidana korupsi tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri setempat dengan disertai dengan surat dakwaan.

c. Membuat surat dakwaan

Dalam kegiatan penuntutan, Penuntut Umum harus mempersiapkan surat dakwaan yang akan dilimpahkan ke Pengadilan. Penuntut Umum yang bekerja pada tahap prapenuntutan biasanya telah

¹⁸² Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, *Keputusanop.cit*, hlm 369

membuat rencana dakwaan (rendak) sebagai syarat diterbitkannya Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan dinyatakan lengkap (P-21)¹⁸³.

Rencana dakwaan yang telah dibuat selanjutnya dilakukan penelitian kembali oleh Penuntut Umum untuk kemudian dilakukan pembahasan dalam forum ekspose yang diselenggarakan dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan para jaksa.

Dalam ekspos surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum melakukan pemaparan di depan eksposan. Kemudian dilakukan pengkajian dan pembahasan bersama dengan memberikan waktu bagi para eksposan untuk mengeluarkan pendapat dan kritiknya. Pengkajian dan pembahasan surat dakwaan biasanya berkaitan dengan penerapan pasal – pasal yang didakwakan kepada terdakwa berikut dengan unsure – unsure pasalnya, perumusan uraian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, pencantuman identitas terdakwa, penempatan *locus delicti* (tempat terjadinya tindak pidana) dan *tempus delicti* (waktu terjadinya tindak pidana).

Dalam KUHAP memang tidak dijelaskan dalam Bab Ketentuan Umum mengenai apa yang dimaksud dengan surat dakwaan, namun istilah surat dakwaan dapat dijumpai di dalam pasal 140, 141, 143, 144, 145 (2) dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Pasal 140 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa “ *Dalam hal Penuntut Umum berpendapat*

¹⁸³ *Ibid*, hlm 52

*bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan “.*¹⁸⁴

Menurut Andi Hamzah¹⁸⁵ yang mengutip dari A. Karim Nasution dalam bukunya *Surat Tuduhan*, memberikan batasan surat dakwaan sebagai berikut : “ *Tuduhan adalah suatu surat atau akte yang membuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat – surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan “.*

Yahya Harahap¹⁸⁶ memberikan definisi surat dakwaan sebagai berikut : “ *surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.”*

Lebih lanjut, Yahya Harahap menekankan bahwa hal yang penting berkaitan dengan surat dakwaan adalah tentang fungsi surat dakwaan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Fungsi surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakan landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa¹⁸⁷. Sedangkan menurut Osman Simanjuntak, surat dakwaan mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi bagi penuntut umum, fungsi bagi hakim dan fungsi bagi terdakwa. Bagi Penuntut Umum, surat dakwaan sebagai objek (materi) yang diperdebatkan di sidang pengadilan

¹⁸⁴ Andi Hamzah, *KUHP....op. cit*, hlm 286

¹⁸⁵ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Surat Dakwaan*, Cetakan Pertama (Bandung : Alumni, 1987)

¹⁸⁶ Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm 386

¹⁸⁷ *Ibid*, hlm 389

melalui pemeriksaan guna mengetahui sejauhmana kebenaran dakwaan Penuntut Umum. Bagi hakim, surat dakwaan menjadi bahan pemeriksaan di persidangan yang akan memberikan corak dan warna terhadap putusan hakim. Dan bagi terdakwa, surat dakwaan merupakan dasar dan bahan pembelaan terhadap dirinya dalam pemeriksaan persidangan¹⁸⁸.

Seorang terdakwa yang dihadapkan di persidangan hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan atau dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, pendekatan pemeriksaan persidangan, harus bertitik tolak dan diarahkan kepada usaha membuktikan tindak pidana yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Prinsip ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung¹⁸⁹ yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan harus berdasarkan pada tuduhan, yang dalam hal ini berdasarkan Pasal 315 KUHP walaupun kata – kata yang tertera dalam surat tuduhan lebih banyak ditujukan pada Pasal 310 KUHP.

Dalam pembuatan surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil surat dakwaan berkaitan dengan surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Sedangkan syarat materiil surat dakwaan harus memuat dua unsure yaitu *pertama*, memuat uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan ; *kedua*, menyebut waktu dan tempat tindak

¹⁸⁸ Osman Simanjuntak, *Teknik Penerapan Surat Dakwaan*, Cetakan Ketiga (Jakarta : tanpa penerbit, 2005)

¹⁸⁹ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 68 K/KR/1973, tanggal 16 Desember 1976

pidana dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*).¹⁹⁰ Hal ini senada dengan apa yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b yang berbunyi :

Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka ;*
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan*¹⁹¹

Mengenai syarat formal surat dakwaan, Andi Hamzah sependapat dengan SOENARTO SOERODIBROTO yang dimuat dalam Kompas tanggal 11 Agustus 1983 yang menyebutkan salah satu diantaranya syarat formal surat dakwaan adalah telah diberitahukan kepada terdakwa isi dari surat dakwaan dalam tenggang waktu yang ditetapkan undang – undang, karena dengan diberitahukannya isi surat dakwaan terdakwa sudah harus bersiap – siap menyusun pembelaan dirinya di muka sidang¹⁹².

Dalam hal surat dakwaan yang harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana pendapat ahli hukum dan yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, tidak ada rumusan dalam KUHAP yang menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan cermat, jelas dan lengkap. Hal ini yang biasanya dimanfaatkan oleh terdakwa dan penasehat hukumnya untuk mengajukan keberatan / eksepsi surat dakwaa penuntut umum dengan menyatakan bahwa surat

¹⁹⁰ Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm 391

¹⁹¹ Andi Hamzah, *KUHP.....op. cit*, hlm 288

¹⁹² Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *op.cit.*, hlm 24

dakwaan penuntut umum batal demi hukum karena tidak memuat uraian yang cermat, jelas dan lengkap. Terhadap hal tersebut, Jaksa Agung¹⁹³ memberikan petunjuk mengenai pengertian surat dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap yaitu bahwa yang dimaksud dengan *cermat*, adalah uraian yang didasarkan pada ketentuan terkait tanpa adanya kekurangan/kekeliruan yang menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Sedangkan *jelas*, adalah uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mengemukakan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga terdakwa yang mendengar atau membaca akan mengerti tentang siapa yang melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan, kapan dan dimana tindak pidana itu dilakukan, apa akibat yang ditimbulkan, dan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana itu. Sedangkan *lengkap*, adalah uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tindak pidana itu dilakukan. Dalam praktek peradilan, Petunjuk Jaksa Agung ini sebagian besar diikuti oleh hakim – hakim, termasuk hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam persidangan, sebelum Penuntut Umum diberikan kesempatan oleh hakim untuk membacakan surat dakwaan, terlebih dahulu hakim akan menanyakan apakah terdakwa surat menerima surat dakwaan dari penuntut umum. Apabila surat dakwaan belum diserahkan

¹⁹³ Surat Edaran Jaksa Agung No. SE.004/J.A/11/1993 tanggal 16 November 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-607/E/11/1993 tanggal 22 November 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan

atau belum diterima oleh terdakwa maka hakim dapat menunda persidangan dengan memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyampaikan surat dakwaan kepada terdakwa guna kepentingan pembelaan diri terdakwa di persidangan.

Berkaitan dengan penerapan surat dakwaan dalam perkara tindak pidana korupsi, khusus terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, difokuskan pada penekanan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang, ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar dan nilai kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dalam penerapan pasal dakwaan, selain menerapkan ketentuan pasal yang mengandung ancaman pidana, Penuntut Umum biasanya juga menempatkan ketentuan Pasal 18 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi guna kepentingan perampasan harta milik terdakwa apabila uang pengganti atas kerugian Negara yang timbul tidak dibayar oleh terdakwa.

Surat dakwaan dapat disusun dalam beberapa bentuk. Andi Hamzah dan Irdan Dahlan memyusun surat dakwaan dalam bentuk : dakwaan tunggal, dakwaan alternative, dakwaan subsidair dan dakwaan kumulatif¹⁹⁴. Pendapat yang senada juga disampaikan dengan Yahya Harahap¹⁹⁵ namun dengan penyebutan dakwaan biasa untuk dakwaan tunggal dan membagi dakwaan kumulasi menjadi dua yaitu kumulasi

¹⁹⁴ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *op.cit.*, hlm 50

¹⁹⁵ Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm 408

dalam penyertaan perbuatan tindak pidana (penerapan Pasal 55 KUHP) dan kumulasi dalam concursus (penerapan Pasal 63, 64, 65, 66 dan 70 KUHP). Demikian juga pendapat yang sama juga disampaikan Osman Simanjuntak¹⁹⁶, dengan menambah bentuk dakwaan kombinasi yaitu bentuk dakwaan kumulatif yang dikombinasikan dengan bentuk dakwaan subsidair dan atau alternative.

Dalam praktek, penerapan bentuk surat dakwaan yang dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi sangat bervariasi, baik dakwaan subsidairitas, dakwaan komulatif, dakwaan alternative maupun dakwaan kombinasi, sedangkan bentuk dakwaan tunggal atau biasa tidak pernah diterapkan oleh Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi.

Terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dirumuskan dalam surat dakwaan, berdasarkan atas evaluasi pelaksanaan supervise dan bimbingan teknis penuntutan serta pemantauan terhadap laporan pelimpahan perkara tindak pidana korupsi, terdapat ketidakseragaman atas bentuk dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternative dan ada yang tidak mencantumkan Pasal 18.

¹⁹⁶ Osman Simanjuntak, *op.cit.*, hlm 88

Untuk keseragaman dalam penerapannya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus¹⁹⁷ memberikan petunjuk agar para Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan terhadap pelanggaran Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 serta pasal – pasal lainnya dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang fakta hukumnya tidak dapat dipisahkan dari pelanggaran Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 supaya surat dakwaan disusun secara subsidairitas. Diharapkan dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas Jaksa Penuntut Umum secara maksimal dapat membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sehingga memungkinkan terdakwa dapat dituntut dengan hukuman yang lebih berat.

Lebih lanjut meskipun Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 bukan merupakan unsure delik, akan tetapi Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tetap perlu dicantumkan dalam surat dakwaan untuk memberi kepastian supaya terdakwa dijatuhi hukuman tambahan atas pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Berkaitan dengan penerapan bentuk dakwaan subsidairitas melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam praktek masih ditemukan adanya penerapan bentuk dakwaan dengan menggunakan dakwaan alternatif

¹⁹⁷ Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-209/F/Ft.1/01/2009 tanggal 30 Januari 2009 perihal Bentuk surat dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan pencantuman Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 dalam surat dakwaan

yang bertujuan untuk meringankan hukuman bagi terdakwa. Atas permasalahan tersebut, Direktur Penuntutan Tindak Pidana Khusus¹⁹⁸ memberikan petunjuk bahwa terhadap kejahatan korupsi yang melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 agar diterapkan bentuk dakwaan subsidairitas dan diharapkan Jaksa Penuntut Umum secara maksimal membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair sehingga memungkinkan terdakwa dituntut dengan hukuman yang lebih berat, tuntutan pidana yang membuktikan dakwaan subsidair hanya dapat dilakukan melalui mekanisme gelar perkara di Kejaksaan Tinggi.

Apabila tindak pidana korupsi yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa juga dilakukan oleh orang lain maka Penuntut Umum harus menempatkan pasal penyertaan dan / atau perbantuan secara jelas berdasarkan atas peran – peran yang dilakukan oleh para pelaku.

Selain itu Penuntut Umum juga menempatkan pasal mengenai perbuatan berlanjut atau gabungan perbuatan pidana sebagai pasal yang juga didakwakan kepada terdakwa apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa hingga beberapa kali dan / atau dalam jangka waktu yang tidak begitu lama.

Dalam praktek penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan banyak dijumpai penyebutan yang tidak seragam di dalam

¹⁹⁸ Surat Direktur Penuntutan Tindak Pidana Khusus Nomor : B-567/F.3/Ft.1/03/2012 tanggal 19 Maret 2013 perihal Bentuk Surat Dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001

surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, baik menyangkut *splitsing* perkara maupun penggunaan istilah penyertaan dalam lingkup Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam *splitsing* perkara selama ini Jaksa Penuntut Umum sering menggunakan istilah antara lain “ dalam berkas tersendiri “ atau “ disidangkan tersendiri “ dan lain sebagainya, sedangkan dalam penyertaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jaksa Penuntut Umum menggunakan istilah “ bertindak sendiri – sendiri atau bersama – sama “, dimana penggunaan istilah – istilah tersebut tidak ditemukan dasar hukumnya.

Atas permasalahan tersebut, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus¹⁹⁹ memberikan petunjuk bahwa istilah *splitsing* tidak diatur dalam hukum acara pidana akan tetapi pemisahan perkara terhadap tersangkanya lebih dari 1 (satu) orang dalam penuntutan diatur dalam Pasal 142 KUHP. Didasarkan atas rumusan Pasal 142 KUHP diberikan petunjuk agar pencantuman *splitsing* perkara dalam surat dakwaan dengan menggunakan istilah “ dilakukan penuntutan secara terpisah “.

Dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada pokoknya mengenal 3 (tiga) strata pelaku tindak pidana yaitu “ yang melakukan “, “ yang menyuruh melakukan “, dan “ yang turut serta melakukan “. Dari ketiga strata tersebut, terhadap strata “ menyuruh melakukan “, pelaku materiil tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai kehendak terwujudnya delik atau semata – mata hanya sebagai alat oleh orang lain dalam

¹⁹⁹ Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-208/F/Ft.1/01/2009 tanggal 30 Januari 2009 perihal Penyebutan *splitsing* perkara dan penyertaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan

melakukan tindak pidana, berbeda dengan strata “ yang melakukan “ atau “ turut serta melakukan “ keduanya dapat dipidana.

Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI memang ada yang menyebutkan bahwa yang dimaksud istilah “ bersama – sama “ dalam penyertaan adalah strata “ yang turut melakukan “ akan tetapi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sama sekali tidak mengenal istilah “ sendiri – sendiri atau bersama – sama “. Oleh karena itu di luar strata “ yang menyuruh melakukan “ di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum cukup digunakan istilah “ yang melakukan “ atau “ turut melakukan “.

Terhadap beberapa kejaksaan di daerah yang memanfaatkan ketentuan Pasal 15 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai dasar surat dakwaan di dalam mengajukan tuntutan terhadap tersangka / terdakwa, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus²⁰⁰ memberikan petunjuk bahwa dalam Pasal 15 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 dirumuskan bahwa “ setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Dari lingkup rumusan pasal tersebut terdapat 3 (tiga) strata : “ percobaan untuk melaksanakan tindak pidana korupsi “, “ pembantuan untuk melakukan tindak pidana korupsi “ dan “ permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi “.

²⁰⁰ Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-860/F/Ft.1/04/2009 tanggal 29 April 2009 perihal Penerapan Pasal 15 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999

Meskipun ajaran percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat tersebut telah diserap ke dalam Pasal 15 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999, akan tetapi di dalam surat dakwaan tidak boleh ketiga strata tersebut diuraikan semua yang justru bisa mengakibatkan kaburnya surat dakwaan karena ketiga strata tersebut mempunyai unsure dan ajaran yang berbeda satu sama lain sehingga cukup diuraikan salah satu strata sesuai alat – alat bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan dan pada bagian kahir surat dakwaan tetap dijuntokan dengan pasal – pasal dari KUHP dan ketiga strata tersebut yaitu “ Percobaan melakukan tindak pidana (Pasal 53 ayat (1) KUHP) “, “ Pembantuan melakukan tindak pidana (Pasal 56 KUHP) “ dan “ Permufakatan jahat melakukan tindak pidana (Pasal 88 KUHP) “.

Lebih lanjut dalam petunjuk tersebut disebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum diharapkan tidak ragu – ragu lagi untuk menerapkan ketentuan Pasal 15 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 terhadap tersangka yang berkedudukan sebagai swasta untuk disangka / didakwa dengan delik kualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara, dengan ketentuan kedudukannya bukan sebagai “ yang melakukan “ atau turut serta melakukan “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, melainkan lingkup penyertaan dalam kedudukannya sebagai percobaan melakukan tindak pidana, pembantuan melakukan tindak pidana dan permufakatan jahat melakukan tindak pidana, karena subyek Pasal 15 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah “ setiap orang “.

Dalam perkembangannya, terhadap penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memberikan petunjuk bahwa dalam hal penanganan perkara tindak pidana korupsi dilakukan penyidikan secara terpisah sedangkan penuntutannya dengan dakwaan di-*juncto* (*jo*)-kan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebaiknya pelimpahannya digabung sepanjang alat buktinya mendukung. Dalam hal perkara diajukan penuntutannya secara terpisah (*splitzing*) agar pelimpahannya dilakukan dalam waktu yang bersamaan.²⁰¹

Setelah surat dakwaan diberi nomor dan tanggal serta ditandatangani oleh Penuntut Umum maka bersamaan dengan berkas perkara dan kelengkapan lainnya dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam hal penyusunan surat dakwaan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kembali mengingatkan melalui petunjuknya yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam penyusunan surat dakwaan wajib dipenuhinya syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP dan syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP guna menghindari dakwaan meragukan dan kabur (*obscuur libel*).²⁰²

²⁰¹ Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-2661/F/Ft.1/12/2011 tanggal 28 Desember 2011 perihal Penanganan Perkara dengan Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

²⁰² Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-43/F.3/Ft.1/02/2012 tanggal 29 Pebruari 2012 perihal Kecermatan dalam penyusunan surat dakwaan perkara tindak pidana korupsi

d. Melakukan sidang pengadilan

Perkara tindak pidana korupsi sebelum dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dilimpahkan dan disidangkan pada Pengadilan Negeri setempat dalam daerah hukum perkara tindak pidana korupsi tersebut terjadi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di dalam naungan peradilan umum dan berdasarkan atas ketentuan Pasal 6 Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara : tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, dan tindak pidana yang secara tegas dalam undang – undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi²⁰³.

Perkara tindak pidana korupsi yang disidangkan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama diperiksa, diadili dan diputus paling lama selama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak tanggal perkara tindak pidana korupsi tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada setiap Pengadilan Negeri di ibukota propinsi, yang wilayah hukumnya meliputi daerah hukum propinsi yang bersangkutan, yang mana berwenang untuk

²⁰³ Tim Fokusindo Mandiri, *op.cit.*, hlm 128

memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan di daerah hukumnya²⁰⁴.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut dibentuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 diundangkan (tanggal 29 Oktober 2009).

Pemeriksaan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan atas hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009²⁰⁵. Dalam penjelasan Pasal 25 dipertegas bahwa yang dimaksud dengan “ hukum acara pidana “ adalah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Terhadap pelimpahan perkara tindak pidana korupsi di daerah, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memberikan petunjuk bahwa

²⁰⁴ Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011, Tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Negeri Jayapura

²⁰⁵ Tim Fokusindo Mandiri, *op.cit.*, hlm 136

berdasarkan atas Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka sejak tanggal 01 Januari 2011 semua pelimpahan perkara tindak pidana korupsi didaftarkan, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.²⁰⁶

Seperti di Pengadilan Negeri, sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diawali dengan pemeriksaan identitas terdakwa yang dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan.

Setelah pembacaan dakwaan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi namun untuk perkara tindak pidana korupsi, terdakwa maupun penasehat hukumnya sering mengajukan eksepsi / keberatan terhadap surat dakwaan. Atas eksepsi / keberatan dari penasehat hukum terdakwa maka Penuntut Umum harus menanggapi dengan menyampaikan pendapatnya untuk kemudian Majelis Hakim memutuskannya dengan putusan sela.

Pemeriksaan saksi dilakukan setelah dalam putusan sela menyatakan eksepsi penasehat hukum terdakwa ditolak dan pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan. Pemeriksaan saksi dalam perkara tindak pidana korupsi biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama karena saksi – saksi dalam berkas perkara tidak kurang dari 10 – 15 orang bahkan ada yang mencapai diatas 50 orang ditambah dengan

²⁰⁶ Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1106/F.3/Ft.1/05/2011 tanggal 18 Mei 2011 perihal Petunjuk Tehnis Pelimpahan Perkara Tindak Pidana Korupsi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

beberapa orang ahli. Belum lagi apabila terdakwa mengajukan saksi a de charge dan ahli a de charge.

Saksi – saksi yang memberikan keterangan di sidang pengadilan disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Demikian juga ahli yang menyampaikan pendapat berdasarkan atas pengetahuan dan keahliannya juga disumpah di depan persidangan sebelum menyampaikan pendapatnya.

Setelah pemeriksaan saksi – saksi dan pemeriksaan ahli, sidang selanjutnya adalah pembacaan surat tuntutan. Penuntut Umum yang akan membacakan surat tuntutan harus mempedomani petunjuk teknis dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Pembelaan (pleidooi) dari penasihat hukum terdakwa sebagai bagian tahapan sidang pengadilan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, setelah Penuntut Umum selesai membacakan tuntutannya. Untuk kemudian dilanjutkan dengan Replik dan Duplik serta akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan putusannya.

Yang tidak kalah penting dalam pemeriksaan sidang pengadilan adalah pembuktian. Dari beberapa ajaran pembuktian yang ada, system pembuktian yang dianut oleh Indonesia sekarang adalah system pembuktian menurut undang – undang secara negative (*Negatief Wettelijk Bewijsjtheorie*)²⁰⁷, karena kedua syarat yang harus dipenuhi dalam system pembuktian *Negatief Wettelijk Bewijsjtheorie* telah tercermin dalam Pasal 183 KUHAP dan dilengkapi dengan Pasal 184

²⁰⁷ Rusli Muhammad, *op.cit.*, hlm 73

KUHAP yang menyebutkan alat – alat bukti yang sah. Lebih jelasnya lagi bahwa KUHAP menganut system pembuktian *Negatief Wettelijk* adalah terlihat di dalam penjelasan undang – undang telah menentukan pilihan bahwa system pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah system pembuktian menurut undang – undang secara negative, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum.

e. Melakukan upaya hukum

Upaya hukum menjadi hak bagi terdakwa atau penuntut umum yang tidak puas atau tidak menerima atas putusan pengadilan yang telah dijatuhkan. Dalam ketentuan Pasal 1 butir 12 KUHAP yang menyebutkan bahwa “ *upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang duatur dalam undang – undang ini*”.²⁰⁸

Dalam perkara tindak pidana korupsi, secara umum baik terdakwa maupun penuntut umum mengajukan upaya hukum. Upaya hukum yang dilakukan berkaitan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, pembuktian unsure pasal, amar mengenai uang pengganti dan status barang bukti serta hal lainnya.

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terdakwa atau penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap Putusan

²⁰⁸ Andi Hamzah, *KUHP.....op.cit*, hlm 231

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (pengadilan tingkat pertama) adalah upaya hukum banding. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 KUHP yang menyebutkan bahwa “*Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat*”²⁰⁹.

Dalam upaya banding tidak ada batasan mengenai apa saja yang dapat dijadikan alasan atau dasar mengajukan upaya hukum banding sehingga terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan alasan atau dasar mengajukan upaya hukum secara luas dan bebas. Berbeda dengan permohonan kasasi yang dibatasi oleh beberapa hal sebagaimana diatur dalam Pasal 253 KUHP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa permohonan kasasi guna menentukan :

- 1). Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- 2). Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang – undang ;
- 3). Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya²¹⁰.

Pemeriksaan kasasi dapat diterima oleh Mahkamah Agung terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung kecuali terhadap

²⁰⁹ Andi Hamzah, *KUHP.....op.cit.*, hlm 259

²¹⁰ *Ibid.*, hlm 335

putusan bebas. Pengecualian perkara yang diputus bebas tidak dapat dilakukan pengajuan permohonan kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 224 KUHAP menjadi problem tersendiri yaitu tidak tertampung para pencari keadilan yang ingin mendapatkan keadilan terhadap putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa, dalam hal ini Jaksa / Penuntut Umum yang mewakili Negara dalam melakukan penuntutan terhadap perkara pidana, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi Negara telah dirugikan oleh para koruptor.

Dalam perkembangannya Jaksa yang mewakili Negara, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan yang membebaskan terdakwa ke Mahkamah Agung dan ternyata upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Jaksa diterima oleh Mahkamah Agung atas pertimbangan bahwa apabila pembebasan itu berdasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaannya dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsure perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut²¹¹.

²¹¹ Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 321 K/Pid/1984, Tanggal 28 Januari 1985

Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjagar agar semua hukum dan undang – undang diterapkan secara tepat dan adil, wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahan yang membebaskan terdakwa guna menentukan sudahtepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu.

Namun demikian sesuai dengan yurisprudensi yang sudah ada, apabila putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsure perbuatan yang didakwakan atau apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan pembebasan yang murni, harus menerima permohonan kasasi tersebut²¹².

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tersebut diikuti secara terus menerus oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana termasuk tindak pidana korupsi yang diputus bebas oleh

²¹² Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1454 K/Pid/1985, tanggal 19 Maret 1987

pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi menguji materiil ketentuan Pasal 244 KUHAP dengan amar putusan mengadili, menyatakan frase, “*kecuali terhadap putusan bebas*” dalam Pasal 244 KUHAP bertentangan dengan UUD 1954 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat²¹³.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka Jaksa / Penuntut Umum yang mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI tidak perlu lagi harus membuktikan terlebih dahulu apakah putusan yang membebaskan terdakwa tersebut bersifat murni atau tidak murni. Selanjutnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI memberikan petunjuk bahwa dengan mendasarkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012, tanggal 28 Maret 2013 maka dalam penyusunan memori kasasi terhadap putusan bebas, Jaksa tidak perlu lagi membuktikan apakah Putusan Bebas tersebut murni atau tidak murni sehingga memori kasasi dapat langsung menguraikan yang berkaitan dengan alasan kasasi sebagaimana Pasal 253 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP²¹⁴.

Sebagaimana dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang membatasi jangka waktu memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi untuk paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja, dalam pemeriksaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding juga dibatasi jangka waktunya sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 30 Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 yang

²¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012, tanggal 28 Maret 2013

²¹⁴ Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Nomor : B-1120/F/Ft.2/04/2014, tanggal 16 April 2014

menyebutkan bahwa pada pemeriksaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding diperiksa dan diputus paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara tersebut diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding²¹⁵.

Lebih lanjut dalam Pasal 31 Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 disebutkan bahwa untuk pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi tingkat kasasi di Mahkamah Agung, diperiksa dan diputus untuk paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima berkas perkara di Mahkamah Agung²¹⁶.

Perkara tindak pidana korupsi yang sudah tidak ada upaya hukum lain dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka akan dilakukan eksekusi oleh Kejaksaan. Upaya hukum permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Kejaksaan.

e. Melakukan eksekusi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Eksekusi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi domain Kejaksaan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 270 KUHP yang menyebutkan bahwa “ *Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya* “. ²¹⁷

²¹⁵ Tim Fokusindo Mandiri, *op.cit.*, hlm 138

²¹⁶ Tim Fokusindo Mandiri, *loc.cit.*

²¹⁷ Andi Hamzah, *KUHP.....op.cit.*, hlm 343

Kejaksaan dalam melakukan eksekusi perkara, termasuk tindak pidana korupsi setelah menerima salinan putusan pengadilan. Hal ini yang terkadang timbul masalah Kejaksaan tidak sesegera melakukan eksekusi oleh karena belum menerima salinan putusan. Atas permasalahan tersebut Mahkamah Agung memberikan petunjuk bahwa hendaknya dalam hal menyangkut perkara – perkara tolakan (acara pemeriksaan biasa), hakim sudah dapat membiasakan diri untuk membuat putusan yang sudah selesai diketik rapi dan langsung ditandatangani begitu putusan diucapkan, sehingga pengiriman salinan putusan oleh Panitera kepada Jaksa dapat pula segera dilakukan. Untuk perkara – perkara tolakan ini kiranya batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu bagi pengiriman salinan putusan oleh Panitera kepada Jaksa, dapat dianggap memadai²¹⁸.

Dalam perkembangannya, Mahkamah Agung RI kembali menegaskan dalam memberikan petunjuknya mengenai penyampaian salinan dan petikan putusan yaitu untuk perkara pidana, Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya, penyidik dan penuntut umum kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP²¹⁹.

Kejaksaan mengeksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) dengan diikuti Berita Acara

1983 ²¹⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 21 Tahun 1983, tanggal 8 Desember

²¹⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011, tanggal 31 Januari 2011

Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pidsus-38)²²⁰ untuk pelaksanaan pidana penjara, Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti (BA-23) dan / atau Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20) dan / atau Berita Acara Penyerahan Tanggung Jawab atas Barang Rampasan (BA-21) untuk pelaksanaan status barang bukti.

Untuk pelaksanaan pidana mengenai denda, uang pengganti dan ongkos perkara dengan menggunakan formulir D-1 (Tagihan Denda / uang pengganti / biaya perkara), yang kemudian diikuti dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Denda / Uang Pengganti (D-2) dan jika terpidana membayar denda, uang pengganti dan biaya perkara maka dituangkan dalam Tanda Terima Pembayaran Denda / Uang Pengganti / Biaya Perkara (D-3) dan Surat Perintah Penyerahan Denda / Uang Pengganti / Biaya Perkara (D-4).²²¹

Penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan baik di pusat sampai dengan di daerah lebih menitikberatkan pada perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugiannya cukup tinggi sejalan dengan Petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus²²² yang menyebutkan bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan pada pengungkapan perkara yang bersifat *big fish* (berskala besar, dilihat dari pelaku dan / atau nilai kerugian keuangan negara) dan *still going on* (tindak

²²⁰ Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, *Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA-039....op.cit*, hlm 493

²²¹ Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, *Keputusanop.cit*, hlm 332, 335, 337, 339

²²² Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 perihal Prioritas dan Pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi

pidana korupsi yang dilakukan secara terus menerus atau berkelanjutan), sesuai dengan penjelasan Jaksa Agung RI saat Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI tanggal 5 Mei 2010 dan pengarahan Presiden RI pada pembukaan Rapat Koordinasi MAHKUMJAPOL di Istana Negara tanggal 4 Mei 2010 agar dalam penegakan hukum mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (*restoratif justice*), terutama terkait perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat *still going on*.

Berdasarkan atas data penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan RI, sebagaimana disampaikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dalam Upacara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2014 tanggal 09 Desember 2014²²³, yang diantaranya menyampaikan bahwa Kejaksaan telah berhasil melakukan penyidikan tindak pidana korupsi pada tahun 2011 sebanyak 1.729 perkara, tahun 2012 sebanyak 1.401 perkara, tahun 2013 sebanyak 1.539 perkara dan pada tahun 2014 sebanyak 1.365 perkara. Sedangkan untuk penuntutan, Kejaksaan berhasil melakukan penuntutan pada tahun 2011 sebanyak 1.499 perkara, tahun 2012 sebanyak 1.511 perkara, pada tahun 2013 sebanyak 1.933 perkara dan pada tahun 2014 sebanyak 1.756 perkara.

Keberhasilan Kejaksaan dalam penindakan terhadap tindak pidana korupsi tersebut secara umum memang belum diimbangi dengan menurunnya

²²³ Amanat Jaksa Agung pada Peringatan Hari Anti Korupsi sedunia Tahun 2014, tanggal 09 Desember 2014

tingkat kejahatan korupsi di Indonesia bahkan kita merasakan korupsi semakin menjamur namun keberhasilan Kejaksaan tersebut secara khusus telah menekan angka tindak pidana korupsi yang ditangani dan dieksekusi oleh Kejaksaan. Apa yang telah dicapai oleh Kejaksaan tersebut menunjukkan gambaran tingkat keberhasilan / efektivitas Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Etzioni dkk dalam bukunya *Organisasi – Organisasi Modern* yang mendefinisikan “Efektivitas sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran”²²⁴. Hal ini mengandung makna bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan.

Sekalipun dilihat dari jumlah angka keberhasilan ada yang naik dan ada yang turun namun untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan tidak hanya dilihat dari jumlah angka saja. Tingkat keberhasilan juga harus dilihat dari bobot perkara yang berhasil ditangani. Jika dibandingkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berhasil mengungkap perkara – perkara yang besar dan kemudian dipandang oleh public bahwa KPK lebih berhasil daripada Kejaksaan. Untuk dapat mengatakan hal tersebut tentunya harus dilihat dari kewenangan KPK yang dapat menyadap dan merekam pembicaraan orang serta anggaran yang digunakan oleh KPK tidak terbatas, sehingga wajar apabila mampu mengungkap kasus yang besar.

²²⁴ Etzioni dkk, *loc.cit.*

Kejaksaan dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana yang ada serta anggaran penanganan perkara yang sangat terbatas tetapi mampu mengungkap dan menangani perkara yang besar adalah sebuah prestasi keberhasilan Kejaksaan yang menunjukkan efektivitas Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa korupsi semakin tahun semakin meningkat dengan modus operandi yang semakin tahun semakin sulit untuk diungkap oleh penegak hukum termasuk Kejaksaan. Keberhasilan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi tentunya memberikan kontribusi positif bagi pemerintahan Jokowi – JK dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini sebagai wujud efektivitas Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana pendapat Mahmudi dalam bukunya *Manajemen Kinerja Sektor Publik* mendefinisikan efektivitas sebagai berikut : “ *Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan* “. ²²⁵

Kita sadari bersama bahwa dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia tidak dapat hanya dilakukan oleh penegak hukum saja dengan melakukan upaya pencegahan dan penindakan, namun juga ditentukan oleh faktor lain berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, sarana dan prasarana yang mendukung serta masyarakat. Hal ini sebagaimana pandangan dikemukakan oleh **Soerjono Soekanto**,²²⁶ dipengaruhi oleh lima faktor. *Pertama*, faktor hukum atau peraturan perundangundangan. *Kedua*,

²²⁵ Mahmudi, *loc.cit.*

²²⁶ Soerjono Soekanto, *loc.cit.*

faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. *Ketiga*, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. *Keempat*, faktor masyarakat, yakni lingkungan social di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. *Kelima*, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sedangkan **Satjipto Rahardjo**,²²⁷ dalam bukunya *Masalah Penegakan Hukum* membedakan tiga unsur utama yang berpengaruh dan terlibat dalam proses penegakan hukum. *Pertama*, unsur pembuatan undang-undang cq. lembaga legislatif. *Kedua*, unsur penegakan hukum cq. polisi, jaksa dan hakim. Dan *ketiga*, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan social.

Untuk mencapai keberhasilan dalam penegakan hukum, termasuk di dalamnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, wajib kiranya mendasarkan pada pendapat Lawrence M. Friedman yang melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen system hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi

²²⁷ Satjipto Rahardjo, *loc.cit.*

hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma actual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapanharapan dan pendapat tentang hukum.²²⁸

C. Efektivitas pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi

Kejahatan korupsi yang dilakukan oleh para koruptor sudah jelas sangat merugikan Negara, terutama tindak pidana korupsi yang menggerogoti keuangan Negara. Sehingga sudah menjadi prioritas utama bagi Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara.

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, merumuskan pengertian Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.²²⁹ Dalam arti sempit, keuangan negara meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkannya.²³⁰

Keuangan negara menurut M.Ichwan adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka diantaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang, lazimnya 1 tahun

²²⁸ Lawrence M, Friedman, *loc.cit.*

²²⁹ HAL. Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hal. 164

²³⁰ *Ibid*, hlm 163

mendatang.²³¹ Geodhart mendefinisikan keuangan negara merupakan keseluruhan Undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.²³² Adapun unsur-unsur keuangan negara yang dipaparkan oleh Geodhart antara lain : a. Periodok b. Pemerintah sebagai pelaksana anggaran c. Pelaksanaan anggaran mencakup dua wewenang, yaitu wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan, dan d. Bentuk anggaran negara adalah berupa suatu Undang-undang.²³³

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Upaya Kejaksaan dalam memaksimalkan kerugian keuangan Negara sejalan dengan salah satu tujuan diundangkannya Undang – Undang

²³¹ HAL. Jawade Hafidz Arsyad, *loc.cit.*

²³² *Ibid*, hlm 165

²³³ HAL. Jawade Hafidz Arsyad, *loc.cit.*

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah untuk mengembalikan kerugian Negara. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi lebih mengutamakan pengembalian kerugian Negara dari para pelaku tindak pidana korupsi. Upaya pengembalian kerugian Negara dari para pelaku tindak pidana korupsi akan berhasil apabila terjalin kerjasama aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa atau KPK) untuk mengungkap tindak pidana korupsi terutama dalam usaha pengembalian kerugian Negara. Tanpa adanya kerjasama tersebut akan sulit terjadi suatu pengembalian kerugian Negara²³⁴.

Dalam praktek, upaya kejaksaan dalam memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat dari tindak pidana korupsi sudah dilakukan sejak tahap penyidikan. Proses penyidikan yang dilakukan kejaksaan dengan memeriksa beberapa orang saksi dan pihak – pihak yang diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum serta didukung dengan bukti – bukti yang jelas dan kuat, dalam perkara tertentu sudah dapat menyimpulkan siapa yang menjadi tersangka, perbuatan melawan hukum apa yang dilanggar dan berapa nilai kerugiannya. Upaya kejaksaan dalam memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara dalam tahap penyidikan sejalan dengan Petunjuk Jaksa Agung yang menyampaikan bahwa pada tahap penyidikan, dalam rangka penyelamatan keuangan dan perekonomian Negara akibat tindak pidana korupsi, Jaksa Penyidik sejak dimulainya penyidikan wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda

²³⁴ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, (Bandung : Alumni, 2007), hlm 20.

tersangka, isteri / suami, anak dan setiap orang / badan yang mempunyai hubungan dengan perkara tersangka²³⁵.

Upaya mengedepankan pengembalian dan penyelamatan keuangan Negara ditegaskan juga melalui Petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus²³⁶ yang menekankan bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak saja diharapkan dapat menimbulkan efek jera, daya tangkal tetapi lebih mengedepankan upaya penyelamatan keuangan Negara agar kinerja jajaran Tindak Pidana Khusus dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan RI.

Selain itu, Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus juga mengingatkan atas petunjuk yang telah disampaikan sebelumnya, yang menegaskan bahwa menjelaskan tentang indikator keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dilihat dari jumlah capaian penyelesaiannya dan jumlah kerugian Negara yang diselamatkan.²³⁷

Apabila tersangka sudah sadar dan menyesali perbuatannya serta sanggup mengembalikan kerugian keuangan Negara maka terhadap perkara tertentu tersebut oleh pihak Kejaksaan dapat dihentikannya penyelidikannya. Perkara tertentu yang dimaksud adalah nilai kerugian keuangan negaranya relative kecil dan dengan pertimbangan apabila perkara tersebut diproses justru berakibat Negara yang akan mengalami kerugian karena anggaran yang harus

²³⁵ Surat Edaran Jaksa Agung RI No.004/J.A/8/1988 tanggal 5 Agustus 1988 tentang Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti

²³⁶ Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010, tanggal 18 Mei 2010 perihal Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

²³⁷ Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1017/F/Fd.1/05/2009, tanggal 20 Mei 2009 perihal Pelaksanaan Program Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

dikeluarkan oleh Negara untuk memproses perkara tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai kerugian keuangan Negara yang telah dikorupsi oleh calon tersangka tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang diantaranya menyampaikan bahwa khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (*restoratif justice*), terutama terkait perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat *still going on*²³⁸.

Apabila hal – hal tersebut memenuhi persyaratan maka perkara tertentu tersebut dihentikan oleh pihak Kejaksaan. Penghentian perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan dalam tahap penyelidikan menjadi wewenang pihak Kejaksaan namun proses penghentiannya harus melalui tahapan ekspos dan tidak semata – mata dapat langsung dihentikan. Apabila hasil ekspos menyimpulkan dilanjutkan maka perkara tertentu tersebut tidak dapat dihentikan. Dalam hal menghentikan perkara tahap penyelidikan memang Kejaksaan Agung tidak memberikan petunjuk secara limitative dalam surat khusus terhadap Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri namun dalam beberapa petunjuk, Kejaksaan Agung telah menyampaikan agar perkara tindak pidana korupsi yang diproses oleh Kejaksaan harus memiliki bobot nilai yang salah satunya adalah nilai kerugiannya besar.

Terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan dalam tahap penyidikan yang kemudian dihentikan, penghentian

²³⁸ Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010, tanggal 18 Mei 2010 perihal Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

tersebut dilakukan dengan alasan tertentu dan pertimbangan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Pertimbangan Kejaksaan yang menghentikan perkara tindak pidana korupsi dalam tahap penyelidikan dan tahap penyidikan tentu berseberangan dengan amanat yang terkandung dalam ketentuan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa “ *pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3* “. ²³⁹ Itu berarti bahwa dalam hal pelaku tindak pidana korupsi telah memenuhi unsure – unsure dalam Pasal 2 dan Pasal 3 maka pengembalian kerugian keuangan Negara atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya tersebut tidak menghapuskan pidana yang seharusnya dijatuhkan terhadap pelaku. Pengembalian kerugian keuangan Negara hanya merupakan salah satu faktor pertimbangan yang meringankan. Kebijakan penghentian perkara oleh kejaksaan tersebut merupakan bentuk diskresi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi namun hal tersebut dilakukan hanya terhadap perkara – perkara yang memenuhi criteria sebagaimana tersebut diatas, yang salah satunya adalah nilai kerugian keuangan Negara relative kecil dan tidak sebanding dengan anggaran yang akan dikeluarkan oleh Negara apabila perkara tindak pidana korupsi tersebut diproses secara hukum hingga mempunyai kekuatan hukum tetap (*in cracht*).

Terkait dengan pengembalian kerugian keuangan Negara, Pakar Hukum Acara Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII), Mudzakkir

²³⁹ Tim Redaksi Fokusindo Mandiri, *op.cit*, hlm. 3

²⁴⁰berpendapat bahwa pengembalian kerugian Negara oleh terdakwa dapat menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan pengembalian tersebut menegaskan adanya itikad baik dari terdakwa untuk mengurangi sifat melawan hukum. Dalam praktek, pengembalian hasil tindak pidana sering dikaitkan dengan waktunya. Bila pengembalian dilakukan sebelum penyidikan seringkali diartikan menghapus tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang namun apabila dilakukan setelah penyidikan maka pengembalian itu tidak menghapus tindak pidana. Atas hal tersebut lebih lanjut Mudzakkir berpendapat bahwa dikembalikan sebelum atau sesudah penyidikan itu tetap melawan hukum.

Pendapat berbeda disampaikan oleh Pakar Hukum Acara Pidana Universitas Indonesia T. Nasrullah²⁴¹ yang berpendapat bahwa soal waktu pengembalian hasil tindak pidana khususnya dalam konteks tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian Negara sebelum penyidikan bisa menghapus tindak pidana. Salah satu unsure korupsi adalah unsure kerugian Negara, bila sudah dikembalikan berarti unsure tersebut sudah hilang. Tetapi dengan syarat harus sebelum ada penyidikan. Namun jika penyidikan telah dimulai, pengembalian kerugian Negara hanya mengurangi sanksi pidana dengan alasan dianggap sebagai timbale balik karena telah meringankan tugas Negara.

Atas pendapat dari pakar hukum tersebut, Penulis tidak sependapat bahwa dengan telah dikembalikannya kerugian Negara oleh si pelaku, perbuatan melawan hukum menjadi hilang. Perbuatan melawan hukum yang

²⁴⁰ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d0786a1bb8b5/pengembalian-uang-hasil-korupsi>, “ Pengembalian Uang Hasil Korupsi “, Akses 13 Januari 2011

²⁴¹ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18189/pengurangan-hukuman-syaukani-sesuai-doktrin>, “ Pengurangan Hukuman Syaukani Sesuai Doktrin “, Akses 17 Desember 2007

dilakukan oleh pelaku hingga berakibat timbulnya kerugian keuangan Negara tetap melekat pada diri pelaku. Pertimbangan hukum terhadap pelaku yang mengembalikan kerugian keuangan Negara sebelum proses penyidikan dengan tidak melanjutkan proses hukumnya merupakan bentuk diskresi Kejaksaan dengan beberapa pertimbangan hukum yang matang tanpa mengesampingkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Mengenai kerugian keuangan Negara yang nyata telah dirumuskan dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ *secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan atas hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk* “. ²⁴²

Salah satu amanat yang utama dalam pemberantasan korupsi adalah pengembalian kerugian keuangan Negara. Kerugian Negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi lebih ditekankan pada kerugian yang bersifat materiil atau nyata – nyata telah ada kerugian Negara. Yang menjadi pertanyaan, mengapa kerugian keuangan negara harus dikembalikan oleh pelaku tindak pidana korupsi? Untuk itu dapat dianalisis dari 22 pemikiran Utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, dengan prinsip *the principle of utility* yang berbunyi *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar). Prinsip kegunaan ini menjadi norma untuk tindakan-tindakan pribadi ataupun kebijakan pemerintah

²⁴² Tim Redaksi Fokusindo Mandiri, *op.cit*, hlm. 11

melalui pembentukan hukum. Dengan demikian, undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Karena itu tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Tegasnya memelihara kegunaan²⁴³.

Pandangan Thomas Aquinas juga dapat membenarkan tindakan negara dalam pengaturan pengembalian aset negara. Bahwa dasar pemikirannya terkait apa yang menurut Aquinas sebagai keadilan umum (*justitia generalis*). Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum²⁴⁴.

Berkaitan dengan pengaturan pengembalian aset tersebut di atas, pemerintah Indonesia telah menerbitkan pelbagai peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar/landasan dalam upaya pemerintah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Upaya-upaya dimaksud diatur dalam : UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi), UU No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Anti Korupsi), UU 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan UU No. 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Bahwa dalam rangka mengejar dan memulihkan aset terkait tindak pidana korupsi, Kejaksaan dalam beberapa waktu belakangan ini juga tampak

²⁴³ Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum*, (Palembang : UNSRI, 2007), hal. 42

²⁴⁴ E. Sumaryono, *Etika Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)*, (Yogyakarta : Kanisius, 2000), hal. 160

serius mengurus pemulihan aset. Salah satu bukti keseriusan itu adalah pembentukan Pusat Pemulihan Aset (PPA). PPA dibentuk berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Menurut Peraturan itu, PPA yang sebelumnya berbentuk satuan tugas adalah organ Kejaksaan Agung yang bertugas melaksanakan kegiatan pemulihan aset yang menjadi kewenangan Kejaksaan RI serta koordinasi dengan jaringan kerjasama nasional maupun internasional dalam pemulihan aset.

Mengenai mekanisme atau prosedur yang dapat diterapkan untuk proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, Purwaning M. Yanuar²⁴⁵ berpendapat, dapat berupa : pengembalian aset melalui jalur pidana, pengembalian aset melalui jalur perdata dan pengembalian aset melalui jalur administrasi atau politik.

Sejalan dengan pendapat Purwaning M. Yanuar tersebut, dalam upaya memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi, Kejaksaan menempuh beberapa langkah, diantaranya :

1. Pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana.

Melalui jalur pidana, Kejaksaan dapat berupaya melakukan tindakan – tindakan dalam rangka pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh koruptor. Tindakan yang dapat dilakukan mulai dari tahap penyidikan hingga tahap eksekusi perkara tindak pidana korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

²⁴⁵ Purwaning M. Yanuar, *op.cit.*, hlm 206

Tindakan Kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur pidana, antara lain :

a. Penelusuran asset / harta kekayaan.

Penelusuran atau pelacakan harta kekayaan / asset (*asset tracing*) milik tersangka / terdakwa pelaku tindak pidana korupsi, pengertiannya tidak dikenal dalam hukum perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam kerangka hukum acara pidana, kegiatan pelacakan memiliki kaitan yang erat dengan tindakan penyelidikan dan penyidikan meskipun tidak disebutkan. Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP memberikan definisi Penyidikan. Penelusuran asset ditujukan untuk membawa penyidik, penyidik, dan penuntut kepada informasi mengenai asset / harta kekayaan tersangka / terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi yang disimpan atau disembunyikan. Kegiatan menelusuri dan menyita asset milik tersangka / terdakwa sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, bukanlah hal yang mudah. Pada saat pemeriksaan tersangka dilakukan dalam tahap penyidikan, memang penyidik akan menanyakan asset / harta kekayaan yang dimiliki oleh tersangka namun jawaban dari tersangka sungguh bersifat subyektif yakni hanya berdasarkan atas pengakuan saja sehingga dapat saja tersangka mengatakan beberapa saja harta benda yang dimiliki padahal sebenarnya mungkin banyak yang disembunyikan.

Untuk penelusuran harta kekayaan milik tersangka / terdakwa, Kejaksaan mengeluarkan surat perintah untuk menelusuri harta kekayaan

yang dimiliki tersangka/ terdakwa. Kegiatan penelusuran ini berlanjut hingga proses persidangan dan menjelang eksekusi, namun ketersediaan sarana dan prasarana yang terbatas sehingga Kejaksaan tidak dapat memaksimalkan harta kekayaan tersangka / terdakwa yang dapat ditelusuri.

Terhadap asset / harta kekayaan tersangka / terdakwa yang disembunyikan di Indonesia masih akan membutuhkan proses hukum lanjutan seperti pembuktian hak kepemilikan harta kekayaan atau asset terkait. Akan tetapi, apabila keberadaan harta kekayaan tersebut berada di luar Indonesia, maka akan menimbulkan problem yang lebih kompleks.

Lebih ditekankan lagi bahwa tujuan dari penelusuran harta kekayaan tersangka / terdakwa ini adalah hanya semata-mata untuk mengidentifikasi harta kekayaan, tempat atau lokasi penyimpanan harta kekayaan, bukti-bukti terkait kepemilikan asset, serta hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan. Tahapan ini dapat juga berupa pengumpulan alat-alat bukti. Dalam mempermudah terlaksananya tahapan ini sangat dibutuhkan hubungan kerjasama lembaga, badan, komisi, atau pihak lain yang mengetahui keberadaan harta kekayaan milik tersangka / terdakwa.

b. Pembekuan asset

Tindak lanjut dari kegiatan penelusuran asset milik tersangka / terdakwa, setelah informasi dikumpulkan dan keseluruhannya berkenaan dengan aset-aset hasil tindak pidana korupsi, barulah langkah selanjutnya melakukan pembekuan aset. Pembekuan aset atau *asset freezing* dalam

hukum acara pidana tidak disebutkan pengertiannya. Jika dilihat dari tujuannya, tindakan pembekuan kurang lebih sama dengan penyitaan, yang keduanya mempunyai maksud untuk mengamankan aset agar pada waktunya dapat dikembalikan kepada yang berhak. Pembekuan atau *freezing* dalam *Black Law Dictionary* memiliki arti sebagai berikut: "*temporally prohibiting the transfer, conversion, disposition, or movement of property or temporally assuming custody or control of property on the basis of an order issued by court or competent authority*"²⁴⁶. Pembekuan diartikan sebagai larangan sementara untuk melakukan transfer, konfersi, disposisi, atau penempatan atau pemindahan atas harta kekayaan atau pelarangan untuk menempatkan sementara dalam pengampuan atau pengawasan harta kekayaan berdasarkan putusan pengadilan atau perintah otoritas tertentu.

Dalam praktek, istilah pembekuan aset oleh Kejaksaan lebih dekat dengan istilah pemblokiran. Pemblokiran yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam rangka mengembalikan kerugian keuangan Negara dapat dilakukan terhadap rekening milik tersangka, sertifikat, surat – surat kendaraan dan barang – barang bergerak lainnya.

Kegiatan pemblokiran yang dilakukan Kejaksaan bukan hanya berasal dari kegiatan penelusuran asset / harta kekayaan milik tersangka namun dapat langsung dilakukan oleh penyidik dalam tahap penyidikan ketika dalam pemeriksaan ditemukan barang – barang yang menjadi asset / harta kekayaan tersangka maka dapat langsung dilakukan pemblokiran.

²⁴⁶ Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*. (United States of America : West Group, 1999), hlm 336

Kegiatan pemblokiran tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kejaksaan namun meminta kepada para pihak yang menguasai barang – barang milik tersangka untuk kemudian dilakukan pemblokiran. Hal ini guna menghindari adanya pemindahan atau pengalihan harta kekayaan terdakwa. Pemblokiran asset / harta kekayaan terdakwa dilakukan bukan hanya harta yang berasal dari tindak pidana korupsi tetapi juga termasuk harta yang dimiliki terdakwa yang bukan berasal dari tindak pidana korupsi²⁴⁷.

c. Penyitaan

Upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik dalam kegiatan penyidikan, diantaranya adalah penyitaan barang – barang yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Khususnya dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi, penyidik dalam melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan / asset yang dimiliki oleh tersangka. Penyitaan terhadap harta kekayaan / asset milik tersangka dapat dilakukan terhadap harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukan dan harta kekayaan milik tersangka yang tidak berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukan²⁴⁸. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menutup uang pengganti senilai dengan jumlah kerugian keuangan Negara yang wajib dibayar oleh terdakwa. Jika berupa uang maka penyitaan yang dilakukan akan lebih efektif mengingat dapat langsung digunakan untuk membayar

²⁴⁷ Surat Jaksa Agung Nomor : B-116/A/JA/07/2015 Tanggal 31 Juli 2015 perihal Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara dalam Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi

²⁴⁸ *Ibid.*

uang pengganti namun apabila berupa barang yang mempunyai nilai maka harus melalui proses lelang untuk kemudian uang hasil lelang baru dapat digunakan untuk membayar uang pengganti yang menjadi kewajiban terdakwa.

Berkaitan dengan upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang terjadi, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memberikan petunjuk bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara agar dilakukan dengan cara melakukan penyitaan harta benda milik tersangka dan keluarganya baik bergerak maupun tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi serta berkoordinasi dengan Bidang Intelijen untuk melakukan pelacakan asset²⁴⁹. Terhadap harta benda yang telah disita agar disertai dengan dokumen asli yang sah dan menyimpannya di tempat yang aman antara lain brankas bendahara atau safety box Bank Pemerintah dengan membuat surat perintah dan berita acara penitipan serta berkoordinasi dengan pihak terkait. Selain itu, dalam hal salah satu unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka segera menyerahkannya berkas hasil penyidikan disertai hasil penghitungan kerugian keuangan negara kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan penagihan atau gugatan kepada tersangka atau ahli warisnya.

²⁴⁹ Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1269/F/Fd.1/06/2012, tanggal 18 Juni 2012 perihal Petunjuk Tehnis Tindak Lanjut Hasil rakernas Kejaksaan RI Tahun 2011 terkait Penyelidikan dan Penyidikan

d. Penuntutan pembayaran uang pengganti

Langkah Kejaksaan dalam mengembalikan kerugian keuangan Negara melalui jalur pidana dapat dilakukan dengan cara menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai dengan jumlah kerugian keuangan Negara. Dalam prakteknya, untuk dapat menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tersebut, Penuntut Umum harus menempatkan Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Apabila tuntutan Penuntut Umum dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dicantumkan dalam amar putusan dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*) maka selanjutnya dilakukan eksekusi.

Berkaitan dengan keadaan terdakwa meninggal dunia sebelum putusan hakim dijatuhkan, Pasal 38 ayat (5) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur bahwa “ *Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang – barang yang telah disita* ”²⁵⁰. Ketentuan pasal ini lebih menekankan pada upaya penyelamatan kekayaan Negara dengan

²⁵⁰ Tim Redaksi Fokusindo Mandiri, *op.cit.*, hlm 14

melakukan perampasan atas barang – barang milik terdakwa guna menutup kerugian keuangan Negara sebagai akibat tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

Jika barang – barang yang disita berupa uang dalam jumlah tertentu maka penuntut umum tidak akan mengalami kesulitan namun apabila barang – barang tersebut bukan berwujud uang maka akan terkendala mengenai jumlah nilai barang – barang yang telah disita tersebut dalam kaitannya untuk pengembalian kerugian keuangan Negara sehingga masih membutuhkan penghitungan atas nilai barang – barang yang disita.

e. Eksekusi dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara

Untuk melakukan eksekusi, Kejaksaan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan (Pidsus-38). Selain melaksanakan perintah sebagaimana tersebut dalam putusan mengenai pidana penjara, pidana denda, barang bukti dan biaya perkara, Kejaksaan juga melaksanakan putusan yang amarnya mengenai pidana tambahan membayar uang pengganti.

Khususnya terhadap pidana membayar uang pengganti, oleh karena pidana penjara sebagai pengganti atas tidak membayar uang pengganti tidak terlalu tinggi yaitu rata - rata 1 (satu) tahun hingga 2 (dua) tahun maka terdakwa biasanya lebih memilih menjalani pidana penjaranya tersebut.

Sekalipun terdakwa lebih memilih menjalani pidana penjara sebagai pengganti atas uang pengganti, namun bukan berarti Kejaksaan

yang melaksanakan eksekusi akan langsung membuat berita acara pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dengan subsidair pidana penjara.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa “ *Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut* ”²⁵¹.

Kejaksaan akan melakukan penyitaan terhadap harta benda milik terpidana sebagai pelaksanaan amar putusan hakim yang menetapkan bahwa apabila dalam jangka waktu satu bulan terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh Jaksa.

Penyitaan harta benda milik terdakwa sebagai eksekusi atas pidana tambahan uang pengganti yang tidak dibayar dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan bidang Intelijen yang telah lebih dahulu melakukan penelusuran terhadap harta kekayaan terdakwa. Hasil penelusuran harta kekayaan tersebut kemudian dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan penyitaan, yang selanjutnya harta kekayaan milik terdakwa yang berhasil disita tersebut akan dilelang dan uang hasil lelang

²⁵¹ Tim Redaksi Fokusindo Mandiri, *op.cit.*, hlm 7

dipergunakan untuk menutupi pembayaran uang pengganti yang menjadi kewajiban terdakwa.

Apabila uang hasil lelang belum cukup untuk menutup pembayaran uang pengganti yang menjadi kewajiban terdakwa maka akan diperhitungkan berapa jumlah kerugian keuangan Negara yang masih menjadi tanggungan terdakwa dan berapa lama kemungkinan terdakwa harus menjalani pidana penjara sebagai pengganti atas kewajiban pembayaran uang pengganti.

Namun hal ini bukan sesuatu yang mudah, biasanya dalam kegiatan penelusuran harta kekayaan milik terdakwa, Kejaksaan mengalami kesulitan karena terdakwa telah menyembunyikan harta kekayaannya lebih dahulu. Akibat penelusuran harta kekayaan yang tidak menemukan hasil maka Kejaksaan tidak mampu melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan terdakwa sehingga upaya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui penyitaan harta kekayaan terdakwa tidak dapat dilakukan hingga akhirnya terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti atas pidana tambahan pembayaran uang pengganti.

f. Perampasan harta kekayaan milik terdakwa

Terminologi perampasan dalam KUHAP dikenal dengan kata “rampas” yang diatur dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya

tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Dengan demikian, perampasan aset atau *asset seizure* adalah tindakan pengadilan melalui putusnya untuk mengambil alih secara hukum kepemilikan ataupun penguasaan dari satu pihak untuk diserahkan kepada pihak lainnya.

Upaya Kejaksaan dalam mengembalikan kerugian Negara melalui jalur pidana terus dilakukan, salah satunya adalah melakukan perampasan harta kekayaan milik terdakwa melalui tuntutan perampasan atas benda – benda dan harta kekayaan yang berhasil disita pada tahap penyidikan. Benda – benda yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan dan harta kekayaan milik terdakwa, tentunya yang mempunyai nilai ekonomis yang memungkinkan dapat dipergunakan sebagai pengembalian atas kerugian keuangan Negara pada tahap penyidikan disita dan dijadikan sebagai barang bukti. Kemudian dalam penuntutan, barang bukti tersebut dalam tuntutan pidananya dirampas untuk Negara hingga amar putusan hakim juga menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara. Dalam pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti yang dirampas untuk Negara maka apabila barang bukti berupa uang maka dapat langsung dilakukan eksekusi dengan membuat berita acara untuk kemudian disetor ke Negara sedangkan apabila barang bukti berupa barang yang bernilai ekonomis maka dilakukan lelang dan uang hasil lelangnya disetorkan ke Negara.

Berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan Negara pada tahap penuntutan atau persidangan yang dilakukan oleh terdakwa dan diterima oleh Penuntut Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus²⁵² memberikan petunjuk bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh terdakwa pada saat persidangan sebelum pemeriksaan perkara dinyatakan selesai oleh hakim, Penuntut Umum meminta kepada hakim agar mengeluarkan penetapan status uang pengembalian tersebut sebagai barang bukti dengan pengantar surat dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan apabila hakim setuju dan mengeluarkan penetapan maka terhadap uang pengembalian tersebut sudah sah sebagai barang bukti dan selanjutnya agar ditentukan status hukumnya dalam amar tuntutan.

Lebih lanjut dalam petunjuknya, apabila pengembalian kerugian keuangan Negara dilakukan oleh terdakwa setelah pemeriksaan perkara di persidangan dinyatakan selesai oleh hakim maka Penuntut Umum meminta kepada hakim untuk membuka kembali sidang dengan alasan akan mengajukan permohonan penetapan sebagai barang bukti atas pengembalian uang tersebut. Namun apabila hakim tidak bersedia mengeluarkan penetapan penyitaan atas penyerahan uang tersebut dengan alasan penyitaan adalah merupakan tindakan penyidik atau dengan alasan lain maka Penuntut Umum dalam menuntut terdakwa agar memperhitungkan jumlah uang yang telah diserahkan atau dititipkan oleh terdakwa kepada Penuntut Umum dan mengenai status uang

²⁵² Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-2185/F/Ft.1/ 10/2009 tanggal 15 Oktober 2009 perihal Pengembalian kerugian keuangan Negara pada tahap penuntutan / persidangan

pengembalian tersebut tidak perlu ditentukan status hukumnya dalam surat tuntutan Penuntut Umum.

2. Pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata

Pengembalian kerugian keuangan Negara akibat dari Tindak Pidana Korupsi Melalui Jalur Perdata terdapat pada ketentuan-ketentuan pada Pasal 32 ayat (1), (2), Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa :

Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.²⁵³

Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan menghadapi kesulitan karena sangat kecil kemungkinannya ketika ada kerugian keuangan Negara namun tidak ada yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak ada perbuatan melawan hukumnya. Ketika ada dugaan kerugian keuangan Negara maka Kejaksaan sebagai penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dituntut untuk mencari siapa yang telah mengakibatkan terjadinya

²⁵³ Tim Redaksi Fokusindo Mandiri, *loc.cit.*

kerugian keuangan Negara yang pada nantinya akan dimintai pertanggungjawaban pidananya. Selain itu Kejaksaan juga harus dituntut untuk menemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku atau aturan formil yang dilanggar oleh pelaku.

Apabila dalam kegiatan penyelidikan atau penyidikan, Kejaksaan tidak menemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi yang terjadi dan tidak menemukan siapa tersangkanya maka Kejaksaan tidak akan meminta penghitungan kerugian keuangan Negara kepada pihak yang berwenang dalam hal ini BPK atau BPKP. Sehingga jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 maka dalam pelaksanaannya sulit diterapkan karena apabila tidak ditemukan bukti yang cukup atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi maka Kejaksaan menghentikan penyelidikan atau penyidikannya dan tidak akan meminta kepada pihak yang berwenang (BPK atau BPKP) untuk mengaudit atau menghitung kerugian Keuangan Negara.

Hal senada juga terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa “*Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan Negara* “. ²⁵⁴ Dalam praktek, terhadap perkara tindak pidana korupsi yang telah disidangkan dan putusannya bebas maka tidak mungkin menuntut kerugian terhadap

²⁵⁴ Tim Redaksi Fokusindo Mandiri, *op.cit.*, hlm. 12

keuangan Negara karena kepada siapa Negara menuntut kerugian keuangan Negara tersebut. Dengan adanya putusan bebas maka siapa yang harus bertanggung jawab secara pidana menjadi tidak jelas dan perbuatan melawan hukum juga menjadi kabur. Sehingga dengan tidak ada kejelasan perbuatan melawan hukum dan beban pertanggungjawaban secara pidana maka tuntutan kerugian keuangan Negara sangat sulit untuk diajukan gugatan secara perdata.

Pasal 33 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa “ *Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya* “. Demikian terhadap ketentuan Pasal 34 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa :

*Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya*²⁵⁵

Terhadap kedua ketentuan tersebut diatas, Kejaksaan dapat mengambil langkah hukum dengan melakukan gugatan perdata kepada ahli

²⁵⁵ Tim Redaksi Fokusindo Mandiri, *loc.cit*

warisnya melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan syarat telah ada nilai kerugian keuangan Negara yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yakni BPK atau BPKP. Langkah hukum Kejaksaan dalam melakukan gugatan perdata dengan hasil penghitungan kerugian Negara dari BPK atau BPKP akan mudah dilakukan oleh Kejaksaan mengingat permintaan penghitungan kerugian keuangan Negara dalam proses penyidikan dan terlebih lagi dalam proses pemeriksaan persidangan didasarkan atas bukti kuat adanya tindak pidana korupsi dengan telah menunjuk siapa yang menjadi tersangka atau terdakwa serta jelas mengenai perbuatan melawan hukumnya. Dasar – dasar bukti tersebut menjadi senjata pembuktian bagi Jaksa Pengacara Negara dalam persidangan gugatan perdata di Pengadilan Negeri setempat. Selain itu Jaksa Pengacara Negara juga akan mudah dalam menuntut atau menunjuk siapa tergugatnya dalam perkara yang akan diajukan gugatan perdatanya, untuk kemudian digugat untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar yang telah dihitung oleh BPK atau BPKP.

Prosedur beracara perdata akan diterapkan kejaksaan dengan merujuk kepada ketentuan perundang-undangan beracara pidana atau dikenal dalam Kitab undang-Undang hukum Acara Perdata (KUHAPerdata). Perdata yang berkaitan dengan subjek hukum perdata dan objek keperdataan dengan suatu sengketa akan mengarah pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata beserta ketentuan Khusus lainnya dalam hukum perdata.

Menurut Purwaning M.Yanuar²⁵⁶, pengajuan gugatan perdata dinilai seperti senjata yang sangat ampuh untuk langsung menyerang para pelaku tindak pidana dalam upaya pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi selain mendapatkan hukuman pidana. Hal tersebut harus dilaksanakan apabila aset yang disebutkan dalam putusan sebelumnya melalui jalur pidana, tidak sebanding dengan aset yang telah dikorupsi, atau ditemukan lagi adanya aset lain yang belum terindikasi sebagai hasil tindak pidana korupsi. Menurut George Kegoro²⁵⁷, Seorang Sekretaris *Law Society* Kenya, upaya melalui jalur gugatan perdata memang dapat memberikan hasil yang signifikan dalam pengembalian asset, misalnya dalam kasus Kuwait yang Menggugat Group Torras di Pengadilan Inggris.

Gugatan perdata yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan sebagai bentuk upaya pengembalian kerugian keuangan Negara akibat korupsi adalah terhadap putusan pengadilan yang mencantumkan amar putusan adanya uang pengganti yang harus dibayar oleh terpidana, berdasarkan atas ketentuan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam undang – undang tersebut, pembayaran uang pengganti sebagai hukuman tambahan dengan tidak diikuti ketentuan yang mengatur apabila uang pengganti tidak dibayar oleh terdakwa. Hal ini sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 34 huruf c Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyebutkan bahwa “ *Selain ketentuan – ketentuan pidana yang dimaksud dalam KUHP, maka sebagai hukuman tambahan adalah pembayaran uang*

²⁵⁶ Purwaning M. Yanuar, *op.cit.*, hlm 248

²⁵⁷ Himawan Ahmed Sanusi, *Mekanisme Pengembalian Asset Hasil Tindak Pidana*

pengganti yang jumlahnya sebanyak – banyaknya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari korupsi “²⁵⁸. Sedangkan terhadap putusan pengadilan yang telah mendasarkan pada ketentuan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dapat dilakukan gugatan secara perdata karena dalam undang – undang tersebut telah mengatur bahwa apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, uang pengganti tidak dibayar oleh terdakwa maka harta benda milik terdakwa dapat disita dan dilelang oleh Jaksa dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan atas data penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan RI, pada tahap penyidikan dan penuntutan melalui Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara : untuk tahun 2011 sebesar Rp. 198,21 miliar dan US\$ 6.760,69, tahun 2012 sebesar Rp. 407,5 miliar dan US\$ 46,249 juta, Tahun 2013 sebesar Rp. 394.363.415.372,- dan US\$ 500.000,-

²⁵⁸ Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sedangkan penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara : untuk tahun 2012 sebesar Rp. 407,5 miliar dan US\$ 46,249 juta, tahun 2013 yang berhasil diselamatkan sebesar Rp. 1.093.535.428.352,90 serta tanah seluas 13.250 m²; yang dipulihkan sebesar Rp. 84.580.954.969,03.²⁵⁹

Untuk tahun 2014, sebagaimana disampaikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dalam Upacara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2014 tanggal 09 Desember 2014, yang diantaranya menyampaikan bahwa pada tahap penyidikan dan penuntutan melalui Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara pada tahun 2014 sebesar Rp. 274.844.840.686,- dan US\$ 8.100.000. Sedangkan penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Tahun 2014, Kejaksaan telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp. 495.729.718.503 dan pemulihan keuangan negara sebesar Rp. 278.409.157.946,08 dan US\$ 56.252,03²⁶⁰.

Keberhasilan Kejaksaan dalam menyelamatkan dan memulihkan keuangan negara tersebut menunjukkan gambaran tingkat keberhasilan / efektivitas Kejaksaan dalam pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi yang terjadi. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Etzioni dkk dalam bukunya *Organisasi – Organisasi Modern* yang mendefinisikan “Efektivitas sebagai tingkat keberhasilan

²⁵⁹ Laporan Kinerja Kejaksaan Tahun 2013

²⁶⁰ Amanat Jaksa Agung pada Upacara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, 09 Desember 2014

organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran “²⁶¹. Hal ini mengandung makna bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan.

Keberhasilan Kejaksaan dalam menyelamatkan dan memulihkan keuangan negara tentunya memberikan kontribusi positif bagi pemerintahan Jokowi – JK dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para koruptor. Hal ini sebagai wujud efektivitas Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana pendapat Mahmudi dalam bukunya *Manajemen Kinerja Sektor Publik* mendefinisikan efektivitas sebagai berikut : “ *Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan* “.²⁶²

Menurut penulis, dalam rangka memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat hanya dilakukan oleh penegak hukum saja, namun juga ditentukan oleh faktor lain berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, sarana dan prasarana yang mendukung serta masyarakat. Hal ini sebagaimana pandangan dikemukakan oleh **Soerjono Soekanto**,²⁶³ bahwa dalam penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh lima faktor. *Pertama*, faktor hukum atau peraturan perundangundangan. *Kedua*, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. *Ketiga*,

²⁶¹ Etzioni dkk, *loc.cit.*

²⁶² Mahmudi, *loc.cit.*

²⁶³ Soerjono Soekanto, *loc.cit.*

faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. *Keempat*, faktor masyarakat, yakni lingkungan social di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. *Kelima*, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Demikian pula **Satjipto Rahardjo**,²⁶⁴ dalam bukunya *Masalah Penegakan Hukum* membedakan tiga unsur utama yang berpengaruh dan terlibat dalam proses penegakan hukum. *Pertama*, unsur pembuatan undang-undang cq. lembaga legislatif. *Kedua*, unsur penegakan hukum cq. polisi, jaksa dan hakim. Dan *ketiga*, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan social.

Sejalan dengan pendapat ahli hukum tersebut diatas, menurut Penulis yang penting dalam upaya penegakan hukum khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah faktor kesadaran hukum dari pribadi warga Negara / masyarakat itu sendiri yang paham dan mengerti bahwa kejahatan korupsi dilarang oleh Agama. Bahkan Agama Islam telah mengharamkan perbuatan korupsi.

Majelis Ulama Indonesia dalam Munas IV pada tanggal 27 Rabiul Awal 1421 H / tanggal 28 Juli 2000 M mengeluarkan dua buah fatwa, *pertama* tentang *risywah* (suap), *ghulul* (korupsi) dan hadiah kepada pejabat, yang intinya satu memberikan risywah dan menerimanya, hukumnya adalah haram.

²⁶⁴ Satjipto Rahardjo, *loc.cit.*

Kedua melakukan korupsi hukumnya haram.²⁶⁵ Dasar Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa perbuatan korupsi adalah haram hukumnya, salah satu diantaranya adalah Perbuatan korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Perbuatan ini merupakan perbuatan mengkhianati amanah yang diberikan masyarakat kepadanya. Berkhianat terhadap amanat adalah perbuatan terlarang dan berdosa dan merupakan korupsi. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam Surah Al-‘Anfal ayat 27 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَّمَخُوْنُوْا اٰمَنٰتِكُمْ
وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya : “ Wahai orang – orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui “. ²⁶⁶

Khianat adalah sikap tidak memenuhi suatu janji atau suatu amanah yang dipercayakan kepadanya, ungkapan khianat juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak – hak orang lain.

Penulis juga sependapat dengan Ustadz Dr. Hasan el-Qudsy, M.A.,M.Ed yang menyampaikan bahwa *ghulul* adalah mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi, hukumnya adalah haram dan termasuk dosa besar. Korupsi merupakan perbuatan *ghulul* yang sangat dibenci oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, diantaranya : Sabda Rasulullah SAW : “ *Barangsiapa mengambil*

²⁶⁵ <http://mohkhasan.blog.walisongo.ac.id/jinayah-kontekstual/rekonstruksi-konsep-hudud/> “ reformulasi sanksi korupsi menurut hukum pidana islam “

²⁶⁶ Al Muyassar, *Al Qur'an dan terjemahnya*, Cetakan Ketujuh (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm 350.

sejengkal tanah secara dhalim maka Allah akan mengalungkan di lehernya pada hari kiamat nanti dengan setebal tujuh lapis bumi “ (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam hadist lain Rasulullah SAW bersabda : “ Barangsiapa diantaramu kami minta mengerjakan sesuatu untuk kami, kemudian ia menyembunyikan satu alat jahit (jarum) atau lebih dari itu, maka perbuatan itu ghulul (korupsi) harus dipertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat “ (HR. Muslim).²⁶⁷

²⁶⁷ <http://mkitasolo.blogspot.com/2011/03/>, “ tafsir-surat-ali-imron-161-163 “, Akses 12 Maret 2011

BAB III

KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA SERTA UPAYA DALAM MENGHADAPI KENDALANYA

A. Kendala yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi dan pengembalian kerugian Negara akibat korupsi

Tindak pidana korupsi berhubungan erat dengan perbuatan yang melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, jabatan atau sarana yang ada dan menimbulkan kerugian keuangan Negara, selain kejahatan – kejahatan lain yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang rumit untuk diungkap seiring dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi dan semakin canggihnya modus operandinya sehingga membuat para penegak hukum, termasuk Kejaksaan sering menjumpai kendala – kendala dalam upaya pengungkapan dan pemberantasan atas tindak pidana korupsi yang terjadi. Kendala – kendala tersebut membuat pengungkapan kasus – kasus tindak pidana korupsi semakin sulit untuk dijangkau sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan cara – cara khusus dalam penanganannya.

Kendala – kendala yang dihadapi Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak terlepas dari karakteristik tindak pidana korupsi²⁶⁸ itu sendiri, antara lain :

1. Pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya tingkat pendidikannya relative tinggi dan mempunyai keahlian di bidangnya sehingga secara dini pelaku tindak pidana korupsi menyembunyikan atau menutupi perbuatannya serta menghilangkan barang bukti yang berkaitan dengan perbuatannya. Hal tersebut jelas akan mempersulit tindakan penyidikan yang dilakukan oleh para penegak hukum, termasuk Kejaksaan.
2. Tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan oleh beberapa orang yang saling menikmati keuntungan dari hasil perbuatannya sehingga diantara mereka akan saling menutupi atau melindungi karena diantara mereka tidak mau untuk menjerumuskan temannya sendiri atau bahkan takut terlibat dijadikan tersangka oleh penegak hukum.
3. Pelaku tindak pidana korupsi menggunakan sarana dan prasarana serta teknologi canggih yang dilakukan secara sistematis dan terencana dengan melalui sarana multimedia, seperti computer, internet, handphone dan alat teknologi lainnya.
4. Pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan atasan / pimpinan (pejabat) sehingga pelaku dilindungi korps / instansi, selain itu yang menjadi saksi adalah bawahan / staf, sedangkan yang menjadi tersangka / terdakwa adalah atasannya sehingga terkadang dalam persidangan saksi

²⁶⁸ T. Zakaria, *Tindak Pidana Korupsi dan Penanggulangannya* (Makalah disampaikan pada Diklat Prajabatan Golongan III untuk calon PNS di Badan Diklat Medan Propinsi Sumatera Utara, Agustus 2007), hlm 11

enggannya memberikan kesaksian yang sebenarnya dan hanya mengatakan lupa atau tidak ingat lagi, bahkan tidak jarang para saksi mencabut keterangan yang pernah diberikan pada tahap penyidikan. Hal tersebut terjadi karena sudah dipengaruhi atau mendapat tekanan atau ancaman atau bahkan imbalan sehingga mengaburkan alat bukti dan melemahkan pembuktiannya. Selain itu pada saat pemeriksaan tingkat penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan menimbulkan beban psikologis bagi saksi untuk berterusterang sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi.

5. Sulitnya memperoleh alat bukti dan barang bukti yang sah menurut hukum dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi, pelaku korupsi dan saksi – saksi serta orang – orang yang terlibat di dalamnya sengaja menghilangkan atau menyembunyikan alat bukti dan barang bukti sehingga pihak penyidik / penuntut umum akan mengalami kesulitan dalam mengungkap tindak pidana korupsinya.
6. Korban atau pihak yang dirugikan dalam perkara tindak pidana korupsi bukan perseorangan namun instansi atau lembaga pemerintahan / Negara sehingga jika dalam suatu masyarakat terjadi tindak pidana korupsi, masyarakat tidak segera melaporkan kepada penegak hukum artinya masyarakat yang mengetahui cenderung pasif untuk melaporkan adanya tindak pidana korupsi.
7. Dalam tindak pidana korupsi masih terdapat adanya intervensi dari pejabat pemerintahan / Negara atau tokoh – tokoh partai politik yang mempunyai kekuasaan dan banyak massa yang berusaha membela atau membebaskan

terdakwa dari tanggung jawab pidana baik dengan cara menggunakan kewenangan jabatannya maupun dengan cara kekeluargaan.

Beberapa karakteristik tindak pidana korupsi tersebut diatas membuat proses penanganan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan agak lamban dan relative diselesaikan dalam jangka waktu yang lama, yang pada akhirnya menjadi kendala - kendala yang harus dihadapi oleh Kejaksaan sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Bahkan belakangan ini upaya perlawanan terhadap para penegak hokum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi semakin gencar dengan adanya permohonan praperadilan oleh para pelaku tindak pidana korupsi yang dikabulkan oleh hakim pengadilan negeri sehingga membuat para pelaku tindak pidana korupsi lainnya mengikuti jejak atas permohonan praperadilan yang dikabulkan oleh hakim pengadilan negeri. Hal tersebut menjadi salah satu bagian dari kendala kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Secara singkat, kendala – kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain adalah :

1. Minimnya saksi – saksi yang mendukung pembuktian perkara tindak pidana korupsi.

Seperti dalam praktek peradilan di Indonesia selama ini, alat bukti keterangan saksi masih menjadi alat bukti yang utama dalam pembuktian perkara tindak pidana. Boleh dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua

pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi²⁶⁹. Demikian pula perkara tindak pidana korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pembuktian perkara selalu dimulai dengan pembuktian alat bukti keterangan saksi dengan melakukan pemeriksaan saksi lebih awal.

Beban pembuktian terhadap alat bukti keterangan saksi dalam perkara tindak pidana umum jauh berbeda dengan beban pembuktian alat bukti keterangan saksi dalam perkara tindak pidana khusus, termasuk di dalamnya tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat dimengerti oleh karena saksi –saksi dalam perkara tindak pidana umum mempunyai kepentingan yaitu merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Saksi yang dirugikan akibat perbuatan terdakwa dikenal dengan saksi korban. Saksi korban dalam perkara tindak pidana umum tentu berupaya bagaimana perbuatan terdakwa yang telah merugikannya dapat dibuktikan di persidangan bahkan mengharapkan terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sehingga saksi korban benar – benar mendukung apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa, bahkan saksi korban akan membantu Penuntut Umum agar saksi – saksi yang ada dalam berkas perkara dapat hadir dan memberikan keterangan yang mendukung pembuktian Penuntut Umum.

Berbeda dengan saksi – saksi dalam perkara tindak pidana khusus, khususnya tindak pidana korupsi. Secara materiil, saksi dalam perkara tindak pidana korupsi tidak ada yang dirugikan artinya tidak ada

²⁶⁹ Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm 286

yang menjadi saksi korban karena dalam perkara tindak pidana korupsi yang dirugikan adalah lembaga pemerintahan / Negara. Oleh karena saksi – saksi dalam perkara tindak pidana korupsi tidak ada yang merasa dirugikan maka mereka tidak mempunyai kepentingan atau sesuatu yang diharapkan secara materiil atas penanganan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi. Bahkan jika masih memungkinkan mereka menghindari untuk dijadikan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi dengan alasan menambah beban tanggung jawab, menghabiskan waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk bekerja atau bahkan takut diduga terlibat dan dijadikan tersangka dalam perkara yang sedang dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan.

Beban tanggung jawab menjadi seorang saksi dalam perkara tindak pidana korupsi tentu tidak ringan karena keterangan yang disampaikan oleh saksi kepada penegak hukum baik penyidik, penuntut umum maupun hakim di sidang pengadilan, sangat menentukan nasib seseorang yang disangka / didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Jika keterangan yang disampaikan oleh saksi menunjukkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh tersangka / terdakwa maka akan menjadi alat bukti keterangan saksi yang sah dan menjadi fakta hukum yang akan dijadikan pertimbangan hukum bagi penuntut umum maupun hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Namun apabila sebaliknya keterangan saksi yang disampaikan tidak mendukung pembuktian bahkan melemahkan pembuktian maka

keterangan saksi tersebut tidak dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi baik oleh penuntut umum maupun hakim di persidangan. Untuk menyampaikan keterangan yang mendukung atau tidak mendukung pembuktian perkara tindak pidana korupsi tentu bukan merupakan pilihan bagi saksi namun dasar menyampaikan keterangan di depan penegak hukum adalah pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, yang dilihat dan didengar oleh saksi terhadap perkara yang sedang ditangani oleh penegak hukum. Artinya saksi menyampaikan keterangannya didasarkan atas fakta yang sebenarnya terjadi yang dialami sendiri, dilihat sendiri atau didengar sendiri. Bahkan untuk menguatkan keterangannya dan menjaga obyektifnya keterangan seorang saksi maka di dalam persidangan, sebelum memberikan keterangannya saksi mengucapkan sumpah atau janji untuk mengatakan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. Hal inilah yang menjadi beban tanggung jawab seorang saksi dalam perkara tindak pidana korupsi yang membutuhkan keberanian, kejujuran dan kesabaran.

Keberanian dibutuhkan oleh seorang saksi dalam memberikan keterangan oleh karena saksi biasanya mendapat tekanan psikis dari tersangka/terdakwa. Kejujuran dibutuhkan oleh karena saksi diwajibkan untuk memberikan kesaksian yang jujur dan tidak memihak kepada siapapun dengan mendasarkan atas pengetahuan yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Kesabaran juga dibutuhkan oleh saksi, oleh karena tidak jarang saksi yang sudah datang dan bersedia memberikan keterangan

dibentak, dimarahi atau dihujani pertanyaan secara bertubi – tubi bahkan dicurigai terlibat dalam tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Pentingnya kesaksian seseorang dalam perkara tindak pidana korupsi bahkan dimanfaatkan oleh beberapa pihak, salah satunya adalah terdakwa dan penasehat hukumnya. Tidak sedikit saksi – saksi yang dihadirkan di persidangan sudah dipengaruhi oleh kepentingan terdakwa atau penasehat hukumnya untuk mengatakan tidak tahu atau lupa atau bahkan memutarbalikan fakta yang sebenarnya terjadi demi mengikuti kemauan terdakwa atau penasehat hukumnya dengan tujuan agar terdakwa terbebas dari jeratan hukum. Dengan beraninya saksi – saksi tersebut mengucapkan sumpah / janji menyampaikan keterangan yang tidak benar di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Yang lebih memprihatinkan lagi apabila saksi yang mengatakan yang tidak sebenarnya tersebut hanya mengharapkan sejumlah imbalan uang dari terdakwa / penasehat hukumnya.²⁷⁰

Selain beban tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang saksi, waktu yang habis untuk hadir dan diperiksa oleh penegak hukum juga menjadi alasan klasik saksi – saksi yang dipanggil tidak datang atau datang namun tidak maksimal memberikan keterangan oleh karena terdesak untuk bekerja mencari nafkah demi keluarganya. Terhadap saksi – saksi yang mempunyai pekerjaan tetap seperti pegawai negeri (PNS), pegawai BUMN atau pegawai tetap lainnya tentu dapat meminta ijin atau dispensasi kepada atasannya demi menghadiri panggilan dari penegak hukum untuk

²⁷⁰ Hasil wawancara langsung dengan Mei Abeto Harahap, Jaksa Madya yang menjabat sebagai Pemeriksa Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, tanggal 04 Mei 2015

memberikan keterangan sebagai seorang saksi namun bagi pegawai yang tidak tetap tentu waktu menjadi hal yang sangat penting dan berharga. Mengenai hal tersebut memang sebenarnya Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk biaya saksi melalui biaya operasional penanganan perkara tindak pidana korupsi namun prakteknya saksi – saksi yang dipanggil sebagian besar tidak mendapatkan biaya transportasi atau biaya pengganti penghasilan yang tidak dapat diperoleh selama saksi memberikan keterangan di depan penegak hukum. Biasanya mereka hanya mendapatkan makan dan minum selama pemeriksaan berlangsung. Hal – hal tersebut menjadi persoalan tersendiri ketika masyarakat awam yang menjadi saksi, mereka cenderung hadir memenuhi panggilan saksi karena takut dan sekalipun tidak mendapatkan uang saku sebagai pengganti transport, mereka hanya menerima saja tanpa protes apapun.

Alasan lain yang mengakibatkan minimnya saksi yang mendukung pembuktian adalah ketakutan ikut terlibat dalam perkara yang sedang ditangani oleh penegak hukum. Tidak sedikit mereka tidak mau hadir memenuhi panggilan.

Di samping itu, yang membuat minimnya saksi yang mendukung pembuktian disebabkan tidak adanya jaminan keselamatan bagi saksi yang telah memberikan keterangannya di depan penegak hukum baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sekalipun sudah ada lembaga yang dikenal dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) namun tidak serta merta orang yang menjadi saksi dalam perkara tindak pidana otomatis mendapat

perlindungan dari LPSK. Terlebih lagi terhadap saksi kunci, perlindungan dan jaminan keselamatan dirinya dan keluarganya belum tentu dijamin oleh pihak penegak hukum dan LPSK kecuali atas permintaan dari saksi itu sendiri.

Alasan – alasan tersebut dapatlah dipahami oleh penyidik Kejaksaan dan hal – hal tersebut menjadi kendala minimnya saksi – saksi yang mendukung pembuktian perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan.

2. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak terlepas dari ketersediaannya sarana dan prasarana yang mendukung yang dimiliki oleh penegak hukum termasuk Kejaksaan.

Perkembangan teknologi yang semakin cepat berakibat meningkatnya pula kejahatan di Indonesia, termasuk tindak pidana korupsi dengan menggunakan cara – cara yang canggih dan alat – alat yang modern. Apabila Kejaksaan sebagai salah satu lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengungkap dan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi berupa dukungan sarana dan prasarana yang serba canggih maka Kejaksaan tidak akan mampu untuk mengungkap kejahatan korupsi yang semakin menjamur.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kejaksaan saat ini belum cukup untuk mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara menyeluruh.²⁷¹

Berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki alat penyadapan berikut dengan kewenangannya untuk melakukan penyadapan, dengan alat tersebut KPK dapat meringkus para pelaku korupsi melalui kejahatan suap atau gratifikasi.

Kejaksaan tidak memiliki kewenangan untuk menyadap dan tidak diberi alat penyadapan, saat ini yang mempunyai alat penyadapan hanyalah Kejaksaan Agung, itupun penggunaannya dibatasi sedangkan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri tidak ada.

Kejaksaan juga tidak memiliki sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengujian atas pekerjaan fisik, misalnya alat ukur *coor drile* yang dapat digunakan untuk mengambil sampel atas volume dan kualitas pekerjaan fisik yang dikerjakan oleh rekanan. Yang selama ini dilakukan oleh Kejaksaan dalam menguji atas pekerjaan fisik dengan meminta ahli untuk mengecek berikut dengan menyewa alatnya yang mana hal tersebut mengeluarkan biaya yang cukup tinggi dan ketersediaan waktu bagi ahli teknis juga sangat terbatas sehingga kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan tidak maksimal.

Kejaksaan juga tidak memiliki sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kejahatan di perbankan yang terkait dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penelusuran rekening yang

²⁷¹ Hasil wawancara langsung dengan Ansari, Jaksa Madya yang menjabat sebagai Koordinator di Kejaksaan Tinggi Riau, tanggal 16 Juni 2015

mencurigakan dan penelusuran asset – asset terdakwa di perbankan sangat penting untuk mengungkap kejahatan korupsi yang dilakukan melalui kegiatan perbankan guna menghilangkan jejak hasil kejahatan korupsi yang dilakukan. Keterbatasan sarana dan prasarana tersebut diatas menjadi kendala bagi Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

3. Proses audit investigative / penghitungan kerugian Negara oleh pejabat yang berwenang relative lama.

Bahwa perkara tindak pidana korupsi sangat terkait dengan kerugian negara bahkan Instruksi Jaksa Agung RI dalam beberapa kesempatan disampaikan bahwa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi lebih ditekankan dan diupayakan bagaimana memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara.

Sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Penjelasan Pasal 32 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 disebutkan bahwa kerugian keuangan negara dihitung oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam hal perhitungan kerugian keuangan negara, Kejaksaan lebih banyak berkoordinasi dan bekerjasama dengan BPKP, sedangkan dengan BPK jarang dilakukan oleh karena birokrasi kerjasama dengan BPK sangat sulit dilakukan.

Perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan memang bervariasi dari tindak pidana korupsi yang mudah dalam hal

penghitungannya dan tindak pidana korupsi yang penghitungannya harus melalui audit investigatif. Terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penghitungannya agak rumit dan sulit maka Kejaksaan dalam tahap awal kegiatan penyelidikan telah melakukan kerjasama dan koordinasi yang aktif dengan pihak BPKP dalam rangka untuk menentukan apakah dapat dilakukan penghitungan kerugian negara atau audit investigatif. Ketika perkara yang ditangani memang membutuhkan banyak data dan tingkat penghitungannya rumit dan sulit maka disepakati untuk dilakukan audit investigatif. Namun apabila tindak pidana korupsi yang sedang ditangani penghitungannya cukup mudah maka Kejaksaan dalam tahap penyidikan mengajukan permohonan kepada BPKP untuk dilakukan penghitungan kerugian negara.

Proses penghitungan kerugian negara yang diminta oleh Kejaksaan lebih cepat dibandingkan dengan proses audit investigatif. Dalam hal penghitungan kerugian keuangan negara, pihak BPKP yang dilaksanakan oleh Tim Auditor hanya cukup mempelajari dan menghitung kerugian keuangan negara berdasarkan atas data - data yang diperoleh oleh Kejaksaan selama melakukan kegiatan penyidikan. Apabila Auditor BPKP mengatakan datanya belum cukup maka hal tersebut disampaikan kepada Penyidik Kejaksaan untuk kemudian Penyidik Kejaksaan mencari data - data yang dibutuhkan baik dengan melakukan penyitaan atau melakukan pemeriksaan terhadap saksi - saksi dan tersangka.

Berbeda dengan kegiatan audit investigatif yang dilakukan oleh Auditor BPKP, selain mempelajari data dan dokumen yang disampaikan

oleh Kejaksaan, Auditor BPKP dapat melakukan klarifikasi dengan pihak - pihak terkait baik saksi - saksi, tersangka maupun pihak - pihak lain yang ikut berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi yang terjadi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan. Klarifikasi Auditor BPKP dilakukan atas ijin dari Penyelidik atau Penyidik Kejaksaan. Setelah melakukan pengumpulan data dan melakukan klarifikasi selanjutnya Auditor melakukan penghitungan kerugian negara. Proses ini yang membutuhkan waktu yang relatif lama.

Selain proses penghitungan kerugian negara dan proses audit investigatif, proses yang cukup lama juga dalam hal prosedur penyerahan hasil audit investigatif atau hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang harus melalui BPKP Pusat untuk mendapatkan persetujuan. Proses - proses yang cukup lama tersebut diatas bisa memakan waktu antara 3 (tiga) bulan hingga 1 (satu) tahun, yang hal ini jelas menjadi kendala tersendiri bagi Kejaksaan dalam upaya mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi.²⁷²

4. Penerapan dakwaan subsidairitas terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi cenderung kurang tepat.

Sebagaimana petunjuk pimpinan terhadap tindak pidana korupsi yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam penyusunan surat dakwaan

²⁷² Hasil wawancara langsung dengan Muhammad Gandara, Jaksa Pratama yang menjabat sebagai Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

diterapkan dakwaan subsidairitas yakni Primair : Pasal 2 ayat (1) Subsidair : Pasal 3. Dalam hal tingkat kerugian keuangan negara yang bernilai diatas 1 milyar adalah tepat diterapkan dakwaan subsidairitas yang penekanannya dakwaan yang terbukti adalah Dakwaan Primair yang kemudian dituntut dengan hukuman penjara lebih dari 4 (empat) tahun sebagaimana ancaman pidana minimum dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1).

Namun apabila tingkat kerugiannya rendah, di bawah Rp. 200 juta, rasanya tidak adil apabila dibuktikan dengan dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) dengan minimum ancaman pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Padahal ketika pembuktian dakwaan subsidairitas, yang lebih dahulu dibuktikan adalah dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1). Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sangat berkaitan dengan ketentuan Pasal 3, bahkan dapat dikatakan bahwa sebenarnya ketentuan Pasal 3 merupakan bagian dari ketentuan Pasal 2 ayat (1). Pada intinya ketika Penuntut Umum mau membuktikan dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 maka akan terbentur oleh karena dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jelas terbukti.

Hal ini juga menjadi kendala dalam penanganan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hal penerapan dakwaan susidairitas terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, dengan nilai kerugian keuangan negara yang relatif rendah bahkan tersangka telah mengembalikan besarnya kerugian keuangan negara.

5. Perbedaan pemahaman antara penuntut umum dengan hakim dalam hal pembuktian pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Penuntut Umum yang menyidangkan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta sering berbentutan dengan adanya perbedaan pemahaman atau pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusannya sehingga seringkali penuntut umum harus menyatakan banding pada setiap perkara yang dilimpahkan dan disidangkan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta.

Perbedaan pemahaman tersebut berkaitan dengan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Dalam beberapa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mempertimbangkan bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti oleh karena tidak ada penambahan kekayaan pada diri terdakwa dalam jumlah tertentu bahkan kehidupan terdakwa pada saat persidangan biasa - biasa saja serta tidak ada satu alat bukti apapun yang dapat membuktikan bahwa ada penambahan kekayaan pada diri terdakwa. Oleh karenanya Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mempertimbangkan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti. Berbeda dengan pemahaman Penuntut Umum yang mempertimbangkan bahwa adanya penambahan kekayaan sekecil apapun pada diri terdakwa sudah merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri sebagaimana rumusan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1), dengan adanya kerugiann keuangan negara dan terdakwa menikmati atas hasil

kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukannya maka hal tersebut merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri.

Bahkan untuk pembuktian perkara dengan dakwaan subsidairitas, beberapa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta justru membaca dakwaan subsidairitas Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dengan dasar *asas logich specialitet* (kekhususan yang logis), hal ini atas pertimbangan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam jabatan atau kedudukannya sebagaimana rumusan dalam Pasal 3 dan unsur menyalahgunakan kewenangan yang merupakan bagian dari unsur melawan hukum adalah tepat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan perbuatannya dalam jabatan atau kedudukannya. Atas pertimbangan hukum tersebut, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi membaca dakwaan subsidairitas Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif²⁷³.

Selain itu pemahaman yang berbeda antara Penuntut Umum dengan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan jumlah kerugian keuangan negara yang harus dikembalikan oleh terdakwa. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagian mempertimbangkan bahwa jumlah kerugian keuangan negara yang harus dikembalikan adalah sebesar yang dinikmati oleh terdakwa saja, sedangkan yang dinikmati oleh orang lain bukan menjadi tanggung jawab terdakwa. Berbeda dengan pemahaman Penuntut Umum yang mempertimbangkan bahwa jumlah kerugian keuangan negara bukan jumlah yang dinikmati oleh terdakwa namun jumlah

²⁷³ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 23/TIPIKOR/2013/PTY, tanggal 03 Oktober 2013

kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa. Jika perbuatan terdakwa dilakukan dengan orang lain dan terbukti kerjasamanya atau permufakatan jahatnya maka jumlah kerugian keuangan negara ditanggung oleh mereka yang ikut bersama - sama dengan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Perbedaan pemahaman tersebut jelas menjadi kendala dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya dalam pembuktian perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

6. Sulitnya penyitaan dan penelusuran harta kekayaan milik terdakwa / terpidana dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara

Kegiatan menelusuri dan menyita harta benda milik terdakwa sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, bukanlah hal yang mudah. Pada saat pemeriksaan tersangka dilakukan dalam tahap penyidikan, memang penyidik akan menanyakan harta benda yang dimiliki oleh tersangka namun jawaban dari tersangka sungguh bersifat subyektif yakni hanya berdasarkan atas pengakuan saja sehingga dapat saja tersangka mengatakan beberapa saja harta benda yang dimiliki padahal sebenarnya mungkin banyak yang disembunyikan.

Untuk penelusuran harta benda milik terdakwa, Kejaksaan Negeri setempat mengeluarkan surat perintah untuk menelusuri harta benda milik tersangka/ terdakwa. Kegiatan penelusuran ini berlanjut hingga proses persidangan dan menjelang eksekusi, namun ketersediaan sarana dan prasarana yang terbatas sehingga Kejaksaan tidak dapat memaksimalkan harta benda yang dapat ditelusuri. Ketika Kejaksaan dapat menemukan harta

benda milik tersangka tentu juga akan berhitung berapa nilai harta benda yang akan disita dan dilelang, apabila nilainya cukup kecil dan tidak sebanding dengan kegiatan penyitaan dan lelang maka tentu Kejaksaan akan berpikir kembali untuk melakukan penyitaan dan proses lelang. Belum lagi Kejaksaan harus siap dengan gugatan perdata apabila ternyata harta benda yang berhasil disita oleh Kejaksaan merupakan harta bersama dengan keluarga atau saudara dari terdakwa.

Kegiatan penelusuran dan penyitaan harta benda milik terdakwa yang penuh dengan segudang masalah tersebut jelas menjadi kendala bagi Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya dalam hal memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara.

7. Adanya perlawanan dari pelaku tindak pidana korupsi melalui upaya peradilan berkaitan dengan penetapan status sebagai tersangka

Upaya praperadilan dari para pelaku tindak pidana korupsi sebenarnya sudah lama diajukan ke pengadilan negeri setempat sebagai upaya perlawanan dari pelaku tindak pidana korupsi terhadap tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana korupsi, termasuk Kejaksaan RI.

Mengenai praperadilan telah secara jelas diatur dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP yang berbunyi “ *Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus,.....tentang : a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ; b) ganti*

*kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan “.*²⁷⁴

Namun upaya praperadilan tersebut biasanya selalu dimenangkan oleh penyidik baik karena putusan praperadilan yang tidak mengabulkan permohonan dari pelaku tindak pidana korupsi maupun putusan hakim yang menggugurkan upaya praperadilan oleh karenanya perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri setempat. Hal ini sebagaimana bunyi Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang menyebutkan bahwa “ *dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur “.*²⁷⁵

Upaya praperadilan yang diajukan oleh para pelaku tindak pidana korupsi juga berusaha menerobos pasal 77 KUHAP yang secara jelas telah mengatur objek praperadilan dengan mengajukan praperadilan terhadap sah atau tidaknya tindakan penggeledahan. Hal ini dilakukan oleh Susandhi bin Sukatma Alias Aan²⁷⁶, seorang tersangka kepemilikan narkoba yang mengajukan gugatan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penggeledahan pada awal tahun 2010 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim tunggal Mustari mengandaskan gugatan praperadilan Aan dengan menolak memeriksa sah atau tidaknya penggeledahan karena tidak masuk dalam ranah praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP.

²⁷⁴ Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm 262

²⁷⁵ *Ibid*, hlm 263

²⁷⁶ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55716335453cd/metamorfosis-wajah-praperadilan>, “Metamorfosis Wajah Praperadilan“, Akses 5 Juni 2015

Lain halnya dengan apa yang dilakukan oleh Hakim tunggal Suko Harsono yang menyatakan tindakan Kejaksaan Agung yang menetapkan tersangka kasus korupsi bioremediasi chevron, Bachtiar Abdul Fatah sebagai tersangka adalah tidak sah. Hakim tunggal Suko Harsono telah menerobos Pasal 77 KUHAP yang telah mengatur objek praperadilan, namun Kejaksaan Agung sempat berupaya mengajukan kasasi tetapi ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian Kejaksaan Agung meminta pembatalan dari Mahkamah Agung dan melaporkan Hakim Suko Harsono ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan akhirnya putusan praperadilan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan Hakim Suko Harsono dikenakan sanksi, selanjutnya perkara Chevron sendiri tetap berjalan hingga disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat²⁷⁷.

Gugatan praperadilan yang berkaitan dengan penetapan tersangka kembali diulang dan diajukan oleh seorang Calon Kapolri Komjen Budi Gunawan Hakim Sarpin Rizaldi yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun kali ini Hakim tunggal Sarpin Rizaldi yang memeriksa dan memutus gugatan praperadilan tersebut mengabulkan dengan menyatakan penetapan tersangka terhadap Komjen Budi Gunawan adalah tidak sah. Putusan praperadilan Hakim Sarpin Rizaldi ini membuat public yang menjadi tercengang, mengingat Hakim Sarpin Rizaldi telah menerobos Pasal 77 KUHAP. Dalam amar putusannya, pada pokoknya Hakim Sarpin Rizaldi telah menyatakan

²⁷⁷<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/02/09/078640884/ahli-hukum-sebut-praperadilan-budi-gunawan-ngaco>, “Ahli Hukum Sebut Praperadilan Budi Gunawan Ngaco”, Akses 09 Pebruari 2015

bahwa surat perintah penyidikan Nomor : Sprin.Dik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan pemohon (Komjen Polisi Budi Gunawan) sebagai tersangka dan kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh termohon (KPK) adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah.²⁷⁸

Menangnya praperadilan Komjen Polisi Budi Gunawan tersebut diikuti oleh Mantan Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin yang mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penetapan tersangka dalam perkara dana Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang menggunakan anggaran 2006 – 2012²⁷⁹. Pada tanggal 11 Mei 2015, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Yuningtyas Upiek Kartikawati mengabulkan permohonan praperadilan Mantan Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin tersebut dengan menyatakan penyidikan KPK atas Ilham Arief Sirajuddin tersebut tidak sah²⁸⁰. Setelah mencabut status tersangka Mantan Walikota Makassar tersebut, pada tanggal 10 Juni 2015 KPK kembali menetapkan Mantan Walikota Makassar menjadi tersangka atas dugaan korupsi terkait kerjasama kelola dan transfer untuk instalasi PDAM Kota Makassar pada tahun 2006 – 2012. Atas penetapan sebagai tersangka tersebut, Mantan Walikota Makassar kembali mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan namun pada tanggal 9

²⁷⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 04/Pid.Pra/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Pebruari 2015.

²⁷⁹ <http://news.okezone.com/read/2015/05/12/337/1148676/kpk-kalah-lagi-pn-jaksel-kabulkan-praperadilan-wali-kota-makassar>, “KPK Kalah Lagi, PN Jaksel Kabulkan Praperadilan Walikota Makassar “Akses 12 Mei 2015

²⁸⁰ <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/625164-kpk-salah-persepsi-di-praperadilan-mantan-wali-kota-makassar>, KPK Salah Persepsi di Praperadilan Mantan Walikota Makassar, Akses 12 Mei 2015

Juli 2015, Hakim Tunggal Amat Khusairi menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Ilham Arief Sirajuddin dengan pertimbangan penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK adalah sah karena telah memenuhi 2 alat bukti yang cukup²⁸¹.

Upaya perlawanan yang dilakukan para pelaku tindak pidana korupsi terus berlanjut, ketika tersangka korupsi yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung yakni Bachtiar Abdul Fatah, Karyawan PT. Chevron Pacific Indonesia kalah pada praperadilan kemudian mengajukan permohonan pengujian undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP berkaitan dengan Pasal 77 KUHAP yang mengatur mengenai praperadilan ke Mahkamah Konstitusi. Atas permohonan pengujian Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian Pasal 77 KUHAP, yang amar putusannya pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan menjadi objek praperadilan²⁸².

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, gelombang praperadilan atas penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi semakin banyak diajukan ke pengadilan negeri dan tidak sedikit pula yang gugatan praperadilannya dimenangkan oleh Pengadilan Negeri, diantaranya : Hakim Haswandi yang mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Hadi Poernomo, Mantan Ketua BPK yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam dugaan korupsi terkait

²⁸¹<http://nasional.kompas.com/read/2015/05/14/09220721/KPK.Bisa.Kembali.Tetapkan.Mantan.Wali.Kota.Makassar.sebagai.Tersangka>, “ KPK Bisa Kembali Tetapkan Mantan Walikota Makassar Sebagai Tersangka “, Akses 14 Mei 2015

²⁸² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015

penerimaan seluruh permohonan keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Badan PT. BCA, tbk tahun pajak 1999²⁸³. Bahkan dalam pertimbangan putusannya, Hakim Haswandi justru mempertimbangkan bahwa penyelidik dan penyidik dalam perkara korupsi tersebut tidak sah karena tidak berasal dari institusi Polri dan Kejaksaan.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Lendriaty Janis mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan dalam kasus korupsi pembangunan 21 gardu induk PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat pada periode 2011 – 2013 senilai Rp. 1,063 triliun²⁸⁴.

Bahkan dalam perkembangan terakhir, pada tanggal 9 September 2015 Hakim tunggal Pengadilan Negeri Bengkulu, Merrywati mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Walikota Bengkulu, H. Helmi Hasan terkait dengan kasus dugaan korupsi dana bantuan social (BANSOS) tahun 2012 dan tahun 2013 dengan nilai proyek Rp. 11,4 milyar.

Adanya gugatan praperadilan atas penetapan seseorang sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi yang dimenangkan oleh Pengadilan Negeri menjadi kendala bagi Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.

²⁸³<http://nasional.kompas.com/read/2015/05/26/21070461/KPK.Putusan.Praperadilan.Hadi.Poernomo.Melampaii.Permohonan>, “KPK : Putusan Prapreadilan Hadi Poernomo Melampaii Permohonan”, Akses 26 Mei 2015

²⁸⁴http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/08/150804_indonesia_hukum_dahlan_iskan, “Status Tersangka Dahlan Iskan Gugur”, Akses 4 Agustus 2015

8. Adanya perlawanan dari pelaku tindak pidana korupsi melalui upaya gugatan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kegiatan penyelidikan

Perlawanan pelaku tindak pidana korupsi bukan hanya dilakukan pada tahap penyidikan namun juga dilakukan terhadap kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh penegak hokum termasuk Kejaksaan. Pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medanyang dipimpin oleh Tripeni Irianto Putro dan Anggota Majelis Amir Fauzi dan Dermawan Ginting telah mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Ahmad Fuad Lubis, Kepala Biro Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara yang pernah menjabat sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara. Gugatan PTUN yang diajukan oleh Ahmad Fuad Lubis tersebut terkait dengan sah atau tidaknya permintaan keterangan terhadap Ahmad Fuad Lubis yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang menangani kasus dugaan korupsi Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Bantuan Sosial (BANSOS) Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2012 – 2013²⁸⁵. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang sedang menangani kasus tersebut melakukan upaya pemanggilan kepada Ahmad Fuad Lubis selaku Mantan Bendahara Umum Daerah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara untuk dimintai keterangan dengan surat panggilan Nomor : B-473/N.2.3/Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret 2015.

²⁸⁵ <http://sumutpos.co/ketiga-hakim-menangkan-kabiro-keuangan-pemprovsu/>, “ Kasus Suap, KPK Tangkap Hakim PTUN Medan : Ketiga Hakim Menangkan Kabiro Keuangan Pemprovsu “, Akses 10 Juli 2015

Ahmad Fuad Lubis yang menganggap ada penyalahgunaan wewenang dalam pemanggilan untuk permintaan keterangan berkaitan dengan kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara maka melalui pengacara dari Kantor advokat OC Kaligis, M Yagari Bhastara Guntur alias Geri, selanjutnya mengajukan gugatan ke PTUN Medan dengan dalih Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menyalahgunakan kewenangan dan tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 2 KUHAP dan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dalam amar putusannya menyebutkan bahwa pemanggilan termohon (Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara) terhadap pemohon (Ahmad Fuad Lubis) dalam Surat Nomor : B-473/N.2.3/Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dinyatakan tidak sah dan ada penyalahgunaan wewenang.

Dalam selang 2 hari sejak dijatuhkan putusan PTUN Medan tersebut, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 5 (lima) orang yaitu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Tripeni Irianto Putro sebagai Ketua Majelis dalam perkara gugatan PTUN tersebut, Amir Fauzi dan Dermawan Ginting masing – masing sebagai hakim anggota, Syamsir Yusfan sebagai panitera / Sekretaris PTUN Medan dan Pengacara dari Kantor Advokat OC. Kaligis M. Yagari Bhastara Guntur alias Geri²⁸⁶, terkait dengan dugaan suap dan

²⁸⁶ <http://m.news.viva.co.id/news/read/648903-tiga-hakim-ptun-medan-ditangkap-kpk--ini-kata-kejagung>, “ Tiga Hakim PTUN Medan Ditangkap KPK, Ini Kata Kejagung “, Akses 10 Juli 2015

gratifikasi yang pada akhirnya menyeret Gubernur Sumatera Utara dan isterinya serta Pengacara OC. Kaligis.

Terhadap Putusan Pengadilan PTUN Medan tersebut, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi PTUN Medan. Hal ini menunjukkan upaya perlawanan yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana korupsi dilakukan dengan segala cara termasuk mencoba mendobrak dan menerobos aturan hukum yang sudah ada sehingga menjadi salah satu kendala bagi Kejaksaan dalam upayanya untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

9. Instruksi Presiden Joko Widodo cenderung melemahkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan Kepala Daerah, BPK, BPKP dan penegak hukum di Istana Bogor. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa penegak hukum diminta untuk tidak memidanakan pejabat berdasarkan kebijakan – kebijakan yang mereka keluarkan, hal ini diinstruksikan guna mempercepat penyerapan anggaran di daerah – daerah yang seret belakangan ini. Berdasarkan catatan pemerintah, sejauh ini banyak pejabat yang dipidana karena kasus korupsi, diantaranya : 8 menteri, 19 gubernur, 2 gubernur BI, 5 deputi gubernur BI, 40 anggota DPR, 150 anggota DPRD dan sekitar 200 bupati / walikota.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyimpulkan bahwa ketakutan pejabat mengambil keputusan antara lain karena ketidakjelasan definisi korupsi serta maraknya kriminalisasi kebijakan dan prosedur hukum

yang kurang jelas dan tidak transparan, belanja modal pemerintah sejauh ini baru mencapai 20 % dan dana daerah yang masih mengendap di bank sebesar Rp. 127 triliun. Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden menilai perlu ada diskresi agar dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan²⁸⁷.

Selain instruksi Presiden yang menyebutkan kebijakan keuangan atau diskresi kepala daerah tak bisa dipidana, masih ada 3 instruksi lainnya yakni setiap ada kerugian dalam tindakan administrasi pemerintah maka dibawa ke jalur perdata dengan membayar ganti rugi atas kesalahan administrasi yang dilakukan, aparat penegak hukum harus konkrit melihat kerugian Negara atas dasar ada niat mencuri dan aparat penegak hukum tak boleh mengekspos tersangka sebelum masuk pengadilan²⁸⁸. Apabila ada kesalahan administrasi maka akan ditindaklanjuti dengan aparat internal pengawasan pemerintah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan. Penegak hukum tidak boleh langsung menindaklanjuti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun temuan hasil temuan BPK tersebut harus ditindaklanjuti oleh pejabat yang menimbulkan kerugian Negara dengan melakukan klarifikasi atas hasil temuan tersebut dengan BPK untuk jangka waktu selama 60 (enam puluh) hari dan jika tidak selesai maka baru dapat diambil tindakan hukum.

Atas Instruksi Presiden Joko Widodo tersebut, tentu menjadikan bumerang bagi penegak hukum dalam mensikapi atas adanya tindakan

²⁸⁷ <http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/15/08/25/ntmgk612-jokowi-minta-kebijakan-jangan-dipidana>, “Jokowi Minta Kebijakan Jangan Dipidana”, Akses 25 Agustus 2015

²⁸⁸ <http://nasional.kompas.com/read/2015/08/24/16291241/Jokowi.Minta.Penegak.Hukum.Tak.Langsung.Tindaklanjuti.Temuan.BPK>, “Jokowi Minta Penegak Hukum Tak Langsung Tindaklanjuti Temuan BPK”, Akses 24 Agustus 2015

pejabat pemerintah yang menimbulkan kerugian Negara. Bahkan instruksi tersebut dapat menurunkan semangat penegak hokum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini juga dirasakan oleh Kejaksaan sebagai salah satu kendala yang dihadapi dalam memaksimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi.

B. Upaya menghadapi kendala dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian Negara akibat korupsi

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum telah banyak merasakan pahit manisnya pengalaman dalam penanganan tindak pidana korupsi, termasuk hambatan - hambatan dan kendala - kendala yang hampir setiap tahun selalu ada dengan bervariasi masalah yang dihadapi. Namun hal tersebut bukan menyurutkan semangat Adhyaksa untuk tetap tegar dan optimis memberantas tindak pidana korupsi dari bumi Indonesia yang tercinta.

Upaya Kejaksaan dalam menghadapi kendala - kendala yang ada dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memberantas tindak pidana korupsi sebagaimana penulis uraikan diatas , antara lain :

1. Memaksimalkan saksi – saksi yang mendukung pembuktian perkara tindak pidana korupsi.

Upaya memaksimalkan saksi - saksi yang mendukung dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara memberikan pengertian dan motivasi kepada para saksi untuk ikut peran aktif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengertian yang

dibangun adalah mengubah stigma yang selama ini ada di dalam masyarakat bahwa dalam hal tindak pidana korupsi yang dirugikan hanyalah negara dan bukan masyarakat menjadi stigma yang positif yakni sekalipun akibat dari tindak pidana korupsi tidak secara langsung merugikan masyarakat namun ketika Negara mengalami kerugian dalam hal kegiatan pembangunan dan program - program untuk masyarakat maka apabila uang untuk kegiatan tersebut dikorupsi, masyarakat juga akan mengalami kerugian berupa pembangunan dan program - program pemerintah tidak dapat dirasakan oleh masyarakat.

Kejaksaan juga memberikan motivasi kepada para saksi untuk membantu Kejaksaan dalam upaya memberantas korupsi dengan cara memberikan pengertian agar saksi menyampaikan keterangan yang benar atas peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi, karena keterangan saksi sekecil apapun jika mendukung sangat membantu dalam upaya mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berkaitan dengan saksi yang berasal dari masyarakat lapisan bawah yang kesehariannya membanting tulang untuk mencari nafkah bagi keluarganya kemudian bersedia hadir memenuhi panggilan, yang mana mereka kehilangan penghasilan dalam waktu satu hari dan kehilangan ongkos transport untuk datang memenuhi panggilann Kejaksaan maka terhadap mereka diberikan uang transport yang dialokasikan dari anggaran operasional penanganan perkara tindak pidana khusus namun jika anggaran tidak mencukupi, Jaksa yang bersangkutan akan mengeluarkan uang

pribadinya demi kepentingan kelancaran pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan.

Adanya saksi yang tercantum dalam berkas perkara yang semula mendukung kemudian dimanfaatkan oleh terdakwa / penasehat hukumnya sehingga dalam persidangan keterangannya saksi tersebut mencabut keterangannya yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan di depan penyidik yang intinya memutarbalikkan fakta, Penuntut Umum menempuh upaya dalam persidangan Penuntut Umum akan menanyakan kepada saksi tersebut alasan pencabutan keterangan dalam berita acara pemeriksaan, apabila alasannya oleh karena ada tekanan dan paksaan maka Penuntut Umum atas ijin Majelis Hakim menghadirkan saksi verbalisan dari Penyidik.

Sedangkan terhadap saksi a de charge yang dihadirkan oleh terdakwa / penasehat hukumnya di persidangan dan keterangannya bertolak belakang dari fakta - fakta yang telah ada di persidangan maka Penuntut Umum menempuh dengan cara ketika pemeriksaan di persidangan, saksi ade charge tersebut diberikan pertanyaan mengenai : dasar pengetahuannya mengenai perkara yang sedang disidangkan, hubungan saksi ade charge dengan terdakwa dan pertanyaan - pertanyaan lain yang mematahkan keterangannya sehingga dapat meyakinkan kepada Majelis Hakim bahwa saksi a de charge tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan sudah seharusnya dikesampingkan.

Terhadap saksi - saksi yang dipengaruhi oleh terdakwa atau penasehat hukumnya agar mengatakan lupa atau tidak tahu, Penuntut Umum

menempuh cara dengan sejak awal berkoordinasi dengan Seksi Intelijen Kejaksaan untuk membantu penggalangan dan pengamanan terhadap saksi - saksi yang akan dihadirkan di persidangan, bahkan untuk mengingatkan keterangannya yang pernah diberikan di depan Penyidik, saksi dipersilahkan untuk membaca kembali keterangannya yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan di depan penyidik sebelum saksi memberikan keterangan di persidangan.

Saksi yang tidak mau hadir memenuhi panggilan pemeriksaan di depan penyidik dengan alasan takut terlibat dalam perkara yang sedang ditangani oleh Penyidik Kejaksaan, jika Penyidik mempertimbangkan bahwa saksi tersebut tidak terlibat maka Penyidik bekerjasama dengan Seksi Intelijen untuk mendatangi saksi secara langsung dan memberikan pengertian bahwa keterangannya penting dan tidak perlu takut karena ikut terlibat dalam perkara yang sedang ditangani. Sedangkan terhadap saksi yang memang terlibat dan tidak mau hadir dalam pemeriksaan dan diduga ikut terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Penyidik maka Penyidik akan mengumpulkan bukti keterangan saksi - saksi yang lain dan jika mengarah bukti permulaan yang cukup saksi tersebut dapat dijadikan sebagai tersangka, yang kemudian untuk kepentingan pemeriksaannya dapat dijemput paksa hadir di depan Penyidik Kejaksaan, bahkan jika dikhawatirkan akan melarikan diri maka Penyidik dapat langsung melakukan penahanan.

Mengenai jaminan keselamatan bagi saksi yang memberikan keterangan di depan Penyidik bahkan hingga saksi yang memberikan

keterangan di depan persidangan, Penyidik dan Penuntut Umum bekerjasama dengan Seksi Intelijen Kejaksaan untuk melakukan pengamanan pemeriksaan di depan penyidik dan di depan persidangan sebagai bentuk dukungan Intelijen kepada Seksi Tindak Pidana Khusus, terlebih lagi terhadap saksi kunci maka Penyidik sejak awal sudah bekerjasama dengan Seksi Intelijen untuk pengamanan saksi kunci tersebut.

2. Memanfaatkan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada.

Dalam hal wewenang penyadapan dalam upaya mengungkap tindak pidana korupsi yang terjadi, Kejaksaan Agung RI telah menyampaikan dalam rapat – rapat bersama dengan DPR RI namun sampai dengan sekarang, kewenangan melakukan penyadapan berikut dengan alat sadapnya belum dimiliki Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Sekalipun Kejaksaan belum memiliki kewenangan melakukan penyadapan namun bukan berarti upaya mengungkap dan memberantas tindak pidana korupsi menjadi surut. Dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada Kejaksaan terus bersemangat dan berusaha secara maksimal melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Saat ini yang mempunyai alat penyadapan hanyalah Kejaksaan Agung, itupun penggunaannya dibatasi yaitu untuk mengejar dan memburu para pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dan dinyatakan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) melalui *Adhyaksa Monitoring Center (AMC)*.

Sehubungan dengan alat pengujian pekerjaan fisik yang dilakukan oleh pihak rekanan yang mengerjakan proyek – proyek pembangunan fisik, sementara belum memiliki alat sendiri Kejaksaan hanya meminjam dari pihak swasta atau instansi terkait yang memiliki alat uji serta mengandalkan kemampuan beberapa ahli untuk membantu mengungkap pekerjaan pembangunan fisik yang diduga ada penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Peminjaman alat uji dan menghadirkan ahli juga terbatas dengan anggaran yang tersedia dalam kegiatan penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Demikian juga dalam hal kejahatan perbankan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, Kejaksaan secara dini melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pihak bank terkait untuk melakukan pemblokiran dan pembekuan rekening sementara terhadap beberapa orang yang diduga terlibat dengan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan. Selain itu Kejaksaan juga meminta rekening koran atas beberapa rekening yang diduga dipergunakan untuk menyimpan dana atau menyembunyikan uang dengan tetap mendapatkan persetujuan dari pemilik rekening yang bersangkutan.

Terkait dengan adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, Jaksa Agung²⁸⁹ menginstruksikan bahwa mengingat pertumbuhan ekonomi yang lambat dan keadaan Negara yang sedang menghadapi berbagai permasalahan maka Personil Kejaksaan diharapkan dapat menggunakan

²⁸⁹ Pengarahan Jaksa Agung pada Kunjungan Kerja di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tanggal 28 Maret 2015

sarana dan prasarana yang ada dengan tetap tidak menyurutkan semangat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam rangka memaksimalkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang sangat terbatas tersebut, Kejaksaan Agung telah membentuk Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi (SATGASSUS P2TPK) di Lingkungan Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi se-Indonesia. Satuan tugas khusus tersebut terdiri dari personil Jaksa pilihan yang mempunyai integritas dan komitmen tinggi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Jaksa yang telah diangkat dan dilantik sebagai satuan tugas khusus penanganan dan penyelesaian tindak pidana korupsi tidak dibebani dengan tugas lain kecuali hanya khusus untuk penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

3. Mempercepat proses audit investigative / penghitungan kerugian Negara dengan menyediakan data yang akurat.

Permasalahan yang selama ini ada yakni proses audit investigative atau penghitungan kerugian keuangan Negara relative lama, oleh karena data yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih minim apalagi terhadap perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani disepakati dengan menggunakan audit investigative, tentu hal tersebut akan memakan waktu yang cukup lama. Berkaitan dengan hal tersebut Tim Penyidik berupaya menyediakan data yang akurat dan dilakukan sejak awal kegiatan penyelidikan. Di samping itu Penyidik Kejaksaan juga melakukan koordinasi dan kerjasama yang intensif

guna menjaga agar kesulitan apapun yang menjadi kendala tim auditor BPKP dapat segera diselesaikan secara cepat.

Berkaitan dengan hasil audit investigative dan atau hasil penghitungan kerugian keuangan Negara yang harus mendapatkan persetujuan dari BPKP Pusat Jakarta, pihak BPKP Perwakilan Yogyakarta secara non formal menyerahkan copy hasil audit investigative dan atau hasil penghitungan kerugian keuangan Negara sebagai acuan untuk pemberkasan dan penyusunan rencana dakwaan sehingga proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan dapat berjalan dengan baik dan relative lebih cepat.

Selain itu ekspos perkara dalam rangka audit investigative dan atau penghitungan kerugian keuangan Negara antara Penyidik Kejaksaan dengan Tim Auditor BPKP lebih sering dilakukan guna mempermudah komunikasi dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi ketika melakukan audit investigative atau penghitungan kerugian keuangan Negara, baik dilakukan di Kantor Kejaksaan maupun di Kantor BPKP.

Berkaitan dengan audit investigative atau oenghitungan kerugian keuangan negara, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memberikan petunjuk bahwa dalam rangka mempercepat hasil penghitungan kerugian keuangan negara agar mengoptimalkan koordinasi dengan BPKP / BPK dengan mempedomani Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan dengan BPK dan BPKP sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman Kejaksaan, Kepolisian dan BPKP Nomor : KEP-109/A/JA/09/2007, B/2718/IX/2007 dan KEP-1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasama

dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan negara yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi dan Surat BPK Nomor : 93/S/XIII/12/2008 tanggal 18 Desember 2008 jo Surat JAMPIDSUS Nomor : B-26/F.2/01/2009 tanggal 8 Januari 2009 tentang Tindak Lanjut Koordinasi Pemantauan Hasil Pemeriksaan BPK berindikasi kerugian keuangan negara.²⁹⁰

4. Penerapan dakwaan subsidairitas terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tepat.

Terhadap perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugiannya sangat besar bukan menjadi masalah dalam penerapan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan surat dakwaan berbentuk subsidairitas. Penerapan kedua pasal tersebut dengan dakwaan subsidairitas timbul masalah ketika kerugian akibat tindak pidana korupsi nilainya relative kecil dan pelaku telah mengembalikan kerugian keuangan Negara.

Dalam hal pembuktian dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) dengan nilai kerugian yang relative kecil maka salah satu unsure yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak terbukti sehingga selanjutnya pembuktian dakwaan subsidair Pasal 3. Memang selama ini untuk membedakan antara unsure memperkaya diri sendiri atau orang lain (Pasal 2 ayat (1)) dengan unsure dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Pasal 3) tidak ada batasan yang jelas mengenai ukuran orang dikatakan memperkaya

²⁹⁰ Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1269/F/Fd.1/06/2012, tanggal 18 Juni 2012

dan orang dikatakan telah menguntungkan diri sendiri. Demikian pula dengan petunjuk pimpinan, sampai saat ini belum ada. Namun dari sisi keadilan masyarakat, terhadap nilai kerugian keuangan Negara yang relative kecil dianggap tepat diterapkan untuk pembuktian unsure menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3. Di samping itu terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya lebih tepat diterapkan untuk pembuktian menyalahgunakan kewenangan sebagaimana ketentuan Pasal 3, sekalipun menyalahgunakan kewenangan juga merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Mendalami perbedaan pemahaman antara penuntut umum dengan hakim dalam hal pembuktian pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pada prinsipnya pemahaman mengenai unsure memperkaya diri sendiri atau orang lain dan unsure menguntungkan diri sendiri atau orang lain belum ada batasan yang jelas seberapa banyak terdakwa dikatakan memperkaya diri sendiri atau orang lain dan seberapa besar terdakwa dikatakan menguntungkan diri sendiri. Perbedaan pemahaman antara penuntut umum dengan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya sesuatu yang wajar namun memang apabila mendapati pemahaman yang sama mungkin akan menambah keyakinan penuntut umum dalam penanganan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Demikian juga dalam hal pemahaman mengenai jumlah kerugian keuangan Negara yang harus dikembalikan, apakah sebesar yang dinikmati saja atau sebesar yang diakibatkan oleh terdakwa.

Upaya penuntut umum dalam menghadapi kendala tersebut adalah dengan memperbanyak diskusi – diskusi non formal dengan hakim – hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam diskusi – diskusi tersebut dikemukakan mengenai latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, menggali maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, mendalami akibat dari perbuatan terdakwa yang telah merugikan keuangan Negara dan merugikan masyarakat dan diskusi dalam hal pertimbangan hukum pembuktian unsure – unsure pasal yang didakwakan terhadap terdakwa.

Diskusi penuntut umum dengan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga terkait dengan pertimbangan hukum mengenai membaca surat dakwaan subsidairitas Penuntut Umum dibaca dakwaan alternative. Hal tersebut sebenarnya terobosan dalam hal penerapan pasal yang didakwakan terhadap terdakwa berkaitan dengan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan dan mengenai kerugian keuangan Negara. Oleh karenanya yang lebih tepat dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bentuk dakwaan alternative.

Di lingkungan Kejaksaan, Penuntut Umum sebagian juga berpandangan yang sama dengan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu menerapkan dakwaan alternative terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3

Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun oleh karena petunjuk Pimpinan Kejaksaan agar terhadap kedua pasal tersebut diterapkan dakwaan subsidairitas maka Penuntut Umum tunduk atas petunjuk Pimpinan Kejaksaan tersebut.

Dalam perkembangannya, pertimbangan hokum Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta terhadap pertimbangan yang membaca dakwaan subsidairitas dibaca dakwaan alternative tidak sependapat sehingga Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta memperbaiki dan membuktikan kembali dakwaan primair terlebih dahulu kemudian dakwaan subsidair.

Selain melakukan diskusi dengan Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Penuntut Umum juga menempuh upaya dengan memperbanyak kajian terhadap beberapa literature mengenai pembuktian unsure – unsure Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik dari buku – buku ahli hokum pidana maupun dari Putusan – Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi , Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi²⁹¹.

6. Memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara dengan upaya penyitaan dan penelusuran harta kekayaan milik terdakwa / terpidana.

Oleh karena pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tidak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku mencari prioritas dalam

²⁹¹ Hasil wawancara langsung dengan Ansari, Jaksa Madya yang menjabat sebagai Koordinator di Kejaksaan Tinggi Riau, tanggal 06 Oktober 2015

pemberantasan tindak pidana korupsi maka penelusuran dan pencarian harta benda milik terpidana menjadi bagian penting bagi Kejaksaan bahkan Pimpinan menginstruksikan agar menfokuskan penelusuran harta benda milik terpidana guna mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara.

Upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan adalah melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dan pemerintahan desa dimana terpidana tinggal dan menetap selama ini. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeteksi keberadaan harta – harta milik terpidana baik berupa tanah, bangunan, tempat usaha, tempat bekerja maupun harta lain yang bernilai ekonomis. Kejaksaan juga bekerjasama dengan pihak perbankan berkaitan dengan simpanan terpidana pada bank – bank tertentu baik bank pemerintah maupun bank – bank swasta.

Kejaksaan juga menelusuri harta benda milik terdakwa dalam hal kepemilikan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat dengan menjalin kerjasama dengan pihak SAMSAT setempat dan dinas perhubungan setempat.

Penelusuran harta benda milik terpidana juga dilakukan terhadap saudara – saudara terpidana, keluarga terpidana dan rekan – rekan terpidana yang diduga mengetahui mengenai harta benda yang dimiliki oleh terpidana dikirimkan ke Menteri Keuangan RI melalui Jaksa Agung RI.

Berkaitan dengan penelusuran dan penyitaan harta kekayaan milik terdakwa / terpidana dalam rangka memaksimalkan pengembalian kerugian

keuangan Negara, Jaksa Agung ²⁹² mengingatkan kembali melalui petunjuknya bahwa penyidik hendaknya berupaya maksimal untuk memperoleh data / fakta tentang harta benda tersangka dan aliran dana kepada pihak lain yang diperoleh dari tindak pidana korupsi maupun yang tidak berkaitan dengan tindak pidana korupsi namun tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik hanya sebatas harta benda yang berhubungan atau merupakan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka sedangkan harta benda milik tersangka yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi hanya dilakukan pemblokiran untuk dilakukan penyitaan pada tahap eksekusi jika terpidana tidak dapat melunasi uang pengganti.

Mengingat batas waktu yang sangat pendek yaitu 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan tindak pidana korupsi dijatuhkan merupakan waktu yang diberikan oleh undang – undang untuk terdakwa mengembalikan kerugian keuangan Negara dan apabila melebihi waktu tersebut dapat dilakukan penyitaan harta kekayaan milik terpidana maka hal tersebut bukan hanya menyulitkan terpidana yang berkeinginan untuk mengembalikan kerugian Negara namun hal tersebut juga menjadi kendala dan masalah tersendiri bagi Jaksa yang akan mengeksekusi mengenai berapa tenggang waktu yang dibutuhkan dalam upaya melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan terpidana. Mengenai hal ini, Mahkamah Agung²⁹³ memberikan solusi dengan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk

²⁹² Surat Jaksa Agung Nomor : B-116/A/JA/07/2015 Tanggal 31 Juli 2015 perihal Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara dalam Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi.

²⁹³ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

tetap melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara atau melunasi sisa uang pengganti yang belum dibayar baik setelah selesai menjalani pidana pokok maupun pada saat terpidana menjalankan pidana penjara penggantian. Sedangkan mengenai batas waktu penyitaan dan pelelangan harta kekayaan terpidana, lebih lanjut Mahkamah Agung memberikan petunjuk bahwa sepanjang terpidana belum selesai menjalani pidana pokoknya maka Jaksa masih dapat melakukan penyitaan dan pelelangan harta kekayaan milik terpidana yang ditemukan.

Terkait dengan adanya penelusuran dan pelacakan aset terpidana yang berada di luar negeri, Kejaksaan Agung di bawah koordinasi Wakil Jaksa Agung telah membentuk Tim Terpadu Pencari Terdakwa dan Tersangka Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari unsur-unsur Kejaksaan Agung R.I., Kemenko Polhukam (Deputy III/Menko Polhukam Bidang Hukum dan Ham), Departemen Hukum Dan Ham (Ditjen Administrasi Hukum Umum dan Ditjen Imigrasi), Kepolisian Negara R.I. (Bareskrim dan NCB Interpol Indonesia), Departemen Luar Negeri (Ditjen Politik Hukum Keamanan dan Kewilayahan), dan Unsur PPAK²⁹⁴. Salah satu tugas dari tim ini adalah Melakukan upaya penyelamatan kerugian keuangan negara berupa asset hasil korupsi dan asset lainnya untuk dimasukkan kembali sebagai asset Negara.

Bahwa dalam rangka mengejar dan memulihkan aset terkait tindak pidana korupsi, Kejaksaan dalam beberapa waktu belakangan ini juga tampak serius mengurus pemulihan aset. Salah satu bukti keseriusan itu

²⁹⁴ Keputusan Menko Polhukam nomor : Kep-48/Menko/Polhukam/5/2007 tanggal 8 Mei 2007 tentang perubahan susunan keanggotaan tim terpadu pencari terpidana dan tersangka perkara tindak pidana korupsi

adalah pembentukan Pusat Pemulihan Aset (PPA). PPA dibentuk berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Menurut Peraturan itu, PPA yang sebelumnya berbentuk satuan tugas adalah organ Kejaksaan Agung yang bertugas melaksanakan kegiatan pemulihan aset yang menjadi kewenangan Kejaksaan RI serta koordinasi dengan jaringan kerjasama nasional maupun internasional dalam pemulihan aset.

7. Menguatkan alat bukti dalam tahap penyidikan sebagai benteng menahan praperadilan dari tersangka.

Sejak adanya putusan pengadilan oleh hakim tunggal Sarpin Rizaldi, praperadilan yang diajukan oleh tersangka korupsi atas penetapannya sebagai tersangka menjadi semakin banyak dan tidak sedikit putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan praperadilan para tersangka korupsi. Kejaksaan sebagai salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi tidak lepas dari upaya praperadilan yang diajukan oleh tersangka korupsi yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan. Namun Kejaksaan tetap menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan atas undang – undang. Upaya praperadilan yang diajukan oleh tersangka korupsi sebagai bentuk perlawanan terhadap penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, bahkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Prof. Bernard Arief Sidartha menanggapi atas putusan praperadilan Budi Gunawan (BG) sangat kecewa mengingat keterangan ahli

yang disampaikan oleh Prof. Bernard Arief Sidartha dalam sidang praperadilan Budi Gunawan telah diambil sepotong – sepotong dan salah dalam mengartikan pendapat Prof. Bernard Arief Sidartha tersebut. Menurut Prof. Bernard Arief Sidartha²⁹⁵, dalam hukum pidana itu berlaku asas legalitas, yang bisa mengikat orang itu hanya yang tercantum dalam undang – undang. Demikian pula dalam hukum acara pidana sebagai hukum procedural yang mengatur bagaimana hukum pidana materiil dilaksanakan dan tidak dapat disimpangi serta hanya diberlakukan secara ketat. Oleh karena itu interpretasi yang dapat digunakan untuk menafsirkan pasal sangat terbatas, hanya dapat dilakukan secara gramatikal dan sistematis. Namun dalam pertimbangannya Hakim Sarpin Rizaldi menganggap objek praperadilan belum mengatur mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka seseorang dan hakim diberikan amanah untuk menciptakan hukum terhadap apa yang belum ada hukumnya mengingat hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan belum ada hukumnya²⁹⁶.

Mantan Ketua Mahkamah Agung, Harifin Tumpa²⁹⁷ secara tegas menentang putusan tersebut. Kewenangan praperadilan. Kewenangan praperadilan dalam permohonan praperadilan tersebut menjadi pertanyaan besar karena penetapan tersangka tidak termasuk dalam obyek kewenangan praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP. Putusan itu diyakini melanggar hukum dan dapat menjadi preseden yang buruk bagi hukum acara pidana.

²⁹⁵ <http://www.sorgemagz.com/?p=5512#.VhuudW6nJkg>, “ Arief Sidharta : Sarpin Salah Mengartikan Pendapat Saya “, Akses 18 Pebruari 2015

²⁹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 04/Pid.Pra/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Pebruari 2015

²⁹⁷ <http://www.sorgemagz.com/?p=5512#.VhuudW6nJkg>, “ Arief Sidharta : Sarpin Salah Mengartikan Pendapat Saya “, Akses 18 Pebruari 2015

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia, Junaedi²⁹⁸ berpendapat bahwa sidang praperadilan tidak dilakukan untuk membuktikan mengenai penetapan tersangka. Penetapan tersangka dilakukan karena didasarkan atas dua alat bukti, soal pembuktian tersebut nanti diuji dalam proses persidangan. Dengan kata lain materiil perkaranya itu menjadi kewenangan peradilan dan bukan di praperadilan.

Lain hakim Sarpin Rizaldi, lain pula Hakim Made Sutrisna yang mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Purnomo, Mantan Ketua BPK. Atas putusan praperadilan Hadi Purnomo tersebut, Ahli Hukum Pidana Universitas Trisaksi, Fickar Hadjar²⁹⁹ berpendapat bahwa hakim telah salah menafsirkan, Putusan Mahkamah Konstitusi itu mengenai Pasal 77 KUHP tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, namun Hakim Made Sutrisna justru mempertimbangkan mengenai keabsahan penyidik dan penyidik KPK yang bukan berasal dari institusi Polri, bahkan meminta penyidikan terhadap tersangka dihentikan.

Dari beberapa praperadilan yang putusannya mengabulkan gugatan praperadilan dari para tersangka korupsi selaku pemohon dengan pertimbangan – pertimbangan hukum yang memperluas kewenangan praperadilan maka Jaksa Agung³⁰⁰ memberikan petunjuk bahwa hasil penyelidikan yang dipandang telah memenuhi syarat dan cukup alasan untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan maka dalam menerbitkan Surat

²⁹⁸ <http://www.jpnn.com/read/2015/02/13/287283/Ahli-Hukum-Pidana-Sebut-Praperadilan-Bukan-untuk-Pembuktian->, “Ahli Hukum Pidana Sebut Praperadilan Bukan Untuk Pembuktian”, Akses 13 Pebruari 2015

²⁹⁹ <http://www.gresnews.com/berita/hukum/4036-pandangan-ahli-hukum-terkait-putusan-praperadilan-hadi-purnomo/0/>, “Pandangan Ahli Hukum Terkait Putusan Praperadilan Hadi Purnomo”, Akses 03 Juni 2015

³⁰⁰ Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-021/A/JA/09/2015 Tanggal 02 September 2015 tentang Sikap Jaksa Menghadapi Praperadilan dalam perkara tindak pidana korupsi

Perintah Penyidikan (bersifat umum) tidak perlu terlebih dahulu mencantumkan nama tersangka kecuali dalam hal tertangkap tangan. Selanjutnya dalam proses penyidikan dioptimalkan pengumpulan alat bukti yang diperlukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP minimal 2 (dua) alat bukti, dengan mengutamakan keterangan saksi dan alat bukti surat untuk membuktikan masing – masing unsure tindak pidana korupsi yang dipersangkakan serta telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi yang berpotensi menjadi tersangka, barulah setelah itu ditetapkan tersangkanya dengan menggunakan formulir Pidsus-13. Hal ini guna menghindari adanya kekalahan dalam gugatan peradilan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Selain itu Jaksa Agung juga menginstruksikan bahwa untuk mengantisipasi permohonan gugatan praperadilan oleh tersangka dan atau penasehat hukumnya tersangka, maka Penyidik agar mengutamakan dan wajib mempercepat proses penyidikan perkara pokok sampai dengan berkas perkara dilimpahkan dan mendapatkan penetapan hari sidang sebelum permohonan praperadilan diputus oleh Hakim Praperadilan. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP yang berbunyi “ *dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur* ”.³⁰¹ Dengan

³⁰¹ Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm

telah dilimpahkan perkara pokok dan mendapat penepatan hari sidang maka permintaan praperadilan menjadi gugur.³⁰²

8. Mengoptimalkan alat bukti mulai dari tahap penyelidikan

Terkait dengan adanya Putusan PTUN Medan yang mengabulkan gugatan tata usaha Negara mengenai sah atau tidaknya permintaan keterangan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, mungkin baru pertama kalinya Kejaksaan menghadapi perlawanan dari orang yang dimintai keterangan dalam upaya kegiatan penyelidikan tindak pidana korupsi. Pertama kali terjadi dan putusannya mengabulkan permohonan pemohon yakni Hakim menyatakan permintaan keterangan oleh Jaksa kepada Ahmad Fuad Lubis ada unsure penyalahgunaan wewenang dengan mendasarkan pada Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang memberikan hak kepada PTUN untuk menilai apakah aparat sipil Negara melakukan penyalahgunaan wewenang atau tidak.

Belum sempat Kejaksaan mempelajari putusan PTUN Medan yang memenangkan gugatan yang diajukan Ahmad Fuad Lubis tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata telah mengintai adanya dugaan suap antara pengacara Ahmad Fuad Lubis dengan Hakim PTUN yang menjatuhkan putusan dan kemudian selang 2 (dua) hari sejak putusan dijatuhkan diketahui ada penyerahan uang dari pengacara Ahmad Fuad Lubis kepada Ketua PTUN Medan yang sekaligus menjadi Ketua Majelis Hakim perkara gugatan tersebut hingga akhirnya KPK berhasil menangkap

³⁰² Hasil wawancara langsung dengan Joko Wuryanto, Jaksa Muda yang menjabat sebagai Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Wonosari, tanggal 16 Juni 2015

lima orang yakni 3 orang hakim, 1 orang panitera dan 1 orang pengacara di PTUN Medan berikut dengan berhasil mengamankan sejumlah uang yang diduga sebagai uang suap dalam perkara tersebut.

Atas penangkapan tersebut telah membuka mata bahwa ada dugaan Hakim yang memenangkan gugatan PTUN tersebut mengabulkan permohonan dari pemohon karena ada imbalan sejumlah uang.

Namun terlepas dari itu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan ke depan Kejaksaan dituntut untuk lebih berhati – hati dalam melakukan kegiatan penyelidikan tindak pidana korupsi dengan meningkatkan profesionalisme dalam penanganan tindak pidana korupsi mengingat ketika ada ruang kosong yang dapat dipergunakan oleh para terduga korupsi maka ruang kosong tersebut akan dipergunakan oleh para terduga korupsi untuk melakukan perlawanan dengan segala cara agar para terduga korupsi dapat terbebas dari ancaman hukuman.

Permintaan keterangan terhadap seseorang dalam kegiatan penyelidikan tindak pidana korupsi harus dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Tindak Pidana Khusus³⁰³. Dalam permintaan keterangan terhadap seseorang lebih diutamakan dalam pengungkapan fakta yang sebenarnya guna mengetahui peristiwa pidana yang terjadi dan agar dihindari adanya paksaan atau tekanan kepada orang yang dimintai keterangan serta memperhatikan waktu istirahat dan batas – batas waktu maksimal yang bijak dalam permintaan keterangan tersebut.

³⁰³ Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, *Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA-039....op.cit*, hlm 253

Pengungkapan fakta dalam kegiatan penyelidikan tindak pidana korupsi menjadi bagian yang utama karena demi menemukan bukti – bukti yang dapat dijadikan sebagai alat bukti – alat bukti dalam tahap penyidikan pada nantinya. Sehingga dalam hal ini, bekerja secara professional dalam penanganan tindak pidana korupsi termasuk kegiatan penyelidikan dengan meminta keterangan dari seseorang adalah kunci menghadapi perlawanan yang dilakukan oleh orang yang terduga korupsi, termasuk gugatan ke PTUN.

9. Menjadikan Instruksi Presiden sebagai upaya mengedepankan peningkatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Adanya Instruksi Presiden terkait dengan kebijakan pejabat pemerintah yang menimbulkan kerugian keuangan Negara tidak dipidana secara tidak langsung dapat melemahkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum termasuk Kejaksaan namun Jaksa Agung memahami persoalan bangsa yang mana pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia menjadi lambat karena minimnya penyerapan anggaran pemerintah daerah. Minimnya penyerapan anggaran tersebut diduga karena pejabat pemerintah ketakutan dalam mengelola anggaran yang berujung pada perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi. Sehingga Kejaksaan menjadikan Instruksi Presiden tersebut sebagai langkah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Sekalipun dipandang menyurutkan semangat pemberantasan korupsi namun Kejaksaan sebagai bagian dari Pemerintahan Jokowi – JK

maka Kejaksaan tetap mendukung langkah – langkah yang diambil oleh Presiden dalam menyelesaikan permasalahan – permasalahan bangsa.

Di sisi lain, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tetap terus dilakukan dengan lebih mempertimbangkan dan mengkaji terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi apakah ada keterkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh pejabat pemerintah atau adanya sikap batin dari pelaku tindak pidana korupsi untuk menggerogoti keuangan Negara dengan melakukan korupsi. Jika sikap batin yang terwujud dengan adanya perencanaan dan kesengajaan untuk melakukan korupsi maka kebijakan yang diambil tetap akan diusut oleh Kejaksaan untuk diproses secara hokum. Pentingnya dalam memilah dan memilih kebijakan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dengan mengelola anggaran menjadi point tersendiri bagi Kejaksaan untuk terus melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Sebagai langkah berikutnya, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kebijakan pemerintah yang dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara, Pemerintah akan membentuk tim terpadu pencegahan korupsi dan Kejaksaan termasuk tim didalamnya yang akan mendampingi aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan programnya dengan mengelola anggaran³⁰⁴, dengan tujuan agar proses di lapangan bisa dilihat secara langsung dan berjalan sesuai dengan prosedur sehingga tidak ada lagi penyimpangan alokasi anggaran di daerah.

³⁰⁴ <http://www.tempo.co/read/fokus/2015/08/26/3243/jokowi-minta-kebijakan-aparat-tak-mudah-dipidana>, “Jokowi Minta Kebijakan Aparat Tak Mudah Dipidana “, Akses 26 Agustus 2015

Kejaksaan Agung yang merespon amanat presiden tersebut, kemudian membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4)³⁰⁵ dalam rangka untuk mengawal dan mengamankan Pejabat Pemerintahan yang akan melaksanakan pembangunan dengan menggunakan anggaran guna menghindari terjadinya penyimpangan anggaran. Tim tersebut terdiri dari personil Jaksa yang bertugas di Bidang Intelijen dan di Bidang Perdata Tata Usaha Negara serta didukung dengan Tata Usaha di Lingkungan Kejaksaan.

³⁰⁵ Pengarahan Jaksa Agung RI pada Kunjungan Kerja di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tanggal 28 September 2015

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, penulis berkesimpulan bahwa :

1. Efektivitas Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya pengembalian kerugian Negara akibat korupsi sudah cukup baik, sekalipun secara umum belum nampak berkurangnya kejahatan korupsi di Indonesia dan belum bisa memenuhi seperti yang diharapkan oleh masyarakat namun secara khusus kinerja Kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi baik melalui program pembinaan masyarakat taat hukum, program kantin kejujuran maupun program peningkatan jaringan masyarakat anti knn merupakan capaian yang menunjukkan bahwa Kejaksaan mampu bersaing dengan penegak hukum lain dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Upaya Kejaksaan dalam menggalakkan kantin kejujuran di lingkungan sekolah dan mendorong pendidikan anti korupsi menjadi kurikulum sekolah serta program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) melalui penyuluhan dan penerangan hukum di lingkungan sekolah yang bertujuan menanamkan budaya anti koruptif secara dini merupakan upaya yang sangat positif dan tepat sebagai cara mencegah tidak terjadinya tindak pidana korupsi di masa mendatang. Kinerja Kejaksaan yang menindak perkara tindak pidana korupsi dengan

menitikberatkan pada pengungkapan perkara yang bersifat *big fish* (berskala besar, dilihat dari pelaku dan / atau nilai kerugian keuangan negara) dan *still going on* (tindak pidana korupsi yang dilakukan secara terus menerus atau berkelanjutan) dengan capaian keberhasilan yang ditunjukkan oleh Kejaksaan menunjukkan keseriusan kinerja Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, di tengah sulitnya upaya penegak hukum dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, Kejaksaan berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara, hal ini sebagai wujud capaian kinerja Kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

2. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian negara akibat korupsi, Kejaksaan tidak terlepas dari kendala - kendala yang dihadapi. Kendala - kendala tersebut baik karena faktor berasal dari sifat dan karakteristik tindak pidana korupsi itu sendiri yang memang sulit dalam mencegah, mengungkap, menindak dan membuktikannya maupun karena faktor lain yang sangat mempengaruhi Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian keuangan negara. Faktor lain tersebut baik dalam hal sulitnya penanganan dan pembuktian perkara tindak pidana korupsi, minimnya sinergis lembaga - lembaga yang berkaitan dengan penghitungan kerugian negara dan penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sarana dan prasarana yang sangat terbatas serta upaya perlawanan yang dilakukan oleh koruptor dengan gugatan praperadilan. Hal - hal inilah

yang tentunya menjadi kendala bagi Kejaksaan untuk meningkatkan kinerja dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi.

3. Upaya Kejaksaan dalam menghadapi kendala – kendala yang ada dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian keuangan Negara yang dilakukan baik dengan memanfaatkan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal, mengoptimalkan pembuktian perkara tindak pidana korupsi, pembentukan Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi (SATGASSUS P2TPK), meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan instansi berwenang yang menghitung kerugian Negara, memaksimalkan upaya pencarian harta kekayaan milik tersangka maupun pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan Pembangunan (TP4).

B. S a r a n

Berdasarkan atas kesimpulan tersebut diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kejaksaan : efektivitas kinerja Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian Negara masih sangat perlu untuk ditingkatkan lebih baik lagi dengan mendidik tenaga jaksa yang professional, proporsional dan berintegritas tinggi dalam rangka mencegah terjadinya korupsi sejak dini, menindak para pelaku korupsi dengan

mengutamakan *big fish* dan *still going on* serta mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara.

2. Pemerintah : memberikan sarana dan prasarana yang cukup bagi Kejaksaan dalam rangka memaksimalkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian baik pemberian wewenang penyadapan maupun dalam bentuk atau cara lain yang mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga tidak kalah dengan para pelaku tindak pidana korupsi yang telah canggih menggunakan teknologi yang tinggi.
3. Peraturan Perundang – Undangan : Adanya peraturan perundang - undangan yang memberikan kemudahan dalam mengungkap dan menangani perkara tindak pidana korupsi yang terjadi.
4. Masyarakat : Perlunya dukungan masyarakat dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi dengan menyampaikan informasi atau laporan berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk menyampaikan informasi atau laporan ke Kejaksaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Kurniawan. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Pembaharuan, 2005.
- Al Muyassar. *Al Qur'an dan terjemahnya*. Cetakan Ketujuh. Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Ali, Ahmad. *Keterpurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001.
- Amidjaja, Tirta. *Kedudukan Hakim dan Jaksa*. Jakarta : Pembangunan, 1960.
- Arief, Basrief. *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*. Jakarta : PT. Adika Remaja Indonesia, 2006.
- Chaerudin et.al. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan Kedua. Bandung : Refika Aditama, 2009.
- Echols, M John dan Shadily Hassan. *Kamus Inggris – Indonesia*. Cetakan XXVI. Jakarta : Gramedia Pustaka Umum, 2005.
- Erwin, Muhammad dan Amrullah Arpan. *Filsafat Hukum*. Palembang : UNSRI, 2007.
- Etzioni dkk. *Organisasi - Organisasi Modern*. Jakarta : UI Press, 1985.
- Friedman, Lawrence M. *Law and Society An Introduction*. New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. United States of America : West Group, 1999.
- Ghazali, Imam yang diterjemahkan oleh Moh. Zuhri dkk. *Terjemah Ihya Ulumiddin Jilid IX*. Semarang : Asy Syifa, 1994.
- Gibson dkk. *Organisasi Edisi Kelima*. Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama, 1989.
- Gibson, James L. *Organisasi : Perilaku, Struktur dan Proses*. Jakarta : Bina Rupa Aksara, 1996.

- HAL. Jawade Hafidz Arsyad. *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Hamzah, Andi. *KUHP & KUHPA*. Cetakan Keempat belas. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2007.
- . *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984.
- Hamzah, Andi dan Irdan Dahlan. *Surat Dakwaan*. Cetakan Pertama. Bandung : Alumni, 1987.
- Handoko, T. Hani. *Manajemen Personalialia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFE, 1995.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPA (Penyidikan dan Penuntutan) Edisi Kedua*. Cetakan Kesembilan. Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan Kedua. Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung : Alumni, 1981.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta : Kanisius, 1991.
- Hussein Alatas, Syed. *Sosiologi Korupsi : Sebuah Penyelajahan Dengan Data Komtemporer*. Jakarta : LP3ES, 1983.
- Karjadi dan Soesilo. *Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan resmi dan komentar*. Bogor : Politeia, 2007.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*. Jakarta: BPHN-Binacipta, 1978.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005.
- Majid, Abdul dan Dian Andayani. *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011.
- Markus Zahnd. *Perancangan Kota Secara Terpadu : Teori Perancangan Kota dan Penerapannya*. Yogyakarta : Kanisius, 2006.

- Moenir. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006.
- Muhammad, Rusli. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : FH UII Press, 2010.
- . *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : UII Press, 2011.
- Muhammad, Syaikh Bin Shalih Al-Utsaimin, Penerjemah Ibnu Ruhi dkk. *Syarah Riyadhus Shalihin*. Jakarta : Darus Sunnah, 2009.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung : PT. Alumni, 2007.
- Namsa, Yunus. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*. Ternate : Pustaka Firdaus, 2000.
- Ndraha, Taliziduhu. *Budaya Organisasi*. Jakarta : Rineke Cipta, 2003.
- Pope, Jeremy. *Strategi Memberantas Korupsi*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Pound, Roscoe. *Filsafat Hukum*. Jakarta : Bhatara, 1978.
- . *Pengantar Filsafat Hukum*. Jakarta : Bhatara, 1989.
- Rahardjo Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru, 1983.
- Saleh, Roeslan. *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*. Jakarta : Bina Aksara, 1979.
- Sanusi, Himawan Ahmed. *Mekanisme Pengembalian Asset Hasil Tindak Pidana Korupsi*
- Sasangka, Hari dan Rosita Lily. *Komentor Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana*. Cetakan Kedua. Bandung : Mandar Maju, 2003.
- Setiono. *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Program Pasca Sarjana UNS, 2005.
- Simanjuntak, Osman. *Teknik Penerapan Surat Dakwaan*. Cetakan Ketiga. Jakarta : tanpa penerbit, 2005.

- Soejono dan H. Abdurahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*. Jakarta: BPHN & Binacipta, 1983.
- Soekarno. *Dasar – Dasar Managemen*. Jakarta : Miswar, 1992.
- Soesilo, R. *Taktik dan Tehnik Penyidikan Perkara Kriminal*. Bogor : Politea, 1980.
- Soyomukti, Nurani. *Teori – Teori Pendidikan : Tradisional, (Neo) Liberal, Marxis – Sosialis, Post Modern*. Jakarta : Arruz Media, 2010.
- Sudarwan Danim. *Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok*. Bengkulu : Rineka Cipta, 2004.
- Suit, Yusuf. *Aspek Sikap Mental dalam Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1996.
- Sukardi. *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu*. Jakarta : Restu Agung, 2009.
- Sumaryono, E. *Etika Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)*. Yogyakarta : Kanisius, 2000.
- Surachmin dan Cahaya Suhandi. *Strategi & Teknik Korupsi, mengetahui untuk mencegah*. Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Waluyo, Bambang. *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*. Cetakan Pertama. Jakarta : Sumber Ilmu Jaya, 2006.
- Yanuar, Purwaning M.. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Bandung : Alumni, 2007.
- Weber, Max dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto. *Hukum dan Perkembangan Sosial*. Buku I. Jakarta: Sinar Harapan, 1981.
- Zakaria, T. *Tindak Pidana Korupsi dan Penanggulangannya (Makalah disampaikan pada Diklat Prajabatan Golongan III untuk calon PNS di Badan Diklat Medan Propinsi Sumatera Utara*. Agustus 2007.
- Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara, 2006.

Tim Redaksi Media Hukum. *Pemberantasan Korupsi pada Era Otonomi Daerah*. Edisi Kedua. Jakarta : Media Hukum, 2004.

Tim Redaksi Sinar Grafika. *Undang – Undang Kejaksaan*. Cetakan Pertama. Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Tim Redaksi Fokusindo Mandiri. *Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : Fokusindo Mandiri, 2013.

Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI. *Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-158/A/J.A/11/2001 Tanggal 1 Nopember 2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana*. Jakarta : Kejaksaan Agung RI, 2001.

-----, *Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 Tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus*. Jakarta : Kejaksaan Agung RI, 2010.

-----, *Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI*. Jakarta : Kejaksaan Agung RI, 2011.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 73/PUU-IX/2011 tanggal 26 September 2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 68 K/KR/1973, tanggal 16 Desember 1976

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 510 K/Pid/1988, tanggal 28 April 1988

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 133 K/Pid/1987, tanggal 30 Januari 1989

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 1983 tentang Surat Izin Penyitaan Supaya Dilampirkan Dalam Berkas Perkara

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1985 tentang Izin Penyitaan Tidak Dapat Dicaput / Dibatalkan oleh Ketua Pengadilan Negeri

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011, Tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Negeri Jayapura

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 23/TIPIKOR/2013/PTY, tanggal 03 Oktober 2013

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 04/Pid.Pra/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Pebruari 2015

Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-004/A/J.A/08/2012 Tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pelaksanaan Peningkatan Tugas Penerangan dan Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum

Surat Edaran Jaksa Agung RI No.004/J.A/8/1988, tanggal 5 Agustus 1988 tentang Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti

Surat Edaran Jaksa Agung No. SE.004/J.A/11/1993 tanggal 16 November 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-04/A/JA/02/2009, tanggal 26 Pebruari 2009 tentang Meminimalisir Bolak Baliknya Perkara antara Penyidik dan Penuntut Umum

Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-021/A/JA/09/2015 Tanggal 02 September 2015 tentang Sikap Jaksa Menghadapi Praperadilan dalam perkara tindak pidana korupsi

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-607/E/11/1993 tanggal 22 November 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan

Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-208/F/Ft.1/01/2009 tanggal 30 Januari 2009 perihal Penyebutan splitsing perkara dan penyertaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan

- Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-209/F/Ft.1/01/2009 tanggal 30 Januari 2009 perihal Bentuk surat dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan pencantuman Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 dalam surat dakwaan
- Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-860/F/Ft.1/04/2009 tanggal 29 April 2009 perihal Penerapan Pasal 15 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999
- Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1017/F/Fd.1/05/2009, tanggal 20 Mei 2009 perihal Pelaksanaan Program Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi
- Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-2185/F/Ft.1/ 10/2009 tanggal 15 Oktober 2009 perihal Pengembalian kerugian keuangan Negara pada tahap penuntutan / persidangan
- Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 perihal Prioritas dan Pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi
- Surat Direktur Penyidikan atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-574/F/Fd.1/03/2011, tanggal 09 Maret 2011 perihal Bahan Ekspose dan Forum Konsultasi
- Surat Direktur Penyidikan, Nomor : B-626/F.2/ Fd.1/03/2011 tanggal 15 Maret 2011 perihal Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Tindak Pidana Korupsi
- Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1106/F.3/Ft.1/05/2011 tanggal 18 Mei 2011 perihal Petunjuk Tehnis Pelimpahan Perkara Tindak Pidana Korupsi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-2661/F/Ft.1/12/2011 tanggal 28 Desember 2011 perihal Penanganan Perkara dengan Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-43/F.3/Ft.1/02/2012 tanggal 29 Pebruari 2012 perihal Kecermatan dalam penyusunan surat dakwaan perkara tindak pidana korupsi
- Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Nomor : B-1269/F/Fd.1/06/2012 tanggal 18 Juni 2012 perihal Petunjuk Tehnis Tindak Lanjut Hasil Rakernas Kejaksaan RI Tahun 2011 terkait Penyelidikan dan Penyidikan

Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-613/F/Fd.1/08/2012 tanggal 6 Agustus 2012 perihal Penahanan terhadap Tersangka Tindak Pidana Korupsi

Surat Direktur Penuntutan Tindak Pidana Khusus Nomor : B-567/F.3/Ft.1/03/2012 tanggal 19 Maret 2013 perihal Bentuk Surat Dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001

Surat Jaksa Agung Nomor : B-116/A/JA/07/2015 Tanggal 31 Juli 2015 perihal Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara dalam Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi

Amanat Jaksa Agung RI pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, 09 Desember 2014

Laporan Kinerja Kejaksaan Tahun 2013

Pengarahan Jaksa Agung RI dalam rangka kunjungan kerja di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tanggal 28 September 2015

Pengarahan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Aula Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tanggal 25 Agustus 2015

Kuliah Umum “ Politik Hukum “ pada UII Yogyakarta oleh Mahfud MD, 03 Mei 2014

Kompas, 26 Pebruari 1994

Kompas, 5 Maret 1994

Hasil wawancara langsung dengan Mei Abeto Harahap, Jaksa Madya yang menjabat sebagai Pemeriksa Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, tanggal 04 Mei 2015

Hasil wawancara langsung dengan Ansari, Jaksa Madya yang menjabat sebagai Koordinator di Kejaksaan Tinggi Riau, tanggal 16 Juni 2015

Hasil wawancara langsung dengan Joko Wuryanto, Jaksa Muda yang menjabat sebagai Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Wonosari, tanggal 16 Juni 2015

Hasil wawancara langsung dengan Muhammad Gandara, Jaksa Pratama yang menjabat sebagai Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian

Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah,
tanggal 06 Oktober 2015

Hasil wawancara langsung dengan Ansari, Jaksa Madya yang menjabat sebagai
Koordinator di Kejaksaan Tinggi Riau, tanggal 06 Oktober 2015

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18189/pengurangan-hukuman-syaukani-sesuai-doktrin>, “ Pengurangan Hukuman Syaukani Sesuai Doktrin “, Akses 17 Desember 2007

<http://eedajourney.blogspot.co.id/2009/08/gelar-dr-hc-untuk-jaksa-agung-karena.html>, “ Gelar Dr HC Untuk Jaksa Agung Karena Keilmuan “, Akses 17 Juli 2009

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d0786a1bb8b5/pengembalian-uang-hasil-korupsi>, “ Pengembalian Uang Hasil Korupsi “, Akses 13 Januari 2011

<http://mkitasolo.blogspot.com/2011/03/>, “ tafsir-surat-ali-imron-161-163 “, Akses 12 Maret 2011

<http://idiesta.blogspot.co.id/2012/09/penyebab-korupsi-di-indonesia.html>, “ Penyebab Korupsi di Indonesia “, Akses 27 September 2012

<http://mohkhasan.blog.walisongo.ac.id/jinayah-kontekstual/rekonstruksi-konsep-hudud/> “ reformulasi sanksi korupsi menurut hukum pidana islam

<http://lidya-novita.blogspot.co.id/2013/02/faktor-faktor-penyebab-terjadinya.html>, “ Factor - Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi “, Akses 21 Pebruari 2013

<http://nasional.tempo.co/read/news/2013/08/16/078504869/sby-jadikan-hukum-sebagai-panglima>, “ SBY : Jadikan Hukum Sebagai Panglima “, Akses 16 Agustus 2013

<http://nasional.kompas.com/read/2013/12/10/1151230/Anas.dan.Akil.Fenomena.Berita.Korupsi.2013>, “ Anas dan Akil, Fenomena Berita Korupsi 2013 “, Akses 10 Desember 2013

<http://srmidfcbogor.blogspot.co.id/2014/09/faktor-penyebab-korupsi.html>, “ Faktor Penyebab Korupsi “, Akses 25 September 2014

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ea0302d324cf/penegak-hukum-harus-paham-iasset-recovery>, “ Penegak Hukum Harus Paham Asset Recovery “, Akses 22 Oktober 2014

<http://www.beritasatu.com/nasional/230344-korupsi-politik-masih-dominan-di-indonesia.html>, “ Korupsi Politik Masih Dominan di Indonesia “, Akses 03 Desember 2014

<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/02/09/078640884/ahli-hukum-sebut-praperadilan-budi-gunawan-ngaco>, “ Ahli Hukum Sebut Praperadilan Budi Gunawan Ngaco “, Akses 09 Pebruari 2015

<http://www.jpnn.com/read/2015/02/13/287283/Ahli-Hukum-Pidana-Sebut-Praperadilan-Bukan-untuk-Pembuktian->, “Ahli Hukum Pidana Sebut Praperadilan Bukan Untuk Pembuktian “, Akses 13 Pebruari 2015

<http://www.sorgemagz.com/?p=5512#.VhuudW6nJkg>, “ Arief Sidharta : Sarpin Salah Mengartikan Pendapat Saya “, Akses 18 Pebruari 2015

<http://news.okezone.com/read/2015/05/12/337/1148676/kpk-kalah-lagi-pn-jaksel-kabulkan-praperadilan-wali-kota-makassar>, “ KPK Kalah Lagi, PN Jaksel Kabulkan Praperadilan Walikota Makassar “Akses 12 Mei 2015

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/625164-kpk-salah-persepsi-di-praperadilan-mantan-wali-kota-makassar>, KPK Salah Persepsi di Praperadilan Mantan Walikota Makassar, Akses 12 Mei 2015

<http://nasional.kompas.com/read/2015/05/14/09220721/KPK.Bisa.Kembali.Tetap.kan.Mantan.Wali.Kota.Makassar.sebagai.Tersangka>, “ KPK Bisa Kembali Tetapkan Mantan Walikota Makassar Sebagai Tersangka “, Akses 14 Mei 2015

<http://nasional.kompas.com/read/2015/05/26/21070461/KPK.Putusan.Praperadilan.Hadi.Poernomo.Melampaui.Permohonan>, “ KPK : Putusan Prapreadilan Hadi Poernomo Melampaui Permohonan “, Akses 26 Mei 2015

<http://www.gresnews.com/berita/hukum/4036-pandangan-ahli-hukum-terkait-putusan-praperadilan-hadi-purnomo/0/>, “ Pandangan Ahli Hukum Terkait Putusan Praperadilan Hadi Purnomo “, Akses 03 Juni 2015

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55716335453cd/metamorfosis-wajah-praperadilan>, “ Metamorfosis Wajah Praperadilan “, Akses 5 Juni 2015

<http://sumutpos.co/ketiga-hakim-menangkan-kabiro-keuangan-pemprovsu/>, “ Kasus Suap, KPK Tangkap Hakim PTUN Medan : Ketiga Hakim Menangkan Kabiro Keuangan Pemprovsu “, Akses 10 Juli 2015

<http://m.news.viva.co.id/news/read/648903-tiga-hakim-ptun-medan-ditangkap-kpk--ini-kata-kejagung>, “ Tiga Hakim PTUN Medan Ditangkap KPK, Ini Kata Kejagung “, Akses 10 Juli 2015

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/08/150804_indonesia_hukum_dahlan_iskan, “ Status Tersangka Dahlan Iskan Gugur “, Akses 4 Agustus 2015

<http://nasional.kompas.com/read/2015/08/24/16291241/Jokowi.Minta.Penegak.Hukum.Tak.Langsung.Tindaklanjuti.Temuan.BPK>, “ Jokowi Minta Penegak Hukum Tak Langsung Tindaklanjuti Temuan BPK “, Akses 24 Agustus 2015

<http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/15/08/25/ntmgk612-jokowi-minta-kebijakan-jangan-dipidana>, “ Jokowi Minta Kebijakan Jangan Dipidana “, Akses 25 Agustus 2015

<http://www.tempo.co/read/fokus/2015/08/26/3243/jokowi-minta-kebijakan-aparat-tak-mudah-dipidana>, “ Jokowi Minta Kebijakan Aparat Tak Mudah Dipidana “, Akses 26 Agustus 2015